

**IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 60/PUU-XXII/2024 DAN PENGARUHNYA
TERHADAP DEMOKRASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2024**

TESIS



Oleh:

ANDI SAHIBUDDIN

NIM : 20302400035

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 60/PUU-XXII/2024 DAN PENGARUHNYA
TERHADAP DEMOKRASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2024**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

ANDI SAHIBUDDIN

NIM : 20302400035

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 60/PUU-XXII/2024 DAN PENGARUHNYA
TERHADAP DEMOKRASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2024**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

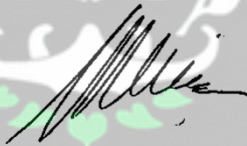
Nama : **ANDI SAHIBUDDIN**

NIM : 20302400035

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,


Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.

NIDN. 06-2006-6801

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 60/PUU-XXII/2024 DAN PENGARUHNYA
TERHADAP DEMOKRASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2024**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

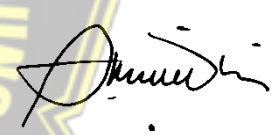
Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.
NIDN. 88-8372-0016

Anggota

Anggota,


Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN. 06-2006-6801


Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, SH., M.Hum
NIDN. 06-1807-6001

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI SAHIBUDDIN

NIM : 20302400035

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
60/PUU-XXII/2024 DAN PENGARUHNYA TERHADAP DEMOKRASI
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(ANDI SAHIBUDDIN)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ANDI SAHIBUDDIN
NIM	: 20302400035
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXII/2024 DAN PENGARUHNYA TERHADAP DEMOKRASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(ANDI SAHIBUDDIN)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Implementasi Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pengaruhnya terhadap Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024". Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sistem demokrasi lokal, khususnya dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak tugas akhir ini dapat diselesaikan.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada karya ini tidak akan terselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ibu Dr. Hj. Widayati, SH., MH., telah membimbing, mengkritik, memberikan saran dan masukan kepada penulis sehingga tesis ini dapat selesai.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang dengan ketulusan, keikhlasan, dan pengorbanan baik waktu, pikiran dan tenaga guna membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, yaitu :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., S.E.Akt., M.Hum Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Dr. Jawade Hafidz, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA, yang telah memberikan dukungan dan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dalam program magister ini;
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH.,MH. Selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum UNISSULA
4. Seluruh Dosen dan staf pengajar Program Pascasarjana Fakultas Hukum UNISSULA yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga selama masa studi;
5. Rekan-rekan mahasiswa Magister Hukum UNISSULA yang telah memberikan dukungan, diskusi, dan semangat selama proses perkuliahan dan penyusunan tesis; Keluarga besar penulis, terutama orang tua dan keluarga tercinta, atas doa, cinta, dan dukungan moral maupun material yang tak ternilai.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga tesis ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum tata negara dan demokrasi lokal di Indonesia.

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

"Keadilan tidak datang dari jumlah kursi, tapi dari terbukanya jalan bagi semua yang ingin berjuang."

PERSEMBAHAN :

Dengan rasa syukur yang mendalam, karya ini saya persembahkan untuk:

- 1 Allah SWT, yang telah menganugerahkan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan selama proses studi saya hingga terselesaikannya karya ilmiah ini.
- 2 Keluarga tercinta, yaitu istri, anak, dan adik-adik saya, yang telah memberikan kasih sayang, doa, dan semangat tanpa henti dalam setiap langkah hidup saya.
- 3 Sahabat-sahabat saya, mantan penyelenggara KPU, yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat hingga saat ini.
- 4 Sahabat saya, Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, yang selalu memberikan support dan dukungan tiada henti dalam perjalanan akademik dan pengabdian saya.
- 5 Sahabat dan kerabat, yang selalu hadir dalam doa, dukungan, dan kebersamaan, menjadi bagian penting dalam perjuangan ini.
- 6 Untuk diriku sendiri, sebagai pengingat bahwa ilmu bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi awal dari tanggung jawab yang lebih besar untuk berkontribusi bagi umat, bangsa, dan keadilan.

ABSTRAK

Permasalahan ambang batas pencalonan kepala daerah dalam Pilkada selama ini dinilai sebagai hambatan terhadap prinsip keterwakilan yang inklusif dalam demokrasi lokal. Ambang batas yang terlalu tinggi cenderung menguntungkan partai-partai besar, menyulitkan calon independen dan partai kecil untuk ikut serta dalam kontestasi politik. Keadaan ini menjadi latar belakang dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang memberikan tafsir baru terhadap ketentuan ambang batas pencalonan dalam Undang-Undang Pilkada. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana implementasi putusan tersebut serta dampaknya terhadap demokrasi pemilihan kepala daerah tahun 2024, khususnya dalam menciptakan peluang politik yang lebih terbuka dan adil di tingkat lokal.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan sosiologis dengan pendekatan kualitatif, menggabungkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan seperti KPU, calon perseorangan, Bawaslu, dan pengurus partai politik di Sulawesi Tenggara. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara langsung, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk menilai efektivitas implementasi dan tantangan dalam pelaksanaan putusan MK tersebut di daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 telah membuka ruang yang lebih besar bagi partisipasi politik calon dari partai kecil dan jalur independen, serta mendorong dinamika politik yang lebih kompetitif dan representatif di daerah. Namun, tantangan masih muncul dalam bentuk resistensi dari partai besar, kesiapan penyelenggara pemilu, serta masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap perubahan regulasi ini. Meski demikian, keputusan ini dinilai sebagai langkah penting dalam memperkuat demokrasi lokal dan mendorong sistem politik yang lebih inklusif dan partisipatif.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Ambang Batas, Pilkada, Demokrasi, Calon Independen.



DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	I
HALAMAN JUDUL	II
HALAMAN PERSETUJUAN	III
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	IV
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	V
KATA PENGANTAR	VI
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	VIII
ABSTRAK	IX
DAFTAR ISI	X
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	19
C. Tujuan penelitian	19
D. Manfaat penelitian	20
E. Kerangka Koseptual	22
F. Kerangka Teori	24
G. Metode penelitian	27
H. Sistematika penulisan	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	33
A. Tinjaun Penelitian Terdahulu	33

B. Tinjauan Dasar Ambang Batas Pencalonan	43
C. Tinjauan Mahkamah Konstitusi dan Fungsinya dalam Sistem Demokrasi	59
D. Tinjauan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024	72
E. Tinjauan Demokrasi dalam Konteks Pilkada	88
F. Pemilihan Kepala Daerah dalam Perspektif Islam	107
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	112
A. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dalam Penyelenggaraan Pilkada 2024	112
B. Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU XXII/2024 terhadap Demokrasi dalam Pelaksanaan Pilkada 2024	121
C. Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Calon Kepala Daerah Perseorangan dan Dinamika Politik Lokal	131
BAB IV PENUTUP	139
A. Kesimpulan	139
B. Saran	140
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ambang batas pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah mekanisme yang secara langsung mempengaruhi kualitas demokrasi lokal di Indonesia. Ketentuan ini mengatur syarat minimum dukungan yang harus diperoleh seorang calon dari partai politik atau gabungan partai politik untuk bisa maju dalam pemilihan kepala daerah seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 perubahan ketiga dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang sebelumnya diatur didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, khususnya dalam Pasal 40 ayat (1), yang menyebutkan bahwa Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.¹pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik harus memenuhi ambang batas tertentu berdasarkan perolehan kursi di DPRD atau suara sah pada pemilu legislatif sebelumnya. Tujuan utamanya adalah memastikan calon-calon yang berpartisipasi memiliki

¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

dukungan politik yang cukup kuat, sehingga ketika terpilih, mereka memiliki legitimasi yang jelas dari masyarakat atau wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menjalankan roda pemerintahan daerah. Namun, ambang batas yang terlalu tinggi cenderung memonopoli partisipasi pencalonan pada partai-partai besar dan gabungan partai dominan, sementara partai kecil, calon independen, dan koalisi minoritas kesulitan untuk mencalonkan kandidat. Kondisi ini membatasi keragaman pilihan politik masyarakat dan menciptakan hambatan bagi demokrasi yang lebih inklusif.² Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem demokrasi Indonesia yang bertujuan untuk menjamin keterwakilan politik dan partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpinnya. Sebagai mekanisme demokrasi lokal, Pilkada diharapkan mampu menghasilkan pemimpin yang memiliki legitimasi kuat serta mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat secara luas. Namun, dalam praktiknya, berbagai regulasi terkait pencalonan kepala daerah masih menjadi perdebatan, terutama dalam kaitannya dengan persyaratan ambang batas pencalonan (*electoral threshold*).

Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis." Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam negara demokrasi seperti Indonesia, proses pemilihan kepala daerah harus berlangsung dengan menjamin

²Dewi, Y. (2021). *Demokrasi Lokal di Indonesia: Studi Implementasi Pilkada*. Jakarta: Pustaka Demokrasi

prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Di sisi lain, Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, serta memutus sengketa kewenangan lembaga negara dan perkara pemilu, termasuk menguji ketentuan-ketentuan yang mengatur proses pencalonan kepala daerah. Secara filosofis, hal ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara penyelenggaraan demokrasi lokal dengan pengawasan konstitusional yang menjamin keadilan dan keterbukaan akses politik bagi warga negara.

Secara yuridis, mekanisme pencalonan kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang dalam Pasal 40 ayat (1) mengatur ambang batas pencalonan melalui dukungan partai politik atau gabungan partai politik, yaitu minimal 20% kursi DPRD atau 25% suara sah dalam pemilu legislatif terakhir. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin bahwa calon kepala daerah memiliki dukungan politik yang memadai. Namun, penerapan ketentuan tersebut telah memicu kritik karena dianggap membatasi peluang partai-partai kecil dan calon perseorangan. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 melakukan pengujian atas ketentuan tersebut dan menghasilkan putusan yang memberikan interpretasi baru terhadap ambang batas pencalonan. Mahkamah menilai bahwa pengaturan pencalonan tidak boleh menghilangkan prinsip keadilan, keterwakilan, dan akses yang setara dalam proses demokrasi.

Sementara itu, secara sosiologis, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 menjadi perhatian penting karena merupakan momen strategis dalam menata kembali struktur pemerintahan daerah yang representatif dan inklusif. Dalam praktiknya, banyak daerah menghadapi tantangan serius dalam menjamin keterwakilan politik secara merata. Kandidat dari partai kecil dan calon independen sering kali mengalami hambatan administratif maupun politik dalam memenuhi syarat pencalonan, yang berdampak pada minimnya pilihan politik bagi masyarakat. Kondisi ini diperburuk oleh dominasi oligarki partai, praktik politik uang, dan minimnya edukasi politik di tingkat lokal. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diharapkan dapat mengubah dinamika tersebut dengan membuka ruang bagi keterlibatan aktor-aktor politik alternatif, serta meningkatkan kualitas demokrasi lokal.

Ambang batas pencalonan kepala daerah adalah persyaratan yang mengatur jumlah minimal dukungan yang harus diperoleh calon dari partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengikuti kontestasi Pilkada. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon yang maju memiliki dukungan politik yang memadai serta dapat menjamin stabilitas pemerintahan daerah setelah terpilih. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan dilema demokratis karena berpotensi membatasi akses calon independen serta partai-partai kecil dalam kompetisi politik lokal. Tingginya ambang batas sering kali menguntungkan partai besar yang memiliki dominasi politik di daerah, sehingga mempersempit pilihan politik bagi masyarakat dan berpotensi mengurangi keberagaman

kandidat dalam Pilkada. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga penjaga konstitusi memainkan peran penting melalui Keputusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang meninjau kembali ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah. Keputusan ini merupakan respons terhadap berbagai tantangan yang muncul akibat penerapan ambang batas yang tinggi, termasuk potensi monopoli pencalonan oleh partai besar serta terbatasnya kesempatan bagi kandidat alternatif yang memiliki gagasan inovatif tetapi minim dukungan politik formal. Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya mempertimbangkan pentingnya keseimbangan antara stabilitas politik dan keterwakilan yang inklusif, dengan menekankan bahwa setiap perubahan dalam aturan pencalonan harus tetap berlandaskan pada prinsip demokrasi yang menjamin partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat.

Perubahan terhadap ketentuan ambang batas pencalonan ini bukan hanya masalah teknis, tetapi menjadi isu substantif dalam sistem demokrasi. Dengan ambang batas yang lebih tinggi, seringkali masyarakat kehilangan kesempatan untuk melihat calon-calon yang berasal dari berbagai latar belakang, terutama calon-calon yang memiliki program inovatif namun berasal dari partai kecil atau independen. Hal ini mengakibatkan potensi penguatan oligarki politik di tingkat lokal, di mana kekuatan politik cenderung terkonsentrasi pada segelintir pihak yang memiliki modal dan dukungan lebih besar di DPRD.³ Masyarakat hanya disuguhkan pilihan terbatas, yang pada akhirnya berpotensi mencederai prinsip

³Irfan Akbar, *Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Provinsi Sulawesi Tenggara*, Jurnal Administrasi Publik dan Politik, Vol. 5, No. 2, 2023.

dasar demokrasi, yakni kebebasan memilih pemimpin yang dianggap benar-benar mewakili kepentingan mereka.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 membawa implikasi yang signifikan terhadap dinamika politik lokal, terutama dalam membuka peluang lebih besar bagi calon independen dan partai-partai kecil untuk bersaing secara lebih adil dalam Pilkada 2024. Implementasi keputusan ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyesuaikan regulasi teknis dan memastikan bahwa proses pencalonan tetap berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan keadilan. Di beberapa daerah, termasuk di Sulawesi Tenggara, perubahan ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak kandidat dengan latar belakang yang beragam untuk turut serta dalam kontestasi politik, sehingga menghasilkan pemimpin daerah yang lebih representatif terhadap aspirasi masyarakat setempat.

Meskipun demikian, penerapan keputusan Mahkamah Konstitusi ini juga berpotensi menghadapi sejumlah hambatan, seperti resistensi dari partai politik besar yang selama ini diuntungkan oleh sistem ambang batas yang lebih ketat, serta potensi fragmentasi politik akibat meningkatnya jumlah calon dalam Pilkada. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai sejauh mana perubahan kebijakan ini dapat berdampak positif terhadap demokrasi lokal dan bagaimana tantangan yang muncul dapat diatasi secara efektif.

Sebagai dasar hukum, ambang batas pencalonan kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, khususnya dalam Pasal 40 ayat (1). Pasal ini menyatakan bahwa

pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik harus memenuhi persyaratan dukungan berdasarkan perolehan kursi di DPRD atau suara sah dalam pemilu legislatif sebelumnya. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 memberikan interpretasi baru terhadap ketentuan ini, dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan keterbukaan dalam demokrasi lokal.

Dalam konteks inilah, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penjaga konstitusi memainkan peran penting melalui Keputusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Mahkamah konstitusi menyadari pentingnya peran ambang batas pencalonan sebagai pengaman demokrasi, namun sekaligus menimbang dampak dari ambang batas yang tinggi terhadap keterwakilan politik yang adil dan merata. Dengan menurunkan atau merelaksasi ambang batas pencalonan, mahkamah konstitusi bermaksud memberikan peluang lebih luas bagi calon-calon dari partai kecil maupun koalisi non-dominan untuk turut bersaing dalam pemilihan kepala daerah, yang diharapkan dapat meningkatkan pilihan politik bagi masyarakat.⁴ Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 ini merupakan wujud tanggung jawab Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan secara seimbang dan inklusif, khususnya pada tingkat pemerintahan daerah yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Dampak

⁴Mahkamah Konstitusi.(2024). Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Perubahan Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah. (Diakses pada tanggal 1 November 2024) dari halaman www.mahkamahkonstitusi.go.id

perubahan ambang batas pencalonan ini sangat signifikan dalam konteks dinamika politik lokal. Di berbagai daerah, termasuk Sulawesi Tenggara, perubahan ini membuka peluang bagi partai-partai yang sebelumnya mengalami kendala dalam mencalonkan kandidat. Dengan adanya penyesuaian ambang batas, partai-partai kecil dan koalisi yang lebih kecil dapat memiliki kesempatan untuk menyuarakan aspirasi politiknya melalui calon kepala daerah yang diajukan, sehingga masyarakat memperoleh pilihan yang lebih variatif dan representatif. Hal ini tidak hanya meningkatkan kompetisi politik tetapi juga memperkuat perwakilan berbagai aspirasi lokal yang selama ini mungkin terpinggirkan karena dominasi partai-partai besar.⁵

Dalam konteks Sulawesi Tenggara, misalnya, keberagaman koalisi partai serta partisipasi calon-calon independen sangat diharapkan dalam rangka menciptakan pemerintahan daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Wilayah ini dikenal dengan komposisi sosial dan politiknya yang beragam, sehingga implementasi Keputusan Mahkamah Konstitusi diharapkan akan memberikan ruang bagi seluruh elemen masyarakat untuk mendapatkan perwakilan politik yang lebih seimbang dan adil. Di samping itu, keberhasilan perubahan ambang batas pencalonan ini juga menguji kesiapan dan kapabilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah untuk mengelola Pilkada dengan lebih dinamis sesuai dengan ketentuan baru. Tentu, proses adaptasi ini membutuhkan koordinasi dan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari

⁵Maulana, A. (2022). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Reformasi Kebijakan Politik Lokal. Bandung: Nuansa Cendekia.

penyelenggara pemilu, partai politik, hingga masyarakat.⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis implementasi Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang perubahan ambang batas pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta dikaji secara mendalam apa pengaruhnya terhadap demokrasi pemilihan kepala daerah tahun 2024. Fokus utama kajian ini adalah menilai sejauh mana perubahan ketentuan ambang batas ini memberikan dampak positif terhadap demokrasi lokal, khususnya dalam hal representasi politik dan keterwakilan yang lebih inklusif di daerah. Di sisi lain, penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan-tantangan yang muncul dalam penerapan keputusan ini di lapangan, mengingat perubahan ambang batas menciptakan dinamika baru yang perlu disikapi dengan strategi dan persiapan matang.

Selain memberikan kesempatan yang lebih luas bagi calon-calon dari partai kecil, perubahan ambang batas pencalonan kepala daerah ini juga dapat memengaruhi proses dinamika politik dalam berbagai aspek. Salah satu dampak positif yang diharapkan adalah memperkuat pemerintahan daerah yang lebih representatif, dimana masyarakat dari berbagai lapisan sosial dapat merasa terwakili dengan baik. Ketika ambang batas pencalonan lebih rendah, maka lebih banyak kandidat yang bisa muncul, yang memungkinkan adanya pilihan yang lebih beragam bagi pemilih. Proses ini berpotensi meningkatkan kualitas demokrasi lokal karena masyarakat dapat memilih berdasarkan preferensi yang

⁶Puspitasari, T. (2024). Tantangan Implementasi Peraturan Pilkada di Indonesia. Surabaya: Universitas Airlangga Press.

lebih terbuka, tanpa terkendala oleh jumlah dukungan yang terkonsentrasi pada partai-partai besar saja. Pemilih tidak hanya bergantung pada kekuatan politik partai besar, tetapi juga dapat memberikan dukungan kepada calon yang memiliki kapasitas dan integritas meskipun berasal dari partai yang lebih kecil atau koalisi yang baru terbentuk.

Penerapan perubahan ambang batas ini juga diharapkan dapat mendorong proses demokrasi yang lebih sehat di tingkat daerah. Dengan semakin beragamnya pilihan kandidat, masing-masing calon akan berusaha lebih keras untuk meyakinkan pemilih melalui ide dan kebijakan yang lebih inovatif, bukan semata-mata mengandalkan kekuatan finansial atau dukungan dari partai besar. Hal ini pada gilirannya dapat mendorong pemilu yang lebih berbasis pada substansi dan visi misi calon pemimpin daerah, bukan hanya karena adanya tekanan atau pengaruh dari partai pengusung.

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang perubahan ambang batas pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah juga membawa implikasi terhadap peran partai politik. Secara tradisional, partai politik besar yang memiliki jaringan luas dan basis pemilih yang solid dapat dengan mudah mengajukan calon kepala daerah. Namun, dengan penurunan ambang batas, partai-partai kecil atau koalisi yang lebih heterogen kini memiliki peluang lebih besar untuk berkompetisi. Koalisi yang sebelumnya sulit tercapai karena tingginya ambang batas kini bisa lebih mudah terbentuk, dan ini dapat merangsang terciptanya aliansi yang lebih dinamis antara partai-partai dengan berbagai ideologi dan platform politik. Selain itu, keputusan ini juga memaksa

partai besar untuk lebih memperhatikan suara dari partai kecil dan calon independen, yang sebelumnya mungkin terpinggirkan.⁷

Bagi KPU, implementasi perubahan ambang batas pencalonan ini merupakan tantangan besar dalam hal pengelolaan pemilihan. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pilkada, KPU di daerah harus mampu menyesuaikan diri dengan kebijakan baru ini agar proses pemilihan tetap berjalan lancar, adil, dan transparan. Penyesuaian terhadap regulasi yang baru memerlukan pemahaman yang mendalam dan kesiapan dalam menerapkan sistem yang lebih kompleks, yang mungkin melibatkan pembaruan dalam prosedur teknis dan operasional. Hal ini juga mencakup penyuluhan kepada partai politik dan calon-calon yang terlibat dalam Pilkada agar mereka memahami ketentuan baru dan dapat mengikuti proses pendaftaran serta pencalonan dengan benar.

Secara lebih luas, perubahan ambang batas ini dapat diartikan sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya di tingkat daerah. Selain memberikan kesempatan kepada lebih banyak calon untuk berpartisipasi, perubahan ini juga membuka peluang bagi masyarakat untuk memiliki lebih banyak pilihan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi daerah mereka. Hal ini menciptakan sebuah sistem yang lebih inklusif dan responsif terhadap perubahan zaman dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-

⁷Yuliana, D. (2024). Koalisi dan Dinamika Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah. Jakarta: Pustaka Pemilu.

XXII/2024 ini, meskipun berpotensi membawa dampak positif dalam memperkuat demokrasi lokal, juga memunculkan tantangan baru. Salah satunya adalah bagaimana agar proses pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat, yakni tanpa terjebak pada praktik politik yang hanya menguntungkan kelompok tertentu atau mengarah pada politik transaksional yang merugikan kepentingan publik. Oleh karena itu, selain perubahan aturan yang bersifat teknis, perubahan budaya politik dan partisipasi masyarakat juga harus diperhatikan agar demokrasi lokal yang diinginkan dapat terwujud dengan optimal.

Selain tantangan yang dihadapi oleh KPU dalam menerapkan perubahan ambang batas pencalonan, ada pula beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi efektivitas implementasi keputusan Mahkamah Konstitusi ini. Salah satu faktor utama yang perlu diperhatikan adalah kesiapan infrastruktur politik yang ada, termasuk di dalamnya adalah mekanisme pemilu yang efisien dan sistem informasi yang memadai. Pemilihan kepala daerah yang terbuka untuk lebih banyak calon dan koalisi memerlukan pengelolaan data pemilih, pendaftaran calon, serta pengawasan yang lebih ketat agar prosesnya tetap berjalan transparan dan bebas dari manipulasi. Dalam konteks ini, teknologi informasi dan sistem administrasi yang lebih baik menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap calon, baik dari partai besar maupun kecil, memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi secara adil.

Selain itu, perubahan ambang batas pencalonan ini juga mempengaruhi pola partisipasi masyarakat dalam Pilkada. Proses demokrasi yang lebih inklusif

dengan membuka peluang bagi calon-calon dari berbagai latar belakang politik dapat meningkatkan minat masyarakat untuk terlibat dalam politik. Masyarakat yang merasa memiliki lebih banyak pilihan dalam pemilihan kepala daerah cenderung akan lebih aktif dalam memberikan suaranya. Ini berpotensi meningkatkan angka partisipasi pemilih, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi hasil Pilkada. Sebuah proses pemilihan yang memiliki tingkat partisipasi tinggi dapat menciptakan pemimpin daerah yang lebih mewakili suara rakyat, daripada hanya mewakili kepentingan segelintir kelompok atau elit politik.

Di sisi lain, meskipun keputusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan ruang lebih besar bagi keberagaman calon, tantangan dalam memastikan bahwa seluruh calon tersebut memiliki kualitas yang memadai tetap harus menjadi perhatian. Ambang batas pencalonan yang lebih rendah memungkinkan lebih banyak calon untuk maju, namun kualitas calon tersebut harus tetap dijaga. Pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa setiap calon memiliki kapasitas, integritas, dan komitmen terhadap pembangunan daerah. Masyarakat, dalam hal ini, harus lebih cerdas dan kritis dalam memilih calon pemimpin yang bukan hanya memiliki visi yang jelas, tetapi juga mampu mengimplementasikan kebijakan yang menguntungkan rakyat.

Salah satu cara untuk menjaga kualitas calon yang bertarung dalam Pilkada adalah dengan memperkuat pendidikan politik di masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hak pilih mereka, serta mekanisme pemilu

yang adil dan transparan, masyarakat dapat lebih bijak dalam memilih calon yang terbaik. Peningkatan pendidikan politik ini juga menjadi bagian penting dalam mengawal demokrasi lokal agar tidak terjebak pada politik praktis yang sempit, tetapi lebih mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Perubahan ambang batas pencalonan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi juga menciptakan ruang bagi perubahan dalam lanskap politik lokal, terutama dalam konteks koalisi partai politik. Sebelumnya, partai-partai besar yang memiliki banyak kursi di DPRD seringkali dapat mendominasi proses pencalonan dengan cara mengusung calon tunggal atau mengatur koalisi yang eksklusif. Namun, dengan menurunnya ambang batas, koalisi-koalisi baru yang lebih beragam kini berpeluang terbentuk. Ini tentu dapat menghasilkan beragam pilihan calon yang lebih mewakili dinamika sosial, ekonomi, dan politik di daerah tersebut.

Selain itu, keberhasilan dari implementasi Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tidak hanya bergantung pada KPU dan partai politik saja, tetapi juga pada institusi lain yang berperan dalam pengawasan dan penegakan hukum, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kolaborasi antara lembaga-lembaga ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses Pilkada tetap berjalan dengan fair, transparan, dan bebas dari praktik politik yang merugikan rakyat. Oleh karena itu, penguatan lembaga pengawas menjadi langkah penting dalam menciptakan Pilkada yang lebih baik di masa depan.

Perubahan ambang batas pencalonan ini membuka potensi untuk memperkaya demokrasi lokal dengan hadirnya lebih banyak pilihan politik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, perubahan ini juga membawa tantangan dalam hal politik koalisi, dukungan partai, dan kapasitas calon untuk memenuhi harapan masyarakat. Oleh karena itu, kajian lebih lanjut tentang implementasi Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 di wilayah ini menjadi sangat relevan untuk mengukur sejauh mana kebijakan tersebut dapat membawa perubahan positif dalam sistem politik daerah.

Dengan dilakukannya perubahan ambang batas pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah, tantangan besar yang perlu dihadapi adalah bagaimana memastikan bahwa pemilu kepala daerah tetap terjaga kualitasnya, meskipun dengan lebih banyak calon yang turut serta. Salah satu risiko utama dari penurunan ambang batas ini adalah adanya potensi munculnya calon yang tidak memiliki kesiapan baik dalam hal kapasitas, visi misi, maupun pengalaman dalam pemerintahan. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi kualitas pemerintahan daerah di masa depan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi pelayanan publik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Selain kualitas calon yang dapat menjadi tantangan, potensi terjadinya politik uang dan manipulasi dalam proses pemilihan juga perlu menjadi perhatian. Dengan lebih banyak calon yang berpartisipasi, terutama yang berasal dari berbagai partai politik kecil, munculnya calon-calon dengan sumber daya terbatas bisa memunculkan celah bagi praktik politik uang untuk mempengaruhi pemilih. Oleh karena itu, di samping perubahan ambang batas, perlu adanya

penguatan pengawasan terhadap dana kampanye dan praktik kampanye politik yang adil dan transparan. Bawaslu dan lembaga lainnya, seperti Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), harus memainkan peran yang lebih aktif dalam mencegah praktek-praktek tersebut agar pemilihan kepala daerah tetap berjalan dengan integritas dan tidak jatuh pada praktik politik transaksional yang merugikan masyarakat.⁸ Selain itu, ketentuan baru ini mengubah pola hubungan antara partai politik dan calon kepala daerah. Sebelumnya, partai politik besar memiliki kemampuan untuk mendominasi proses pencalonan dengan mengusung calon yang mendapatkan dukungan dari basis pemilih yang besar. Namun dengan penurunan ambang batas, sekarang calon-calon independen dan calon dari partai kecil bisa lebih bebas menentukan jalannya pencalonan mereka. Meskipun begitu, hal ini juga berarti bahwa mereka harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan dukungan masyarakat dan memperkenalkan visi mereka. Di sisi lain, partai-partai besar tidak lagi dapat mengandalkan kekuatan mesin politik mereka tanpa adanya tantangan dari calon-calon baru yang mungkin lebih segar dan inovatif dalam menghadapi isu-isu lokal yang berkembang.

Di tingkat daerah, perubahan ambang batas pencalonan ini juga mempengaruhi pola pemilihan yang lebih terbuka, yang memungkinkan terciptanya pemerintahan yang lebih representatif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat setempat. Karena ambang batas yang lebih rendah memberikan peluang bagi partai-partai politik yang sebelumnya kurang berdaya

⁸Haryanto, A. (2023). Mekanisme Kampanye dan Pengawasan Pemilu. Malang: Universitas Brawijaya Press.

untuk mengajukan calon mereka, perubahan ini bisa mengarah pada terwujudnya keberagaman dalam struktur pemerintahan daerah. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, perubahan ini juga harus disertai dengan penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan sistem pemerintahan yang memungkinkan para pemimpin daerah terpilih untuk menjalankan mandat mereka secara efektif.

Lebih jauh, bagi masyarakat, penurunan ambang batas pencalonan ini memberikan kesempatan untuk lebih aktif dalam proses pemilihan. Dengan lebih banyak pilihan calon, mereka dapat memilih pemimpin yang dianggap lebih mewakili suara mereka, terutama bagi mereka yang merasa selama ini kurang terwakili oleh partai politik besar atau calon-calon yang ada. Partisipasi aktif ini penting, karena demokrasi yang sehat bergantung pada keterlibatan publik yang maksimal. Dengan demikian, Pilkada yang terbuka dan inklusif ini berpotensi memperbaiki kualitas hubungan antara masyarakat dan pemerintah daerah, serta menguatkan demokrasi lokal itu sendiri.

Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, tantangan besar tetap ada dalam implementasi keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. Keberhasilan dari penurunan ambang batas pencalonan ini tergantung pada seberapa baik lembaga-lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu dapat bekerja sama dalam memastikan seluruh proses pemilihan dilakukan dengan adil dan tidak terpengaruh oleh kekuatan politik tertentu. Selain itu, peran serta masyarakat dalam memberikan pemahaman mengenai mekanisme politik yang tepat dan memilih pemimpin berdasarkan kualitas,

bukan sekadar popularitas atau kekuatan finansial, menjadi faktor kunci dalam mencapai tujuan reformasi politik ini.

Sebagai bagian dari refleksi terhadap perubahan ambang batas pencalonan, penting pula untuk melakukan evaluasi terhadap dampak yang ditimbulkan di masa depan. Bagaimana keputusan ini mempengaruhi hasil Pilkada, apakah menghasilkan pemimpin yang lebih berkualitas, serta apakah kebijakan ini mampu menciptakan proses demokrasi yang lebih adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia, akan menjadi kajian penting yang perlu terus dilihat dan direspons oleh berbagai pihak terkait. Pemilu yang efektif adalah yang dapat menghasilkan pemimpin yang tidak hanya dipilih oleh rakyat, tetapi juga mampu mewujudkan harapan dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian hukum secara mendalam mengenai bagaimana implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dalam penyelenggaraan Pilkada 2024, serta sejauh mana putusan tersebut memberikan pengaruh terhadap prinsip demokrasi, khususnya dalam hal keterwakilan, aksesibilitas pencalonan, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menjadi penting untuk menilai apakah arah reformasi hukum melalui jalur konstitusional benar-benar mampu mewujudkan demokrasi yang lebih substansial dan berkeadilan di tingkat lokal.

Berdasarkan hal ini mendorong peneliti untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian dengan judul " implementasi keputusan mahkama kontitusi nomor 60/puu-xxii/2024 dan pengaruhnya terhadap demokrasi pemilihan kepala daerah tahun 2024"

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

- 1 Bagaimana implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 60/PUU-XXII/2024 dalam penyelenggaraan Pilkada 2024?
- 2 Apa pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 60/PUU-XXII/2024 terhadap demokrasi dalam pelaksanaan Pilkada 2024?
- 3 Bagaimana pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap calon kepala daerah perseorangan dan dinamika politik lokal?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang perubahan ambang batas pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah, selain itu untuk memperoleh menegetahuan secara empiris guna menjawab masalah-masalah yang di ajukan yaitu :

- 1 Menganalisis implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 60/PUU-XXII/2024 dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.
- 2 Menilai pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap demokrasi dalam pelaksanaan Pilkada 2024.

- 3 Untuk mengetahui pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap calon kepala daerah perseorangan dan dinamika politik lokal?

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, adapun yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai makapenelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

a) Pengembangan Ilmu Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum konstitusi dan hukum pemilu. Dengan menganalisis implementasi Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 penelitian ini akan memperkaya khazanah teori tentang penerapan hukum dalam konteks perubahan kebijakan pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

b) Menambah Literatur dalam Kajian Hukum Konstitusi

Penelitian ini dapat menjadi sumber literatur yang memperkaya referensi terkait peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem pemilu Indonesia, khususnya dalam hal perubahan ambang batas pencalonan. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih dalam

tentang hubungan antara keputusan Mahkamah Konstitusi dengan praktik demokrasi di tingkat lokal.

c) Penyempurnaan Teori dan Praktik Pencalonan

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman baru mengenai teori pencalonan dalam sistem pemilihan kepala daerah dan relevansinya dengan prinsip-prinsip demokrasi, keterbukaan, dan aksesibilitas dalam pemilu, serta memberikan wawasan tentang bagaimana teori tersebut diterapkan dalam konteks lokal.

2. Secara Praktis

a) Panduan Bagi KPU

Penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lembaga terkait dalam menjalankan implementasi Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 di tingkat daerah, terutama dalam hal pelaksanaan perubahan ambang batas pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi untuk penguatan kapasitas KPU dalam melakukan sosialisasi dan supervisi kebijakan.

b) Rekomendasi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi pembuat kebijakan, seperti KPU dan legislatif, terkait perbaikan proses pencalonan kepala daerah. Rekomendasi tersebut dapat berkaitan dengan penyesuaian teknis dalam aturan pencalonan untuk

memastikan bahwa perubahan ambang batas dapat berjalan efektif dan adil, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu.

c) Memberikan Wawasan Bagi Partai Politik dan Calon Kepala Daerah

Penelitian ini dapat memberikan wawasan praktis bagi partai politik dan calon kepala daerah dalam menyiapkan strategi pencalonan yang lebih inklusif dan terbuka sesuai dengan ketentuan baru yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai perubahan ambang batas pencalonan, partai politik di Sulawesi Tenggara dapat mengoptimalkan upaya pencalonan kader mereka.

d) Peningkatan Partisipasi Politik di Daerah Secara lebih luas

penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan partisipasi politik masyarakat di daerah, dengan memberi peluang lebih besar bagi calon kepala daerah dari berbagai latar belakang untuk mencalonkan diri. Hal ini diharapkan dapat memperkuat demokrasi lokal dan meningkatkan representasi politik yang lebih beragam.

E. KERANGKA KOSEPTUAL

Pengertian dari Kerangka konseptual yaitu panduan yang memberikan batasan dan arah dalam penelitian dengan menjelaskan konsep-konsep utama yang digunakan serta hubungan di antara konsep-konsep tersebut. Kerangka ini membantu peneliti untuk memahami dan menjelaskan masalah penelitian dengan lebih sistematis dan terstruktur. Dalam proses penyusunan kerangka

konseptual, peneliti perlu mengidentifikasi teori-teori yang relevan, konsep-konsep inti, serta variabel yang akan dianalisis untuk memahami hubungan-hubungan penting yang menjadi fokus penelitian.

Untuk menghindari kesalahan persepsi dalam penelitian ini maka perlu diberikan definisi konseptual dalam tesis ini, sebagai berikut :

1. Implementasi

Implementasi dalam konteks penelitian ini dimaknai sebagai proses pelaksanaan atau penerapan putusan Mahkamah Konstitusi dalam kehidupan nyata, khususnya dalam sistem penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Implementasi tidak hanya dilihat dari aspek legal-formal, tetapi juga dari seberapa jauh ketentuan tersebut dijalankan secara efektif oleh lembaga yang berwenang, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pihak-pihak terkait lainnya.

2. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 lahir sebagai respons atas tantangan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia, terutama terkait dengan ketentuan ambang batas pencalonan yang sering kali membatasi akses partisipasi politik yang lebih luas. Sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam memastikan bahwa aturan yang diberlakukan selaras dengan nilai-nilai demokrasi dan keterwakilan rakyat.

3. Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada merupakan proses demokratis untuk memilih kepala daerah, baik Gubernur, Bupati, maupun Wali Kota, yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Pilkada menjadi instrumen utama dalam sistem demokrasi lokal, di mana masyarakat diberikan hak untuk memilih pemimpin berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

4. Dampak Terhadap Demokrasi Lokal

Demokrasi lokal adalah bagian dari sistem demokrasi yang berfokus pada pengelolaan pemerintahan dan partisipasi politik di tingkat daerah atau lokal. Demokrasi lokal memberikan kesempatan bagi masyarakat di daerah untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tujuan dari demokrasi lokal adalah untuk meningkatkan representasi masyarakat dalam pemerintahan, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi lokal.

F. KERANGKA TEORI

Kerangka teori dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan dasar teori yang relevan dalam menganalisis dan memahami implementasi Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang perubahan ambang batas pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kerangka teori ini dibangun dengan mengacu pada beberapa konsep dasar yang terkait dengan

hukum konstitusi, kebijakan pemilu, serta teori implementasi kebijakan publik.

kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Teori Kedaulatan Rakyat

Teori Kedaulatan Rakyat menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (setelah amandemen) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.⁹ Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak untuk menentukan pemimpinnya melalui mekanisme pemilu yang bebas, adil, dan transparan. Soepomo menjelaskan bahwa kedaulatan rakyat merupakan prinsip dasar dalam sistem demokrasi, di mana pemerintah mendapatkan legitimasi dari rakyat melalui proses pemilihan umum yang demokratis. Dalam pemikirannya, Soepomo juga menekankan pentingnya gotong royong sebagai bentuk implementasi kedaulatan rakyat dalam konteks Indonesia.¹⁰ Dalam konteks Pilkada 2024, penerapan ambang batas pencalonan yang terlalu tinggi dapat menghambat prinsip kedaulatan rakyat karena membatasi pilihan masyarakat terhadap calon pemimpin yang mereka anggap layak. Dengan adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, terdapat upaya untuk memastikan bahwa setiap individu

⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pasal 1 ayat (2) UUD 1945

¹⁰ Soepomo, *Pemikiran Negara Integralistik*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1954), hlm. 45.

yang memiliki kapasitas kepemimpinan dapat mencalonkan diri tanpa terkendala oleh aturan yang justru menguntungkan kelompok tertentu. Hal ini sejalan dengan tujuan demokrasi, yaitu menciptakan sistem politik yang lebih terbuka dan inklusif.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum menekankan bahwa hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diterapkan secara adil bagi seluruh masyarakat. Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu elemen utama dalam negara hukum, di mana setiap peraturan harus memberikan kejelasan bagi masyarakat serta menjamin keadilan dalam penerapannya. Dalam konteks penelitian ini, implementasi Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 harus dilihat dari perspektif kepastian hukum. Keputusan ini diharapkan dapat menghilangkan ketidakpastian dalam pencalonan kepala daerah, khususnya bagi calon independen dan partai kecil. Dengan adanya revisi terhadap ambang batas pencalonan, diharapkan regulasi Pilkada menjadi lebih transparan dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua pihak yang ingin berpartisipasi dalam proses demokrasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis implementasi Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 serta dampaknya terhadap demokrasi dalam Pilkada 2024. Fokus utama kajian ini adalah menganalisis efektivitas perubahan ambang batas dalam meningkatkan keterwakilan politik yang

lebih inklusif, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapannya di tingkat daerah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pemilu yang lebih demokratis dan adil di Indonesia.

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan teori, hukum positif dan analisis kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai implementasi Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 serta dampaknya terhadap demokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan hukum yang relevan, serta literatur yang ada untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang topik yang diteliti.

1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mengutamakan pemahaman mendalam mengenai fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini tidak berfokus pada pengumpulan data numerik, tetapi lebih kepada analisis mendalam terhadap implementasi Keputusan Mahkamah Konstitusi dan dampaknya terhadap proses Pilkada, khususnya terkait dengan demokrasi, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan Yuridis Sosiologis: Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama yang terkait dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi, serta implikasinya terhadap pelaksanaan Pilkada 2024. Dalam pendekatan ini, peneliti akan memfokuskan pada aspek hukum yang diatur dalam Undang-Undang, Keputusan Mahkamah Konstitusi, dan peraturan terkait lainnya.
- b. Pendekatan Analisis Kasus: Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis penerapan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dalam konteks Pilkada, serta dampaknya terhadap praktik demokrasi di Indonesia, dengan fokus pada prosedur pemilihan, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi politik masyarakat.

3 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari wawancara penulis dengan narasumber melalui proses observasi langsung

- b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari literatur, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber-sumber lain yang relevan untuk mendalami teori-teori demokrasi dan pelaksanaan Pilkada di Indonesia. Data sekunder yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer meliputi undang-undang, peraturan, dan putusan Mahkamah Konstitusi

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa buku, literatur, dan jurnal ilmiah yang digunakan sebagai referensi dalam penulisan tesis ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier meliputi kamus, internet, dll.

4 Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data ini menggunakan dua aspek data yaitu:

a. Data primer

untuk memperoleh data Primer penulis menggunakan metode wawancara (interview) langsung dengan narasumber terkait.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer (undang-undang, peraturan, dan

putusan MK), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan artikel ilmiah), serta bahan hukum tersier (kamus hukum, situs web resmi, dan dokumen penunjang lainnya).

5 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu cara untuk mengolah dan memahami data tanpa menggunakan angka atau statistik, melainkan dengan mendeskripsikan data secara sistematis, logis, dan argumentatif berdasarkan konteks hukum yang diteliti.

Analisis kualitatif adalah metode analisis yang menekankan pada proses penafsiran terhadap makna dari data yang dikumpulkan, baik berupa dokumen hukum, hasil wawancara, maupun observasi. Tujuan utamanya adalah untuk menggali dan memahami substansi permasalahan hukum secara mendalam, serta menemukan hubungan antara norma hukum, praktik penyelenggaraan, dan dampaknya terhadap masyarakat.

Dalam penelitian ini, analisis dilakukan secara deskriptif, yaitu dengan memaparkan dan menguraikan fakta-fakta, dokumen hukum, serta hasil wawancara yang diperoleh dari lapangan. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dikaji dengan pendekatan normatif dan sosiologis, kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan argumen hukum yang rasional dan relevan.

Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya menjelaskan bagaimana implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dilakukan, tetapi juga menilai secara kritis dampaknya terhadap prinsip demokrasi dan keterwakilan politik dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam tesis ini disusun untuk memudahkan pembaca dalam memahami alur pembahasan yang dilakukan. Adapun sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi subbab yang terdiri meliputi :

- a. Latar belakang
- b. Rumusan masalah
- c. Tujuan penelitian
- d. Manfaat penelitian
- e. Kerangka Koseptual
- f. Kerangka Teori
- g. Metode penelitian
- h. Sistematika penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi subbab yang terdiri meliputi :

- a. Tinjaun Penelitian Terdahulu
- b. Tinjauan Dasar Ambang Batas Pencalonan
- c. Tinjauan Mahkamah Konstitusi dan Fungsinya dalam Sistem Demokrasi
- d. Tinjauan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024
- e. Tinjauan Demokrasi dalam Konteks Pilkada
- f. Pemilihan Kepala Daerah dalam Perspektif Islam

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi subbab yang terdiri meliputi :

- a. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dalam Penyelenggaraan Pilkada 2024
- b. Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Demokrasi dalam Pelaksanaan Pilkada 2024
- c. Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Calon Kepala Daerah Perseorangan dan Dinamika Politik Lokal

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan akan mencakup temuan-temuan utama mengenai implementasi Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan pengaruhnya terhadap demokrasi Pilkada 2024. Selain itu, bab ini juga memberikan rekomendasi bagi pemerintah, penyelenggara Pilkada, dan lembaga hukum dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi dalam pemilihan kepala daerah di masa depan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah dan peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem demokrasi Indonesia telah banyak dilakukan, baik oleh akademisi maupun lembaga penelitian. Kajian-kajian tersebut menjadi penting sebagai pijakan awal untuk memahami konteks dan kontribusi dari Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap sistem demokrasi, khususnya dalam penyelenggaraan Pilkada.

Penelitian oleh Ayu Puspitasari dengan judul "Tantangan Implementasi Peraturan Pilkada di Indonesia" menyatakan bahwa “perubahan regulasi Pilkada yang terlalu sering, termasuk ketentuan mengenai ambang batas, menciptakan ketidakpastian hukum dan menghambat kesiapan teknis penyelenggara pemilu di tingkat daerah.”¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun reformasi kebijakan Pilkada bertujuan memperbaiki kualitas demokrasi, namun tanpa koordinasi dan waktu sosialisasi yang cukup, hasilnya bisa kontraproduktif.

Sementara itu, Ahmad Maulana dalam penelitiannya berjudul "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Reformasi Kebijakan Politik Lokal" menekankan bahwa “Mahkamah Konstitusi bukan hanya sebagai penjaga konstitusi, tetapi juga sebagai penentu arah kebijakan politik lokal melalui putusan-putusan strategis yang berdampak luas, seperti pengujian norma ambang batas pencalonan.”¹² Pandangan ini menempatkan MK dalam posisi kunci untuk

¹¹ Ayu Puspitasari, *Tantangan Implementasi Peraturan Pilkada di Indonesia*, Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2024, hlm. 55.

¹² Ahmad Maulana, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Reformasi Kebijakan Politik Lokal*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2022, hlm. 73.

menyeimbangkan kepentingan hukum dan keadilan substantif dalam demokrasi lokal.

Dalam penelitian yang lebih kontekstual, R. Setiawan melalui karyanya "Politik Lokal dan Dinamika Pilkada di Sulawesi Tenggara" mengungkapkan bahwa “dominasi partai politik besar dalam proses pencalonan kepala daerah telah mengakibatkan terpinggirkannya suara kelompok minoritas dan calon independen, serta mempersempit ruang partisipasi politik.”¹³ Temuan ini sangat relevan dengan konteks penelitian ini yang memfokuskan diri pada peluang dan tantangan yang ditimbulkan akibat penurunan ambang batas pencalonan.

Dwi Yuliana dalam jurnalnya "Koalisi dan Dinamika Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah" menjelaskan bahwa “ambang batas pencalonan yang tinggi seringkali memaksa partai politik kecil untuk bergabung dalam koalisi pragmatis yang tidak didasarkan pada kesamaan visi, tetapi hanya untuk memenuhi syarat administratif pencalonan.”¹⁴ Penurunan ambang batas seperti dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 diharapkan bisa memperbaiki kondisi ini dengan memberikan ruang kompetisi yang lebih sehat dan proporsional.

Lebih lanjut, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuliyanto Haryanto dari Universitas Brawijaya tentang "Mekanisme Kampanye dan Pengawasan Pemilu" menyebutkan bahwa “salah satu problem utama dari pencalonan dalam Pilkada adalah lemahnya pengawasan terhadap aliran dana dan strategi

¹³ R. Setiawan, *Politik Lokal dan Dinamika Pilkada di Sulawesi Tenggara*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2023, hlm. 44.

¹⁴ Dwi Yuliana, *Koalisi dan Dinamika Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Jakarta: Pustaka Pemilu, 2024, hlm. 88.

kampanye yang digunakan partai besar untuk mempertahankan dominasinya.”¹⁵

Hal ini menjadi catatan penting dalam menilai sejauh mana Keputusan MK dapat berdampak bukan hanya terhadap kuantitas calon, tetapi juga kualitas kompetisi.

Namun, sebagian besar penelitian di atas masih berfokus pada aspek regulatif dan teknis penyelenggaraan Pilkada. Belum banyak yang secara spesifik menelaah implikasi langsung dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap demokrasi, khususnya dalam hal partisipasi calon independen, keterbukaan politik lokal, dan perluasan representasi politik di tingkat daerah.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting dan berbeda karena menempatkan Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai objek utama kajian yuridis serta menilai sejauh mana keputusan tersebut memiliki kekuatan transformasional dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Pilkada 2024. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan kontribusi terhadap literatur hukum tata negara dan hukum pemilu dengan pendekatan implementatif dan konseptual secara bersamaan.

Kajian mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah telah menjadi sorotan dalam banyak studi hukum dan politik, baik dalam skala nasional maupun lokal. Penelitian-penelitian sebelumnya secara umum menyoroti hubungan antara ambang batas pencalonan dengan derajat keterbukaan demokrasi dalam sistem pemilihan langsung di Indonesia. Meski demikian, kajian secara spesifik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-

¹⁵ Yuliyanto Haryanto, *Mekanisme Kampanye dan Pengawasan Pemilu*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2023, hlm. 61.

XXII/2024 masih tergolong sangat terbatas, mengingat putusan ini tergolong baru dan implementasinya masih berjalan dalam konteks Pilkada 2024.

Secara umum, penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa ambang batas pencalonan sering kali menjadi instrumen yang justru menyempitkan ruang partisipasi politik masyarakat. Ambang batas yang terlalu tinggi mendorong terjadinya konsentrasi kekuatan politik pada partai-partai besar dan mematikan potensi partisipasi politik yang lebih inklusif, baik dari partai kecil maupun calon perseorangan. Dalam beberapa kasus, hal ini berdampak pada menurunnya kualitas demokrasi lokal karena pilihan politik masyarakat menjadi sangat terbatas dan elitis.

Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa tingginya ambang batas pencalonan menciptakan praktik koalisi pragmatis yang tidak berbasis ideologi atau platform politik, melainkan semata-mata untuk memenuhi syarat administratif agar dapat mengusung calon. Akibatnya, partai politik sebagai kendaraan demokrasi tidak menjalankan fungsi kaderisasi dan pendidikan politik secara maksimal, tetapi hanya menjadi alat transaksi kekuasaan. Hal ini selaras dengan temuan Dwi Yuliana yang mengungkapkan bahwa koalisi dalam Pilkada sering kali bersifat artifisial dan lemah secara visi, karena hanya dibentuk untuk melewati ambang batas tanpa memikirkan keselarasan program antara calon dan partai pendukung.¹⁶

Selain itu, terdapat penelitian yang menyoroti peran Mahkamah Konstitusi dalam memperbaiki sistem politik lokal melalui fungsi pengujian undang-

¹⁶ Dwi Yuliana, *Koalisi dan Dinamika Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Jakarta: Pustaka Pemilu, 2024, hlm. 88.

undang. Ahmad Maulana dalam studinya menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi telah berperan sebagai aktor utama dalam proses koreksi terhadap kebijakan pemilu yang dinilai tidak adil atau tidak sesuai dengan prinsip konstitusi.¹⁷ Dalam konteks ini, Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dapat dilihat sebagai bagian dari upaya menyeimbangkan kembali kekuatan politik agar demokrasi tidak hanya menjadi milik kelompok dominan.

Namun demikian, mayoritas penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada konteks normatif atau regulatif, tanpa membahas secara mendalam bagaimana sebuah keputusan konstitusional benar-benar diimplementasikan di tingkat daerah dan bagaimana pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas demokrasi secara substantif. Inilah celah yang hendak dijawab dalam penelitian ini. Penelitian ini tidak hanya mengkaji substansi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi juga mencoba mengevaluasi penerapannya dalam praktik politik lokal, serta melihat apakah keputusan ini berdampak terhadap meningkatnya akses politik bagi calon-calon dari kelompok yang selama ini terpinggirkan, termasuk partai kecil dan calon independen.

Dalam banyak kasus, pembentukan sistem demokrasi lokal tidak dapat hanya mengandalkan perubahan regulasi di tingkat pusat, melainkan juga harus memperhatikan dinamika sosial-politik lokal yang sangat kompleks. Oleh karena itu, Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 perlu dipahami tidak hanya sebagai instrumen hukum yang bersifat normatif, tetapi

¹⁷ Ahmad Maulana, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Reformasi Kebijakan Politik Lokal*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2022, hlm. 73.

juga sebagai bagian dari arsitektur kebijakan demokrasi yang membutuhkan dukungan dari aktor-aktor lokal, termasuk Komisi Pemilihan Umum daerah, partai politik, serta masyarakat sipil.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan dalam literatur akademik yang ada dengan menyajikan tinjauan yuridis dan empiris atas pelaksanaan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam konteks Pilkada 2024. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemetaan mengenai tantangan-tantangan struktural, kelembagaan, maupun sosial yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan yang bersumber dari putusan konstitusi. Di sisi lain, kajian ini diharapkan dapat menjadi refleksi kritis terhadap sistem demokrasi Indonesia yang masih terus berproses menuju bentuk yang lebih inklusif, adil, dan akuntabel.

Bila ditelaah secara lebih kritis, perbandingan antar hasil penelitian terdahulu memperlihatkan variasi pendekatan dan fokus yang berbeda, namun memiliki relevansi yang kuat terhadap tema yang diangkat dalam penelitian ini. Misalnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Dwi Yuliana tentang dinamika koalisi dalam Pilkada, dijelaskan bahwa “ambang batas pencalonan seringkali menjadi alat eksklusivitas politik bagi partai besar, memaksa partai kecil untuk tunduk dalam koalisi yang tidak selalu berdasarkan visi dan misi politik bersama, melainkan hanya demi kelolosan administratif pencalonan.”¹⁸ Pernyataan ini memperkuat asumsi bahwa ambang batas tinggi berdampak negatif terhadap

¹⁸ Dwi Yuliana, *Koalisi dan Dinamika Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Jakarta: Pustaka Pemilu, 2024, hlm. 88.

kualitas demokrasi prosedural dan substansial, terutama karena meminggirkan aktor politik alternatif seperti calon independen atau partai minoritas.

Sementara itu, Ahmad Maulana dalam penelitiannya mengenai peran Mahkamah Konstitusi dalam reformasi politik lokal menegaskan bahwa “putusan Mahkamah Konstitusi bukan sekadar koreksi terhadap norma hukum, tetapi juga merupakan intervensi konstitusional terhadap sistem politik yang dianggap menyimpang dari prinsip demokrasi.”¹⁹ Pandangan ini penting karena menempatkan Mahkamah Konstitusi bukan hanya sebagai lembaga hukum formal, tetapi juga sebagai aktor transformasional yang dapat mengoreksi struktur ketimpangan representasi politik melalui kewenangan judicial review.

Di sisi lain, R. Setiawan meneliti dinamika Pilkada di Sulawesi Tenggara dan menyimpulkan bahwa sistem pencalonan yang terlalu ketat cenderung menciptakan “pemilu elitis” yang membatasi partisipasi politik secara nyata.²⁰ Dalam konteks daerah seperti Sulawesi Tenggara yang memiliki keberagaman sosial dan kekuatan partai yang tersebar, sistem yang inklusif menjadi krusial agar tidak terjadi alienasi terhadap kelompok politik kecil atau komunitas akar rumput.

Dari ketiga penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa isu ambang batas pencalonan selalu terkait erat dengan kualitas demokrasi lokal. Namun, belum ada satu pun yang secara spesifik menyoroti atau mengkaji Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 sebagai objek penelitian

¹⁹ Ahmad Maulana, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Reformasi Kebijakan Politik Lokal*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2022, hlm. 73.

²⁰ R. Setiawan, *Politik Lokal dan Dinamika Pilkada di Sulawesi Tenggara*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2023, hlm. 44.

utama. Mayoritas penelitian sebelumnya lebih bersifat general atau hanya membahas konteks sebelum adanya keputusan Mahkamah Konstitusi terbaru ini. Hal ini membuka ruang akademik yang sangat relevan bagi penelitian ini untuk memberikan kontribusi baru dalam diskursus hukum tata negara dan demokrasi elektoral di Indonesia.

Dalam posisi inilah penelitian ini mengambil tempat. Tidak hanya akan mengkaji isi keputusan Mahkamah Konstitusi dari aspek yuridis, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana keputusan tersebut diimplementasikan dalam konteks Pilkada 2024 secara praktis, serta menelaah dampaknya terhadap perluasan demokrasi lokal, peningkatan partisipasi masyarakat, dan kemunculan calon-calon alternatif yang sebelumnya terhambat oleh aturan ambang batas yang terlalu tinggi.

Dengan mengintegrasikan pendekatan normatif dan empiris, serta menggabungkan analisis terhadap praktik politik lokal di Sulawesi Tenggara, penelitian ini akan melengkapi kekosongan dalam literatur yang telah ada. Selain memberikan penilaian terhadap efektivitas kebijakan yang bersumber dari keputusan konstitusi, kajian ini juga diharapkan mampu memberikan gambaran faktual tentang tantangan dan peluang dalam mendorong sistem politik yang lebih inklusif, adil, dan akuntabel di tingkat daerah.

Penelitian-penelitian terdahulu memberikan fondasi konseptual yang cukup kuat tentang hubungan antara pengaturan ambang batas pencalonan kepala daerah dan kondisi demokrasi lokal di Indonesia. Namun, satu kekosongan penting yang perlu ditekankan adalah belum adanya kajian komprehensif yang

mengulas secara mendalam implementasi Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, padahal keputusan ini telah mengubah wajah hukum pencalonan dalam Pilkada 2024 secara fundamental. Penelitian ini hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut, terutama dengan membawa pendekatan normatif sekaligus empirik dalam memahami bagaimana sebuah putusan konstitusional bertransformasi menjadi praktik elektoral di tingkat daerah.

Selain itu, mayoritas penelitian sebelumnya belum menjawab bagaimana partai politik kecil dan calon independen benar-benar merespons perubahan kebijakan tersebut di lapangan. Perubahan ambang batas pencalonan tidak semata dapat dimaknai sebagai solusi instan terhadap masalah keterwakilan politik, karena praktik di tingkat lokal sering kali menunjukkan resistensi dari elite partai besar, birokrasi pemilu yang lambat beradaptasi, serta rendahnya literasi hukum di kalangan pemilih. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi apakah keputusan Mahkamah Konstitusi benar-benar membuka ruang kontestasi yang setara, atau justru menciptakan tantangan-tantangan baru yang belum terdeteksi oleh kajian normatif sebelumnya.

Dalam hal ini, pendekatan yang diambil dalam penelitian ini bersifat multi-level: menganalisis dari level normatif (substansi putusan MK dan konstitusionalitasnya), level kelembagaan (bagaimana KPU, Bawaslu, dan aktor politik menafsirkan dan mengimplementasikannya), serta level partisipatif (respon masyarakat terhadap meningkatnya jumlah calon atau keragaman latar belakang calon). Penelitian ini juga menyertakan fokus wilayah di Sulawesi

Tenggara, yang selama ini belum banyak dijadikan studi kasus dalam konteks Pilkada pasca-putusan Mahkamah Konstitusi.

Penelitian ini penting bukan hanya sebagai kritik ilmiah terhadap sistem pemilihan kepala daerah yang selama ini didominasi oleh aktor-aktor kuat, tetapi juga sebagai kontribusi konstruktif terhadap penguatan demokrasi lokal. Dengan mendudukan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 sebagai salah satu kebijakan hukum tertinggi di bidang pemilu, penelitian ini tidak hanya menjelaskan isi normatif dari putusan tersebut, tetapi juga mencoba menggali bagaimana efek normatif itu dapat menjadi transformasi substantif yang nyata dalam kehidupan politik masyarakat daerah.

Lebih dari itu, penelitian ini mengangkat perdebatan penting dalam studi hukum tata negara: apakah perubahan hukum oleh Mahkamah Konstitusi cukup kuat untuk mengubah struktur kekuasaan politik di daerah. Apakah perubahan regulasi tanpa perubahan kultur politik akan efektif dalam menciptakan Pilkada yang lebih representatif dan demokratis. Pertanyaan-pertanyaan ini, yang belum dijawab oleh penelitian sebelumnya, akan dikaji secara sistematis dan kritis dalam pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa penelitian ini mengambil posisi unik dalam mempertemukan dua ranah penting: ranah yuridis-konstitusional sebagai dasar legitimasi perubahan ambang batas, dan ranah praksis-politik sebagai medan aktual dari demokrasi elektoral yang dijalankan oleh masyarakat, partai politik, dan lembaga penyelenggara pemilu. Inilah kontribusi yang hendak dihadirkan melalui tesis ini, yakni menjembatani teori hukum dan realitas politik

lokal melalui studi implementasi sebuah putusan konstitusional yang berdampak langsung pada kualitas demokrasi kita.

B. Tinjauan Dasar Ambang Batas Pencalonan

Ambang batas pencalonan kepala daerah merupakan salah satu aspek penting dalam sistem pemilihan umum yang tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga berdampak langsung terhadap kualitas demokrasi. Di Indonesia, ambang batas pencalonan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sejak era otonomi daerah diberlakukan. Regulasi ini menetapkan bahwa pasangan calon kepala daerah harus diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki persentase kursi atau suara tertentu dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kandidat yang maju memiliki dukungan politik yang cukup, baik secara kuantitatif maupun struktural.

Namun, dalam praktiknya, ambang batas pencalonan justru menjadi instrumen eksklusif yang menutup ruang kompetisi bagi partai kecil dan calon independen. Persyaratan dukungan minimal yang tinggi membuat hanya partai-partai besar atau koalisi besar yang mampu mencalonkan pasangan calon. Hal ini menimbulkan persoalan serius dalam demokrasi lokal, karena ruang representasi politik menjadi sangat sempit dan tidak mencerminkan keberagaman aspirasi masyarakat. Ketika hanya aktor-aktor politik besar yang memiliki akses terhadap pencalonan, maka sistem demokrasi secara substantif telah mengalami distorsi.

Ketentuan ambang batas pencalonan pada awalnya hadir melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, dan diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Regulasi ini menetapkan ambang batas sebesar 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah dalam pemilu legislatif daerah. Tujuan formil dari pengaturan tersebut adalah menyederhanakan proses pencalonan dan mencegah fragmentasi politik yang berlebihan. Namun dalam kenyataannya, pengaturan ini justru memunculkan bentuk baru dari eksklusivitas politik yang tidak kompatibel dengan semangat demokrasi partisipatif.

Beberapa pengamat menilai bahwa tingginya ambang batas pencalonan adalah bentuk legalisasi dominasi partai besar. Mahfud MD menyatakan bahwa ambang batas tidak bertentangan dengan demokrasi secara prinsipil, tetapi apabila digunakan untuk membatasi hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan mencalonkan diri, maka keberadaannya perlu dikritisi secara serius.²¹ Dalam konteks ini, ambang batas harus dievaluasi bukan hanya berdasarkan pertimbangan legalitas, tetapi juga dari perspektif keadilan elektoral dan hak konstitusional warga negara.

Kritik terhadap ambang batas pencalonan yang tinggi juga datang dari berbagai organisasi demokrasi internasional. Laporan International (IDEA) menegaskan bahwa electoral threshold yang terlalu tinggi dalam sistem pencalonan justru akan menghasilkan sistem politik yang tidak kompetitif,

²¹ Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Genta Publishing, 2011, hlm. 85.

membatasi pilihan pemilih, dan memperkuat oligarki politik di daerah.²² Dalam kasus Indonesia, ambang batas tersebut telah menciptakan sistem pemilu kepala daerah yang tidak inklusif, dimana partai politik kecil hanya menjadi pelengkap dalam koalisi dan tidak memiliki posisi tawar yang signifikan.

Keadaan ini mendorong Mahkamah Konstitusi untuk melakukan koreksi melalui mekanisme pengujian undang-undang. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa ketentuan ambang batas pencalonan perlu ditinjau kembali agar tidak bertentangan dengan hak politik warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa ambang batas yang terlalu tinggi dapat membatasi hak warga negara untuk mencalonkan diri dan membatasi hak rakyat untuk mendapatkan pilihan politik yang beragam. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pengaturan ambang batas harus bersifat proporsional, adil, dan tidak diskriminatif terhadap partai kecil maupun calon independen.²³

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 ini menjadi titik balik penting dalam perjalanan sistem Pilkada di Indonesia. Dengan diturunkannya ambang batas pencalonan, diharapkan ruang demokrasi menjadi lebih terbuka, partisipasi politik menjadi lebih luas, dan kompetisi elektoral menjadi lebih sehat. Keputusan ini secara tidak langsung mendorong terjadinya reformasi dalam struktur pencalonan yang sebelumnya sangat bergantung pada

²² International IDEA, *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook*, Stockholm: IDEA Publications, 2017, hlm. 174.

²³ Mahkamah Konstitusi, *Putusan No. 60/PUU-XXII/2024*, www.mahkamahkonstitusi.go.id (diakses 2 Mei 2025).

kekuatan partai besar. Dengan memberikan kesempatan kepada partai-partai kecil dan kelompok masyarakat yang selama ini termarjinalkan, Pilkada dapat menjadi ruang demokrasi yang lebih representatif dan inklusif.

Namun, keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tersebut juga harus dibaca secara kritis dalam konteks implementasinya. Sebab, perubahan normatif tidak otomatis menghasilkan perubahan substantif di tingkat lokal. Dalam banyak kasus, aktor-aktor politik lokal masih menggunakan pola lama dalam membentuk koalisi dan mencalonkan kandidat. Partai besar tetap mendominasi panggung pencalonan, sementara partai kecil hanya dijadikan pelengkap administratif. Oleh karena itu, meskipun secara hukum ambang batas telah diturunkan, perubahan budaya politik dan struktur kekuasaan tetap menjadi tantangan utama dalam mewujudkan demokrasi elektoral yang berkeadilan.

Di daerah seperti Sulawesi Tenggara, di mana konfigurasi politik sangat beragam dan dinamis, keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 ini memiliki arti penting. Banyak tokoh lokal potensial yang selama ini tidak dapat maju dalam Pilkada karena tidak memiliki kendaraan politik yang memenuhi syarat ambang batas. Dengan diturunkannya ambang batas, mereka memiliki peluang yang lebih besar untuk ikut serta dalam kontestasi politik secara sah dan setara. Kondisi ini juga membuka peluang bagi munculnya ide dan program baru yang lebih kontekstual dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Namun demikian, efektivitas dari penurunan ambang batas tetap sangat bergantung pada kesiapan lembaga penyelenggara pemilu, terutama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kedua

lembaga ini harus mampu mengawasi agar proses pencalonan tetap berjalan secara adil dan tidak dipenuhi oleh praktik manipulatif seperti politik uang atau pencalonan fiktif. Penyesuaian regulasi teknis, sosialisasi kepada masyarakat, serta penguatan kapasitas kelembagaan menjadi syarat utama agar semangat dari keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dapat terwujud dalam praktik nyata.

Dengan demikian, tinjauan terhadap dasar ambang batas pencalonan dalam Pilkada tidak hanya menyangkut soal angka atau persentase, tetapi lebih dari itu menyangkut prinsip-prinsip dasar dalam demokrasi konstitusional. Penurunan ambang batas bukan hanya kebijakan teknis, tetapi merupakan bagian dari proses reformasi demokrasi yang lebih besar. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 menjadi indikator penting untuk mengukur sejauh mana sistem pemilu kita telah bergerak menuju model yang lebih terbuka, adil, dan menjamin hak politik setiap warga negara secara setara.

Ambang batas pencalonan kepala daerah merupakan bagian dari sistem penyaringan politik elektoral yang menjadi objek perdebatan serius dalam kajian hukum tata negara dan ilmu politik. Ketika ambang batas tersebut dibentuk dan ditegakkan atas dasar logika stabilitas politik dan efisiensi pemerintahan, maka itu berangkat dari keyakinan bahwa hanya aktor-aktor politik dengan dukungan besar yang layak tampil sebagai pemimpin. Namun, dalam praktik demokrasi yang plural dan desentralistik seperti di Indonesia, logika semacam ini dengan

cepat berubah menjadi tirani angka-angka yang justru mengebiri hak politik konstitusional warga negara.

Ambang batas pencalonan yang selama ini berlaku dalam sistem Pilkada di Indonesia telah menjadi benteng tinggi yang tidak mudah ditembus oleh partai kecil, calon independen, maupun komunitas politik alternatif. Ketentuan tersebut termaktub dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memperoleh paling sedikit 20% kursi DPRD atau 25% suara sah dalam Pemilu terakhir. Dari segi teknis, ketentuan ini tampak sederhana. Namun secara politik dan konstitusional, ia memiliki daya eksklusif yang luar biasa terhadap hak warga negara.

Dalam sejarahnya, ambang batas diciptakan dengan semangat mengurangi fragmentasi politik. Namun di negara dengan sistem multipartai yang lemah dalam ideologi seperti Indonesia, ambang batas justru telah menjadi alat eksklusif kelompok elite untuk mempertahankan status quo. Partai besar dengan kontrol atas parlemen daerah menggunakan ambang batas ini untuk memonopoli ruang pencalonan, sedangkan partai kecil hanya menjadi penumpang koalisi, kehilangan kedaulatan untuk menentukan calon sendiri. Dalam konteks inilah, ambang batas berubah dari instrumen stabilitas menjadi instrumen ketimpangan representasi.

Mahfud MD dalam bukunya menyatakan bahwa “pengaturan ambang batas adalah konstitusional selama tidak menutup peluang dan hak warga negara untuk

mencalonkan diri”.²⁴ Namun apa yang terjadi selama bertahun-tahun adalah justru sebaliknya. Ambang batas berubah menjadi pagar hukum yang melanggengkan kekuasaan politik elitis. Ini bukan hanya problem politik, tetapi juga problem konstitusional yang mencederai prinsip kesetaraan hak politik sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Secara lebih tajam, ambang batas dapat dikritik dari dua sisi: pertama, dari sisi keadilan prosedural, ia menciptakan ketimpangan akses pencalonan antara partai besar dan kecil, serta antara calon partai dan independen; kedua, dari sisi keadilan substantif, ia mengakibatkan terbatasnya keragaman calon yang dapat dipilih rakyat. Akibatnya, demokrasi menjadi prosedural semata, kehilangan substansinya sebagai sistem yang menjamin keterbukaan, partisipasi, dan kompetisi yang adil.

Dalam kajian global, sistem ambang batas seringkali digunakan di negara-negara dengan sistem dua partai atau sistem presidensial murni. Namun Indonesia memiliki karakter unik: sistem multipartai, pemilu langsung, dan masyarakat pluralistik. Maka penerapan ambang batas tinggi menjadi tidak relevan. Seperti dikemukakan dalam laporan International IDEA, “ambang batas dalam sistem multipartai harus dirancang secara hati-hati agar tidak menghambat kompetisi dan tidak mereduksi representasi politik kelompok minoritas.”²⁵ Sayangnya, di Indonesia, ambang batas justru telah menjadi alat persekongkolan kekuasaan antara oligarki partai dan elite ekonomi.

²⁴ Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Genta Publishing, 2011, hlm. 85.

²⁵ International IDEA, *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook*, Stockholm: IDEA Publications, 2017, hlm. 174.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 menjadi respons konstitusional terhadap persoalan ini. Dalam amar dan pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi secara eksplisit menegaskan bahwa pengaturan ambang batas harus tunduk pada prinsip proporsionalitas dan kesetaraan politik. Mahkamah Konstitusi melihat bahwa tingginya ambang batas yang berlaku selama ini tidak lagi mencerminkan semangat demokrasi yang menjamin hak untuk dipilih sebagai bagian dari hak asasi warga negara. “Hak konstitusional warga negara tidak boleh dibatasi oleh desain politik yang bersifat administratif dan eksklusif,” demikian dinyatakan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya.²⁶

Keputusan ini bukan hanya langkah yuridis, tetapi juga langkah ideologis untuk mengembalikan esensi demokrasi lokal kepada rakyat. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjadi pengawal konstitusi secara formal, tetapi juga bertindak sebagai agen demokratisasi. Dengan menurunkan ambang batas, Mahkamah Konstitusi telah membuka kembali ruang kontestasi politik bagi aktor-aktor yang selama ini dikecualikan oleh sistem. Hal ini memiliki implikasi yang luas: tidak hanya bagi partai politik kecil, tetapi juga bagi pemilih yang kini dapat menyaksikan lebih banyak alternatif calon.

Namun, penurunan ambang batas saja tidak cukup. Dalam konteks daerah seperti Sulawesi Tenggara, di mana kekuasaan politik kerap dipengaruhi oleh patronase dan jaringan elite, implementasi keputusan ini harus dikawal secara serius. Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu harus

²⁶ Mahkamah Konstitusi, *Putusan No. 60/PUU-XXII/2024*, www.mahkamahkonstitusi.go.id (diakses 7 Maret 2025).

menyesuaikan regulasinya agar tidak menciptakan ambang batas baru dalam bentuk lain. Bawaslu harus memastikan bahwa tidak ada praktik intimidasi atau manipulasi dalam proses pencalonan. Yang lebih penting, masyarakat sipil harus mendorong agar ruang baru ini benar-benar dimanfaatkan oleh figur-figur alternatif, bukan sekadar dimonopoli oleh wajah lama dengan kendaraan baru.

Kedepan, konsep ambang batas dalam pemilu baik di tingkat nasional maupun daerah perlu diletakkan kembali dalam kerangka keadilan konstitusional. Bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dipilih dan mencalonkan diri tanpa dibatasi oleh mekanisme yang hanya menguntungkan segelintir kelompok. Penurunan ambang batas bukanlah akhir, melainkan awal dari pertempuran panjang untuk memperluas ruang demokrasi di akar rumput.

Dengan membaca ulang dasar ambang batas pencalonan secara kritis dan historis, dapat disimpulkan bahwa selama ini sistem telah menyeleksi bukan berdasarkan kualitas, tetapi berdasarkan koalisi dan kalkulasi kuasa. Maka keberanian Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara ini harus dimaknai sebagai momentum untuk melampaui demokrasi prosedural menuju demokrasi substantif yang menjunjung partisipasi, kesetaraan, dan keterbukaan sebagai pilar utama pemilihan kepala daerah yang adil.

Perjalanan pengaturan ambang batas pencalonan kepala daerah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik nasional pascareformasi. Pada awal pelaksanaan otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah secara langsung tahun 2005, belum dikenal secara eksplisit mekanisme ambang batas pencalonan. Saat

itu, partai politik bebas mencalonkan kandidat tanpa batasan minimal perolehan suara atau kursi. Namun, dalam perkembangannya, muncul kekhawatiran akan terlalu banyaknya jumlah calon dalam satu daerah, yang dinilai menyebabkan tingginya biaya pemilu dan sulitnya pencapaian stabilitas pemerintahan. Dari titik inilah narasi tentang pentingnya ambang batas mulai dibangun.

Namun, argumen tersebut secara akademik sesungguhnya lemah. Keberagaman calon tidak secara otomatis menjadi sumber ketidakstabilan. Justru, dalam sistem demokrasi yang sehat, pluralitas kandidat merupakan indikator kuatnya partisipasi dan terbukanya sistem politik. Ketakutan terhadap banyaknya calon lebih menunjukkan kegagalan partai dalam melakukan kaderisasi dan kontrol internal, bukan alasan yang cukup untuk menutup akses warga negara untuk mencalonkan diri. Sistem politik seharusnya didekati dengan paradigma perluasan akses, bukan pembatasan administratif.

Lebih lanjut, pengaturan ambang batas di Indonesia juga tidak dibangun atas kajian perbandingan internasional yang memadai. Di negara-negara demokrasi maju, ambang batas pencalonan jarang sekali digunakan sebagai instrumen eksklusif. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, sistem pemilu presidensial dan kepala daerah dilakukan melalui mekanisme pemilihan pendahuluan (*primary*) yang membuka ruang kompetisi luas sejak awal. Bahkan calon independen memiliki prosedur administratif yang adil dan tidak diskriminatif. Begitu pula di Jerman dan Inggris, partai-partai kecil tetap diberi peluang mencalonkan kandidat, meskipun sistem multipartai mereka tidak sesemrawut seperti Indonesia. Maka, penerapan ambang batas tinggi di Indonesia sebenarnya tidak

memiliki justifikasi yang kuat jika dilihat dari pengalaman negara-negara demokrasi mapan.

Salah satu dampak dari sistem ambang batas yang selama ini diterapkan adalah matinya fungsi ideologi dalam pencalonan. Koalisi antarpantai dibentuk tidak lagi karena kesamaan gagasan atau program, melainkan semata-mata untuk memenuhi syarat administratif pencalonan. Hal ini melahirkan kandidat-kandidat kompromi yang tidak memiliki kedalaman visi, tetapi kuat dalam jaringan kekuasaan dan modal. Lebih parah lagi, praktik jual beli dukungan politik menjadi hal yang lumrah, di mana partai kecil kerap "menjual" dukungan hanya demi mendapat kompensasi posisi atau materi.

Realitas ini menunjukkan bahwa ambang batas bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang kualitas demokrasi. Ketika syarat pencalonan hanya bisa dipenuhi oleh aktor dengan sumber daya besar, maka Pilkada tidak lagi menjadi ruang kompetisi ide, melainkan arena transaksi kekuasaan. Pemilih kehilangan pilihan otentik, dan demokrasi kehilangan substansinya.

Dari sisi hukum tata negara, ambang batas pencalonan juga perlu dikritisi dalam bingkai prinsip proporsionalitas. Prinsip ini menuntut agar setiap pembatasan terhadap hak konstitusional harus memiliki tujuan yang sah, diperlukan, dan proporsional dengan dampaknya. Dalam konteks ambang batas, dapat dipertanyakan: apakah pembatasan pencalonan kepala daerah benar-benar diperlukan untuk tujuan demokratis, Apakah tidak ada cara lain yang lebih proporsional untuk menyederhanakan pencalonan, tanpa menutup ruang politik

bagi aktor alternatif, Jika jawabannya tidak, maka pembatasan tersebut dapat dianggap tidak sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis.

Ketika Mahkamah Konstitusi memutus perkara Nomor. 60/PUU-XXII/2024, putusan itu bukan hanya koreksi normatif terhadap undang-undang, tetapi juga koreksi moral terhadap cara negara menyelenggarakan demokrasi. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hak politik bukan sekadar hak memilih, tetapi juga hak untuk dipilih. Dalam negara demokratis, negara tidak boleh menetapkan hambatan-hambatan yang tidak rasional terhadap hak tersebut. Bahkan, Mahkamah Konstitusi menyebut bahwa *“konstitusi harus menjamin terbukanya ruang demokrasi secara setara bagi seluruh warga negara, termasuk dalam pencalonan kepala daerah.”*²⁷

Dalam konteks lokal, khususnya di Sulawesi Tenggara yang menjadi fokus wilayah penelitian ini, problem ambang batas sangat terasa. Fragmentasi politik di daerah ini tinggi, namun justru menjadi beban karena hanya partai-partai besar yang mampu memonopoli pencalonan. Calon dari komunitas adat, tokoh perempuan, aktivis muda, dan pemimpin informal yang memiliki kedekatan riil dengan masyarakat, terpinggirkan karena tidak memiliki akses ke mesin partai besar. Dengan diturunkannya ambang batas, mereka memiliki peluang lebih luas untuk hadir sebagai alternatif politik. Ini penting dalam membangun demokrasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Namun peluang ini tidak boleh berhenti pada tataran normatif. Implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan besar: politik uang yang

²⁷ Mahkamah Konstitusi, *Putusan No. 60/PUU-XXII/2024*, www.mahkamahkonstitusi.go.id (diakses 7 maret 2025).

masih merajalela, struktur partai yang oligarkis, dan pemilih yang belum sepenuhnya sadar hak. Oleh karena itu, keberhasilan putusan Mahkamah Konstitusi ini membutuhkan sinergi antara regulasi, pendidikan politik, pengawasan pemilu, dan partisipasi masyarakat sipil. Tanpa hal-hal tersebut, ambang batas yang diturunkan hanya akan menjadi formalitas yang tidak berdampak substantif.

Tinjauan panjang ini memperlihatkan bahwa persoalan ambang batas pencalonan bukan sekadar soal hukum pemilu, melainkan menyangkut jantung demokrasi itu sendiri. Ia adalah titik awal dari proses elektoral, dan jika titik awal ini dibangun secara tidak adil, maka seluruh proses demokrasi akan cacat sejak lahir. Oleh karena itu, keberanian Mahkamah Konstitusi dalam mengoreksi ambang batas harus dijadikan momentum untuk mendesain ulang sistem pencalonan yang lebih inklusif, transparan, dan konstitusional. Demokrasi yang sejati hanya dapat tumbuh dalam ruang yang membuka peluang, bukan yang membatasi mimpi.

Keseluruhan dinamika ambang batas pencalonan kepala daerah mencerminkan bagaimana kebijakan hukum dalam sistem pemilu tidak pernah bebas nilai. Ia selalu dilatari oleh kepentingan politik, tafsir kekuasaan, serta ketegangan antara demokrasi prosedural dan demokrasi substantif. Dalam konteks Indonesia, terutama pasca reformasi, upaya mendorong demokratisasi elektoral telah banyak dilakukan, namun dalam banyak hal masih tersandera oleh regulasi yang menempatkan stabilitas dan efisiensi di atas aksesibilitas dan keterwakilan.

Ambang batas pencalonan adalah satu dari sekian instrumen hukum yang tampak netral, namun dalam realitasnya mengandung bias struktural yang menguntungkan kelompok politik dominan. Ketika aturan ini diberlakukan secara kaku dan tanpa koreksi, maka demokrasi lokal akan terus mengalami stagnasi dalam oligarki elektoral. Kekuatan uang, kedekatan dengan elite partai, dan koneksi kekuasaan menjadi lebih menentukan daripada kapasitas, integritas, dan rekam jejak calon. Inilah ironi demokrasi elektoral yang sebenarnya bukan disebabkan oleh kualitas pemilih, melainkan oleh eksklusivitas sistem pencalonan.

Masalah lain yang muncul akibat tingginya ambang batas adalah sempitnya peluang lahirnya kepemimpinan lokal yang lahir dari basis masyarakat akar rumput. Dalam sistem Pilkada dengan ambang batas tinggi, tokoh-tokoh lokal yang bukan bagian dari lingkaran kekuasaan partai nyaris tak punya tempat. Padahal, sering kali mereka adalah figur yang paling mengenal kebutuhan rakyatnya, memiliki hubungan emosional yang kuat dengan komunitasnya, dan membawa gagasan alternatif yang tidak terdengar di ruang formal kekuasaan. Penurunan ambang batas menjadi cara untuk mengembalikan proses pencalonan kepada substansinya: sebagai jalan untuk mewujudkan aspirasi rakyat, bukan hanya arena transaksi elite.

Penurunan ambang batas juga memberi kesempatan untuk memperkuat peran partai politik kecil. Dalam banyak analisis politik, partai kecil sering kali dianggap pengganggu stabilitas. Namun dalam perspektif demokrasi inklusif, partai kecil adalah representasi dari pluralitas politik yang sah. Mereka

membawa aspirasi kelompok minoritas, isu-isu sektoral, dan pemikiran alternatif yang mungkin tidak populer tetapi penting. Membuka ruang pencalonan untuk partai kecil adalah bagian dari pengakuan bahwa demokrasi tidak bisa diseragamkan hanya oleh dua atau tiga kekuatan besar yang selalu mendominasi panggung politik.

Lebih jauh, dalam konteks teori sistem hukum yang bersifat dinamis, perubahan ambang batas pencalonan oleh Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa hukum tidak boleh membatu di tengah perkembangan zaman. Ketika sebuah norma hukum terbukti menghambat keadilan, menghambat partisipasi, dan mempersempit representasi, maka koreksi melalui mekanisme judicial review menjadi keniscayaan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 adalah wujud konkret dari respons hukum terhadap kegagalan sistem dalam menjamin prinsip dasar konstitusi, yakni persamaan hak warga negara dalam bidang politik.

Di sisi lain, penurunan ambang batas bukan berarti menghilangkan seluruh pengaturan atau membuka pencalonan tanpa batas. Justru, keputusan Mahkamah Konstitusi harus dimaknai sebagai upaya menyeimbangkan antara kebutuhan akan penyaringan calon yang serius dan terbuka, serta kebutuhan akan efektivitas sistem pemilu. Ambang batas tetap dapat digunakan, tetapi harus didesain secara proporsional, kontekstual, dan adaptif dengan realitas politik lokal. Tujuan akhirnya bukan hanya efisiensi teknis, tetapi keadilan elektoral yang sejati.

Dalam konteks Sulawesi Tenggara, di mana penelitian ini difokuskan, pembaruan kebijakan ini membuka peluang besar untuk munculnya dinamika baru dalam proses pencalonan. Daerah yang selama ini didominasi oleh patronase politik lokal dan struktur kekuasaan yang tertutup, kini berhadapan dengan tantangan baru untuk membuka diri terhadap pluralitas kepemimpinan. Namun seperti telah dijelaskan sebelumnya, tantangan implementasi tidak ringan. Perubahan sistem tidak akan berarti bila tidak disertai perubahan mentalitas politik, peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu, dan penguatan partisipasi politik masyarakat.

Tinjauan panjang terhadap dasar ambang batas pencalonan yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa regulasi pemilu bukan sekadar aturan teknis, tetapi medan konflik kepentingan yang selalu perlu diawasi, dikritisi, dan diperbaiki secara terus menerus. Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi tonggak penting dalam upaya membongkar tembok eksklusivitas sistem politik lokal, tetapi hasil akhirnya akan sangat tergantung pada bagaimana masyarakat memaknai dan mengawal perubahan tersebut. Demokrasi tidak dapat tumbuh hanya di atas dasar hukum formal; ia butuh ruang, partisipasi, dan keberanian untuk membuka jalan baru di tengah dominasi lama.

Oleh karena itu, penelitian ini akan menelaah secara lebih jauh bagaimana Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tidak hanya mengubah norma hukum, tetapi juga berpotensi mengubah peta politik lokal di Pilkada 2024. Kajian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam mendorong sistem hukum yang tidak hanya sah secara formil, tetapi juga adil secara

substansif karena demokrasi, pada akhirnya, tidak akan bermakna jika hanya bisa diakses oleh mereka yang punya kuasa.

C. Tinjauan Mahkamah Konstitusi dan Fungsinya dalam Sistem Demokrasi

Mahkamah Konstitusi merupakan pilar fundamental dalam arsitektur ketatanegaraan Indonesia pascareformasi. Keberadaannya tidak hanya menjawab kebutuhan akan pengawasan konstitusionalitas undang-undang, tetapi juga menjadi representasi dari semangat demokrasi konstitusional yang menjamin supremasi konstitusi dan perlindungan hak-hak warga negara. Dalam konteks sistem demokrasi, Mahkamah Konstitusi memainkan dua fungsi besar sekaligus: sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) dan sebagai pengawal demokrasi (*guardian of democracy*).

Fungsi utama Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 C Undang-Undang Dasar 1945 dan diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (yang telah diubah beberapa kali), mencakup kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu, serta memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dari seluruh kewenangan tersebut, pengujian undang-undang (*judicial review*) adalah yang paling esensial dalam menjaga prinsip negara hukum dan demokrasi.

Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi telah menjadi garda terdepan dalam membongkar berbagai norma hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga peradilan pasif, tetapi juga sebagai aktor aktif yang membentuk arah perjalanan demokrasi Indonesia. Salah satu contohnya adalah ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan ambang batas dalam Undang-Undang Pilkada melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang dinilai bertentangan dengan hak politik warga negara.

Secara teoritik, peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem demokrasi modern berangkat dari konsep *judicial activism*, yakni ketika lembaga peradilan mengambil peran aktif dalam mendorong perubahan sosial-politik melalui tafsir progresif terhadap norma hukum. Mahkamah Konstitusi Indonesia beberapa kali menunjukkan sikap ini, terutama ketika mengoreksi ketentuan hukum yang dianggap merugikan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Seperti yang dikemukakan oleh Tom Ginsburg, “*constitutional courts in new democracies tend to be more assertive in protecting democratic norms because the political system is still unstable and lacks institutional depth.*”²⁸

Di Indonesia, peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal demokrasi terlihat dari beberapa putusan strategis, seperti Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 yang memperkuat posisi calon perseorangan dalam Pilkada, atau Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 yang menegaskan pentingnya pengujian undang-undang sebagai jaminan perlindungan hak konstitusional. Melalui berbagai putusan

²⁸ Tom Ginsburg, *Judicial Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases*, Cambridge: Cambridge University Press, 2003, hlm. 212.

tersebut, Mahkamah Konstitusi telah memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan memastikan bahwa regulasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip keterbukaan, kesetaraan, dan partisipasi.

Namun, dalam menjalankan fungsi-fungsinya, Mahkamah Konstitusi juga berada dalam ketegangan antara kehendak hukum dan kehendak politik. Ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan norma yang dihasilkan oleh legislatif dan eksekutif, hal itu sering kali dianggap sebagai bentuk intervensi yudisial terhadap domain politik. Meski demikian, dalam sistem demokrasi konstitusional, intervensi semacam itu bukanlah pelanggaran, melainkan mekanisme korektif terhadap kekuasaan yang menyimpang. Oleh karena itu, pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi harus dipahami sebagai upaya menjaga agar hukum yang berlaku tidak mencederai prinsip keadilan substantif dan hak asasi warga negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 merupakan bentuk konkret dari fungsi korektif tersebut. Dalam putusan ini, Mahkamah tidak hanya mengoreksi norma, tetapi juga melakukan reinterpretasi terhadap hak warga negara dalam konteks demokrasi elektoral. Mahkamah menegaskan bahwa setiap pembatasan hak konstitusional, termasuk dalam pencalonan kepala daerah, harus dilakukan secara proporsional dan tidak diskriminatif. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “ketentuan ambang batas yang terlalu tinggi telah menciptakan eksklusivitas dalam sistem pemilu yang tidak sejalan dengan prinsip demokrasi inklusif yang dijamin oleh konstitusi.”²⁹

²⁹ Mahkamah Konstitusi, *Putusan No. 60/PUU-XXII/2024*, www.mahkamahkonstitusi.go.id (diakses 7 Mei 2025).

Melalui pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi memperluas makna hak untuk dipilih sebagai bagian dari hak asasi politik yang tidak boleh direduksi oleh desain institusional yang membatasi akses warga negara ke ruang kekuasaan. Putusan ini menjadi manifestasi dari peran Mahkamah Konstitusi dalam memperkuat prinsip *rule of law*, yaitu bahwa segala kekuasaan termasuk kekuasaan untuk membuat undang-undang harus tunduk pada norma dasar konstitusi.

Dalam sistem demokrasi yang sehat, tidak ada satu pun lembaga negara yang bebas dari koreksi. Parlemen, meskipun merupakan lembaga representatif, tidak kebal dari kemungkinan membuat undang-undang yang diskriminatif atau tidak proporsional. Di sinilah Mahkamah Konstitusi memainkan fungsi krusial sebagai penyeimbang (*checks and balances*) dalam ekosistem demokrasi. Tanpa keberadaan Mahkamah Konstitusi, konstitusi hanya akan menjadi dokumen formal yang kehilangan daya normatifnya.

Lebih dari itu, Mahkamah Konstitusi juga menjalankan fungsi edukatif. Melalui putusan-putusannya, Mahkamah Konstitusi membentuk kesadaran hukum publik bahwa tidak semua kebijakan yang legal bersifat konstitusional. Ada hukum yang lebih tinggi daripada hukum biasa, yakni hukum dasar (konstitusi) yang menjadi tolak ukur keadilan dan hak asasi. Dalam konteks Pilkada, kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga hak untuk dipilih adalah pengingat bahwa demokrasi bukan hanya tentang prosedur elektoral, tetapi juga tentang jaminan akses yang setara bagi seluruh warga negara.

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi dalam sistem demokrasi Indonesia tidak hanya menjadi lembaga yudisial, tetapi juga simbol dari aspirasi konstitusional rakyat. Ia bukan sekadar forum penyelesaian sengketa, tetapi juga medan perjuangan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan keterbukaan. Keberanian Mahkamah Konstitusi dalam membatalkan ketentuan ambang batas pencalonan menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih memiliki mekanisme perbaikan internal yang bekerja. Namun untuk menjaga efektivitasnya, integritas Mahkamah Konstitusi harus terus dijaga dari intervensi politik, dan putusannya harus diimplementasikan secara konsisten oleh seluruh penyelenggara negara.

Melalui kajian ini, diharapkan bahwa pemahaman terhadap peran Mahkamah Konstitusi tidak hanya berhenti pada aspek yuridis, tetapi juga pada penguatan demokrasi sebagai cita-cita bersama. Bahwa pengujian undang-undang tidak hanya soal tafsir hukum, tetapi juga soal keberanian menjaga keadilan dan membuka jalan bagi demokrasi yang lebih partisipatif dan bermartabat.

Peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem demokrasi Indonesia menjadi semakin signifikan ketika parlemen dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang gagal menjaga substansi keadilan konstitusional. Dalam konteks tersebut, Mahkamah Konstitusi bukan sekadar menjalankan fungsi pengujian formal terhadap undang-undang, tetapi juga menjalankan peran ideologis sebagai benteng terakhir perlindungan hak konstitusional warga negara. Hal ini penting dalam negara demokrasi yang tengah berkembang seperti Indonesia, di

mana tidak jarang norma hukum justru menjadi alat untuk membatasi partisipasi warga alih-alih memperluasnya.

Demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang memungkinkan akses seluas-luasnya bagi rakyat dalam menyuarakan kehendaknya, baik dalam bentuk hak memilih maupun hak untuk dipilih. Dalam sistem demokrasi elektoral, keduanya harus berjalan beriringan. Ketika salah satu dari dua hak itu dibatasi secara berlebihan, maka sistem kehilangan esensinya. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berperan vital dalam memastikan bahwa sistem hukum pemilu yang dibentuk oleh pembuat undang-undang tidak melenceng dari prinsip-prinsip dasar konstitusi, terutama prinsip kesetaraan dan keterbukaan.

Mahkamah Konstitusi menjadi penting ketika hukum dibajak oleh kekuasaan mayoritas. Dalam kerangka demokrasi prosedural, hukum sering kali ditetapkan oleh suara terbanyak. Namun suara terbanyak tidak selalu identik dengan kebenaran konstitusional. Mayoritas politik yang menguasai Dewan Perwakilan Rakyat bisa saja memproduksi hukum yang menguntungkan kelompoknya dan merugikan kelompok minoritas atau warga negara pada umumnya. Dalam situasi seperti itu, Mahkamah Konstitusi hadir sebagai penyeimbang dan korektor. Ia membatalkan norma hukum yang tidak sejalan dengan konstitusi, sekaligus mengembalikan arah demokrasi kepada relnya: kedaulatan rakyat.

Secara fungsional, Mahkamah Konstitusi mengemban beban untuk melampaui sekadar menjadi lembaga yang memutus benar atau salah secara legalistik. Ia harus membaca hukum secara progresif, kritis, dan berpihak pada

nilai-nilai keadilan yang lebih tinggi. Dalam konteks pengujian undang-undang tentang pemilihan kepala daerah, Mahkamah Konstitusi sering dihadapkan pada dilema antara menjaga kepastian hukum dan menjamin keadilan konstitusional. Ketika keduanya berbenturan, Mahkamah Konstitusi harus berpihak kepada prinsip keadilan, karena dalam demokrasi yang beradab, keadilan selalu menjadi landasan moral dari legalitas.

Hal inilah yang terlihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah karena dianggap telah melanggar hak konstitusional warga negara. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembatasan hak untuk mencalonkan diri dalam Pilkada harus memenuhi prinsip rasionalitas dan proporsionalitas. Pembatasan tidak boleh bersifat diskriminatif atau menyebabkan eksklusi politik terhadap kelompok-kelompok yang tidak memiliki kekuatan struktural dalam parlemen daerah. Ini adalah bentuk nyata dari keberpihakan Mahkamah Konstitusi pada demokrasi substantif, yakni demokrasi yang menjamin akses, partisipasi, dan keterwakilan secara adil bagi seluruh warga negara.

Lebih dari itu, Mahkamah Konstitusi juga menunjukkan bahwa hukum bukan sekadar kumpulan aturan tertulis, melainkan manifestasi dari nilai-nilai konstitusi yang hidup dalam masyarakat. Ketika ketentuan hukum berubah menjadi alat dominasi, maka Mahkamah Konstitusi berkewajiban untuk meluruskannya. Dalam pengantar salah satu putusannya, Mahkamah Konstitusi pernah menyatakan bahwa “konstitusi adalah jiwa dari kehidupan bernegara, dan

Mahkamah adalah penjaga dari ruh tersebut.”³⁰ Ungkapan ini menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya menafsirkan teks hukum, tetapi juga menjaga jiwa demokrasi itu sendiri.

Konteks ini menjadi semakin relevan ketika sistem demokrasi mengalami pelemahan akibat dominasi oligarki politik. Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, demokrasi sering dibajak oleh elite ekonomi dan politik yang menguasai partai dan parlemen. Melalui mekanisme hukum formal, mereka membatasi ruang kompetisi, mempersempit akses pencalonan, dan memonopoli sumber daya politik. Dalam kondisi seperti ini, Mahkamah Konstitusi menjadi satu-satunya lembaga yang bisa memulihkan keseimbangan kekuasaan. Dengan melakukan koreksi terhadap norma eksklusif, Mahkamah Konstitusi membuka kembali ruang politik bagi aktor-aktor yang sebelumnya terpinggirkan.

Dalam konteks Pilkada, peran Mahkamah Konstitusi menjadi semakin krusial karena sistem desentralisasi memberi ruang besar bagi elite lokal untuk membentuk kekuasaan yang sangat kuat, bahkan tertutup. Ketika aturan hukum berpihak kepada kekuasaan lokal, maka demokrasi lokal berubah menjadi arena tertutup bagi kelompok dominan. Oleh karena itu, keputusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berdampak pada level nasional, tetapi juga memberi pengaruh langsung terhadap dinamika politik lokal. Ia menjadi sinyal bahwa

³⁰ Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003, paragraf pertimbangan hukum. (diakses 7 Mei 2025)

kekuasaan tidak absolut, dan konstitusi tetap menjadi pengendali utama arah demokrasi.

Namun, penting disadari bahwa keberanian Mahkamah Konstitusi dalam membatalkan norma yang tidak konstitusional harus diimbangi dengan penguatan implementasi di tingkat daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi hanya akan bermakna jika dilaksanakan secara konsisten oleh Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, partai politik, dan masyarakat sipil. Tanpa pengawasan dan tekanan publik, putusan Mahkamah hanya akan menjadi teks hukum yang tidak mengubah apa pun di lapangan. Oleh karena itu, kesadaran publik terhadap pentingnya fungsi Mahkamah Konstitusi dalam menjaga demokrasi harus terus dibangun, khususnya melalui pendidikan hukum dan kampanye konstitusi yang masif.

Sebagai simpulan dari bagian ini, dapat ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi bukan hanya lembaga hukum, tetapi juga aktor demokrasi. Ia tidak netral secara politik dalam arti formal, tetapi berpihak kepada prinsip-prinsip konstitusional yang melindungi hak warga negara dari dominasi kekuasaan. Dalam masyarakat demokratis, keberadaan lembaga semacam ini menjadi penentu arah sejarah: apakah negara akan terus dikendalikan oleh segelintir elite, atau kembali kepada prinsip dasar bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Mahkamah Konstitusi adalah benteng terakhir dari pilihan tersebut.

Mahkamah Konstitusi juga memainkan peran penting dalam menjaga legitimasi demokrasi itu sendiri. Dalam sistem demokrasi konstitusional, legitimasi kekuasaan tidak semata-mata diperoleh dari suara mayoritas atau hasil

pemilu, tetapi juga dari proses yang adil dan kerangka hukum yang menjamin kesetaraan bagi seluruh peserta kontestasi. Jika proses pencalonan, penyaringan kandidat, dan pengawasan pemilu tidak adil sejak awal, maka hasil pemilu betapapun proseduralnya tidak akan memiliki legitimasi substansial. Di sinilah Mahkamah Konstitusi bertugas memastikan bahwa seluruh proses elektoral berjalan dalam koridor konstitusi, yaitu menjunjung asas kepastian hukum, keadilan, dan persamaan di hadapan hukum.

Kemandirian Mahkamah Konstitusi menjadi kunci dari efektivitas peran tersebut. Tanpa independensi yang kuat, Mahkamah Konstitusi tidak akan mampu mengambil putusan yang progresif, terutama ketika berhadapan dengan norma hukum yang diciptakan oleh kekuatan politik dominan. Dalam banyak negara demokrasi, kekuasaan yudisial cenderung berada dalam tekanan politik, baik melalui legislasi, pembatasan anggaran, maupun pengaruh terhadap pengangkatan hakim. Namun Mahkamah Konstitusi di Indonesia, meskipun tidak bebas dari kritik, telah menunjukkan beberapa keberanian dalam membatalkan norma-norma hukum yang diskriminatif atau tidak proporsional, termasuk dalam urusan pemilu dan pencalonan kepala daerah.

Hal ini tampak dalam sejumlah putusan penting yang tidak hanya bersifat korektif terhadap produk legislasi, tetapi juga bersifat afirmatif terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang dilindungi konstitusi. Misalnya, dalam Putusan Nomor 5/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi menegaskan hak konstitusional calon independen dalam Pilkada, yang sempat diabaikan oleh undang-undang. Putusan ini membuka jalan bagi warga negara di luar struktur partai untuk mencalonkan

diri sebagai kepala daerah, sekaligus menunjukkan bahwa sistem hukum harus adaptif terhadap dinamika demokrasi lokal. Dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi juga memperkuat kedudukan peserta pemilu dalam sengketa hasil, menunjukkan konsistensinya dalam menjaga *fairness electoral process*.

Lebih dari sekadar korektor, Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai perancang ulang nilai-nilai demokrasi dalam sistem hukum nasional. Melalui tafsir konstitusional, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menghapus norma yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga mengembangkan prinsip-prinsip baru yang sebelumnya tidak termuat secara eksplisit dalam teks konstitusi. Misalnya, dalam berbagai putusan pemilu, Mahkamah Konstitusi memperluas makna “kedaulatan rakyat” menjadi bukan hanya hak memilih dan dipilih, tetapi juga hak untuk ikut serta dalam proses pencalonan secara adil. Ini adalah bentuk tafsir progresif yang sangat penting bagi demokrasi yang terus berkembang.

Dalam konteks ambang batas pencalonan kepala daerah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 juga menunjukkan pendekatan progresif tersebut. Mahkamah tidak hanya mempertimbangkan legalitas ketentuan dalam undang-undang, tetapi juga menilai secara kritis dampaknya terhadap hak politik warga negara, terutama kelompok minoritas dan partai politik kecil. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa sistem ambang batas yang terlalu tinggi berpotensi menghalangi akses warga negara untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Oleh karena itu,

Mahkamah menilai bahwa ambang batas pencalonan harus proporsional dengan tujuan demokrasi dan tidak boleh menjadi instrumen yang mempersempit kontestasi politik.

Konteks lokal di berbagai daerah memperkuat urgensi peran Mahkamah Konstitusi ini. Dalam realitas politik daerah seperti di Sulawesi Tenggara, sistem pencalonan yang berbasis pada dominasi parlemen lokal sering kali meminggirkan figur-figur alternatif yang memiliki kapasitas, integritas, dan rekam jejak pelayanan publik. Dominasi elite lokal dalam struktur partai menyebabkan sulitnya muncul calon independen atau calon dari partai kecil yang tidak memiliki cukup kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam kondisi seperti ini, keputusan Mahkamah Konstitusi menjadi penyeimbang yang sangat penting untuk mendorong keterbukaan sistem politik dan menjamin bahwa Pilkada tidak menjadi arena elitis yang hanya bisa diikuti oleh mereka yang memiliki modal politik dan finansial besar.

Peran Mahkamah Konstitusi dalam demokrasi juga memiliki dimensi simbolik yang tak kalah penting. Ketika Mahkamah memutuskan untuk membatalkan ketentuan hukum yang tidak adil, maka ia sedang menyatakan kepada publik bahwa negara berpihak pada keadilan dan prinsip kesetaraan. Ini memberi sinyal kuat bahwa dalam negara hukum, tidak ada kekuasaan yang tak bisa dikoreksi, termasuk kekuasaan legislatif. Keputusan tersebut juga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi hukum, yang menjadi modal sosial penting dalam pembangunan demokrasi jangka panjang.

Namun demikian, tidak cukup bagi Mahkamah Konstitusi untuk hanya memutus perkara dengan adil. Tantangan besar lainnya adalah memastikan bahwa putusan-putusan tersebut benar-benar diimplementasikan di semua tingkatan pemerintahan dan pemilu. Dalam banyak kasus, hambatan terhadap demokratisasi bukan terletak pada norma, tetapi pada praktik pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi juga harus aktif dalam melakukan sosialisasi hasil putusan, membangun kesadaran publik, serta mendorong pembuat kebijakan untuk menyesuaikan regulasi turunannya. Sinergi antara MK, KPU, Bawaslu, DPRD, Partai Politik, dan masyarakat sipil menjadi kunci agar keputusan konstitusional benar-benar membawa perubahan nyata dalam sistem demokrasi elektoral di daerah.

Sebagai penutup dari subbab ini, dapat ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan elemen penting dari demokrasi Indonesia yang tidak hanya menjalankan fungsi yudisial, tetapi juga fungsi normatif dan transformasional. Dengan kewenangan pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi menjelma menjadi ruang perlawanan konstitusional terhadap dominasi mayoritas politik. Dalam hal ini, Mahkamah tidak boleh sekadar menjadi “hakim atas teks hukum”, tetapi harus menjadi pelindung aktif atas nilai-nilai demokrasi dan konstitusionalisme. Perannya dalam membatalkan ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 merupakan salah satu tonggak sejarah penting dalam memperluas ruang demokrasi, memperkuat hak politik warga negara, dan

menjamin bahwa Pilkada benar-benar menjadi milik rakyat, bukan hanya milik partai.

D. Tinjauan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 merupakan tonggak penting dalam perkembangan hukum tata negara Indonesia, khususnya dalam bidang hukum pemilu dan demokrasi lokal. Putusan ini tidak hanya mengubah norma hukum yang berlaku, tetapi juga menjadi simbol koreksi konstitusional terhadap praktik ketatanegaraan yang dianggap menyimpang dari prinsip-prinsip dasar demokrasi. Dalam konteks Pilkada, putusan ini membatalkan ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah yang selama ini mensyaratkan dukungan partai politik atau gabungan partai politik dengan minimal 20% kursi DPRD atau 25% suara sah dalam pemilu sebelumnya.

Substansi dari putusan ini pada dasarnya adalah menegaskan bahwa pembatasan pencalonan kepala daerah harus mempertimbangkan prinsip keadilan dan kesetaraan politik. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa ambang batas pencalonan tidak boleh digunakan untuk membatasi akses warga negara terhadap hak konstitusionalnya untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik. Mahkamah menyatakan bahwa hak untuk dipilih merupakan bagian dari hak asasi manusia dan dijamin secara eksplisit dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."

Dengan demikian, Mahkamah menilai bahwa ambang batas yang terlalu tinggi telah menghambat hak konstitusional tersebut dan tidak lagi relevan dalam konteks demokrasi elektoral yang sehat. Dalam naskah putusannya, Mahkamah menyatakan: “Ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah yang tinggi telah menimbulkan eksklusivitas politik yang melanggar prinsip keterbukaan dan keadilan dalam sistem demokrasi lokal”.³¹ Ini merupakan pernyataan yang sangat penting karena menandai pergeseran paradigma dari demokrasi yang berbasis kekuatan struktural partai menuju demokrasi yang berbasis akses dan partisipasi warga negara.

Keputusan ini juga merupakan respons konstitusional terhadap dominasi partai politik besar dalam menentukan calon kepala daerah. Dalam sistem multipartai yang berkembang di Indonesia, dominasi partai besar menyebabkan partai kecil tidak memiliki peluang untuk mencalonkan kadernya sendiri. Mereka terpaksa melakukan koalisi semu yang tidak berbasis visi dan misi, melainkan sekadar formalitas administratif untuk memenuhi syarat pencalonan. Kondisi ini menciptakan distorsi dalam proses demokrasi, karena pencalonan tidak lagi menjadi ruang seleksi kepemimpinan yang substantif, tetapi berubah menjadi transaksi politik antarelite.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 memotong akar dari praktik tersebut. Dengan membatalkan ketentuan ambang batas yang diskriminatif, Mahkamah membuka kembali jalan bagi partai politik kecil, calon independen, serta kelompok-kelompok sosial lain yang selama ini terpinggirkan

³¹ Mahkamah Konstitusi, *Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024*, www.mahkamahkonstitusi.go.id (diakses 10 Mei 2025).

untuk ikut serta dalam kontestasi Pilkada. Ini bukan hanya perubahan hukum semata, melainkan reformasi dalam cara pandang terhadap demokrasi itu sendiri. Demokrasi tidak lagi dilihat sebagai hak istimewa partai besar, tetapi sebagai hak konstitusional seluruh warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Aspek penting lain dari putusan ini adalah penekanan Mahkamah terhadap prinsip proporsionalitas dalam pembatasan hak konstitusional. Mahkamah menegaskan bahwa pembatasan terhadap hak untuk dipilih hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi tiga syarat:

1. memiliki tujuan yang sah dalam sistem demokrasi,
2. dilakukan dengan cara yang diperlukan,
3. tidak berlebihan dalam membatasi hak yang dijamin.

Ambang batas pencalonan dinilai Mahkamah telah melampaui prinsip ini, karena tidak seimbang antara tujuan penyederhanaan pencalonan dan hak warga untuk mencalonkan diri secara adil.

Lebih dari sekadar koreksi atas norma, putusan ini juga merupakan pernyataan yudisial yang menegaskan bahwa konstitusi harus berpihak pada keterbukaan politik dan keadilan sosial. Mahkamah menolak argumentasi pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang menyatakan bahwa ambang batas diperlukan untuk menciptakan stabilitas politik. Bagi Mahkamah, stabilitas bukanlah alasan untuk mengorbankan hak asasi politik warga negara. Dalam kerangka demokrasi konstitusional, hak politik lebih utama daripada kenyamanan elite.

Selain pertimbangan yuridis, putusan ini juga sangat relevan dari sisi politik dan sosiologis. Dalam realitas politik daerah, sistem pencalonan yang terbatas telah menyebabkan banyak tokoh lokal dengan kapabilitas tinggi tidak bisa maju sebagai calon kepala daerah karena tidak memiliki akses terhadap partai atau tidak mampu membayar “mahar politik”. Putusan Mahkamah ini memberi harapan baru bagi demokrasi lokal agar menjadi lebih partisipatif, kompetitif, dan terbuka bagi semua golongan.

Namun, keberhasilan dari putusan ini tidak terletak pada teksnya semata, tetapi pada pelaksanaannya. Ini menjadi tantangan serius bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyesuaikan regulasi teknis pencalonan. Komisi Pemilihan Umum harus memastikan bahwa putusan Mahkamah benar-benar menjadi bagian dari sistem yang inklusif, bukan sekadar formalitas yang tetap memberi celah bagi praktik eksklusif melalui regulasi turunan yang bias terhadap partai besar. Di sinilah diperlukan pengawasan dari masyarakat sipil, akademisi, dan media untuk memastikan bahwa semangat dari putusan ini tidak dibajak oleh kepentingan politik jangka pendek.

Khusus untuk daerah seperti Sulawesi Tenggara, yang menjadi fokus dalam penelitian ini, keputusan ini bisa menjadi titik balik bagi demokrasi lokal. Struktur politik di daerah ini menunjukkan dominasi kelompok elite dan partai besar yang secara sistematis membatasi munculnya alternatif kepemimpinan. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat menjadi alat hukum yang melawan status quo ini dan mendorong munculnya calon-calon alternatif yang berasal dari

komunitas adat, tokoh masyarakat, kelompok perempuan, maupun pemuda yang selama ini tidak memiliki ruang politik memadai.

Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 merupakan contoh nyata bagaimana hukum konstitusi bekerja dalam mengoreksi praktik kekuasaan yang menyimpang. Ini adalah wujud keberanian yudisial dalam memperluas ruang demokrasi, membela hak politik warga negara, dan menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, tidak boleh ada pembatasan yang tidak proporsional terhadap hak untuk ikut serta dalam pemerintahan.

Sebagai simpulan dari subbab ini, dapat ditegaskan bahwa Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 bukan sekadar putusan teknis, melainkan merupakan deklarasi yudisial tentang makna demokrasi yang sejati. Demokrasi bukan hanya tentang pemilu, tetapi tentang akses yang setara terhadap kekuasaan. Dengan membuka jalan bagi lebih banyak calon dalam Pilkada, Mahkamah Konstitusi telah menjalankan fungsinya sebagai penjaga konstitusi dan pengawal demokrasi rakyat.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 adalah momen yuridis penting yang menandai koreksi terhadap praktik legislasi pemilu yang selama ini menutup ruang kontestasi politik secara tidak proporsional. Permohonan yang diajukan dalam perkara ini menggugat ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang mensyaratkan partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki minimal 20% kursi DPRD atau 25% suara sah dalam pemilu legislatif sebelumnya untuk dapat mengusung pasangan calon

kepala daerah. Norma ini telah lama menuai kritik karena menimbulkan eksklusivitas pencalonan dan mempersempit ruang demokrasi elektoral di daerah.

1. Isi dan Pokok Perubahan dalam Putusan MK

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan ambang batas pencalonan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pokok perubahan yang ditetapkan Mahkamah adalah penghapusan syarat ambang batas pencalonan kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik, sehingga seluruh partai politik peserta pemilu, tanpa memperhatikan jumlah kursi atau perolehan suara, berhak mengajukan calon kepala daerah secara setara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 merupakan respon yudisial atas uji materi terhadap Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (selanjutnya disebut Undang-Undang Pilkada). Ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut: Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016: "Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan."

Ketentuan ini sejak awal telah menjadi sumber eksklusivitas dalam proses pencalonan, karena hanya partai-partai dengan perolehan suara atau kursi besar yang mampu memenuhi syarat tersebut secara mandiri, sementara partai kecil dipaksa untuk berkoalisi demi semata-mata memenuhi syarat administratif, tanpa memperhatikan kesesuaian visi atau gagasan politik.

Dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 40 ayat (1) tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), dengan ketentuan bahwa:

"Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai peserta pemilu, memiliki hak konstitusional yang setara untuk mencalonkan pasangan calon kepala daerah, tanpa dibatasi oleh perolehan kursi atau suara pada pemilu legislatif sebelumnya."

Pokok perubahan penting yang ditegaskan Mahkamah dalam putusan ini adalah penghapusan syarat ambang batas pencalonan

kepala daerah berdasarkan jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau persentase suara sah dalam Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Artinya, setelah putusan ini berlaku: Setiap partai politik peserta pemilu berhak mencalonkan pasangan calon kepala daerah secara langsung, tanpa harus memenuhi syarat minimal 20% kursi atau 25% suara sah; Koalisi antarpolitical tidak lagi menjadi kewajiban administratif, melainkan pilihan strategis politik; Partai politik kecil mendapatkan akses yang sama untuk mencalonkan pasangan calon, seperti halnya partai besar.

Perubahan ini secara substansial mengembalikan hak kelembagaan partai politik sebagai peserta pemilu yang sah, tanpa diskriminasi berbasis kuantitas kursi atau suara. Mahkamah menyatakan bahwa penggunaan ambang batas dalam pencalonan kepala daerah tidak relevan dan bertentangan dengan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kesetaraan hak politik sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Putusan ini bersifat mengikat sejak diucapkan, dan oleh karena itu seluruh ketentuan dalam regulasi teknis seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) wajib disesuaikan. Komisi Pemilihan Umum tidak boleh lagi menjadikan perolehan suara atau kursi sebagai syarat administratif pencalonan, dan wajib memberikan hak yang sama kepada seluruh partai politik peserta pemilu untuk mendaftarkan pasangan calon kepala daerah.

Mahkamah menegaskan bahwa sejak putusan ini diucapkan, seluruh penyelenggaraan Pilkada harus mengacu pada prinsip keterbukaan dan kesetaraan dalam pencalonan, serta tidak lagi menjadikan ambang batas sebagai penghalang administratif. Dengan demikian, perubahan normatif yang paling penting adalah bergesernya logika pencalonan dari "representasi kuantitatif" ke "hak kelembagaan partai sebagai peserta pemilu".

Mahkamah juga menyatakan bahwa pembatasan pencalonan yang hanya didasarkan pada jumlah kursi atau suara adalah tidak relevan dalam konteks sistem multipartai dan pemilu langsung yang berlaku di Indonesia. Demokrasi tidak bisa dijalankan dengan logika eliminatif, melainkan harus memberikan ruang bagi seluruh partai untuk bersaing secara adil dalam mengusung calon.

2. Argumentasi Hukum Mahkamah Konstitusi

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyandarkan argumentasi pada prinsip kedaulatan rakyat, hak asasi politik, dan prinsip proporsionalitas. MK menegaskan bahwa hak untuk dipilih (right to be elected) adalah hak asasi yang dijamin oleh Pasal 28 D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pembatasan terhadap hak tersebut hanya bisa dibenarkan apabila dilakukan secara proporsional, tidak diskriminatif, dan berdasarkan pertimbangan rasional untuk mencapai tujuan yang sah dalam negara demokrasi.

Mahkamah juga menggunakan pendekatan *constitutional identity*, yakni bahwa sistem demokrasi di Indonesia mengakui prinsip keterwakilan melalui partai politik, tetapi tidak mengizinkan diskriminasi antara partai besar dan kecil dalam hal hak mencalonkan. Setiap partai politik yang telah lolos verifikasi dan dinyatakan sah sebagai peserta pemilu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, Mahkamah menilai bahwa pencalonan dalam Pilkada adalah bagian dari hak politik yang tidak boleh dibatasi hanya karena kuantitas suara atau kursi.

Dalam satu bagian penting pertimbangannya, Mahkamah menyatakan: "Ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah dalam Pilkada yang bersumber dari perolehan suara atau kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah menciptakan ketimpangan dalam hak politik dan membatasi akses partai peserta pemilu untuk menjalankan fungsinya dalam sistem demokrasi."³²

Mahkamah juga menyebut bahwa argumentasi pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai penyederhanaan pencalonan demi mencegah banyaknya pasangan calon tidak berdasar. Banyaknya calon dalam Pilkada tidak otomatis menciptakan instabilitas, dan jika pun ada kekhawatiran tersebut, penyaringannya harus dilakukan oleh pemilih dalam bilik suara, bukan oleh mekanisme administratif yang elitis.

³² Mahkamah Konstitusi, *Putusan No. 60/PUU-XXII/2024*, www.mahkamahkonstitusi.go.id (diakses 12 Mei 2025).

3. Dampak Langsung terhadap Norma Hukum yang Berlaku

Dampak utama dari putusan Mahkamah ini adalah gugurnya Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai norma hukum yang sebelumnya menjadi dasar teknis Komisi Pemilihan Umum dalam menyusun tahapan pencalonan kepala daerah. Dengan tidak berlakunya ambang batas pencalonan, maka seluruh partai politik peserta pemilu, tanpa melihat perolehan kursi atau suara, memiliki hak setara untuk mencalonkan pasangan kepala daerah. Ini berarti, partai politik dengan satu kursi pun atau bahkan tanpa kursi tetapi lolos sebagai peserta pemilu nasional berhak mengajukan pasangan calon.

Dampak normatif lainnya adalah keharusan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera menyesuaikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang berkaitan dengan tata cara pencalonan. Regulasi teknis yang sebelumnya mendasarkan syarat pencalonan pada hasil pemilu terakhir tidak lagi dapat dijadikan rujukan. Maka, putusan Mahkamah Konstitusi ini bukan hanya berdampak pada Undang-Undang, tetapi juga pada seluruh instrumen hukum administratif yang menyertainya.

Dalam konteks yang lebih luas, dampak putusan ini adalah munculnya peluang perluasan partisipasi politik, terutama dari partai-partai kecil yang selama ini hanya menjadi pelengkap koalisi. Di sisi lain, partai besar kehilangan monopoli atas proses

pencalonan. Implikasi ini tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga politik dan sosial, karena membuka jalan bagi transformasi dalam struktur kekuasaan di daerah. Pilkada 2024 akan menjadi ujian pertama atas efektifnya perubahan ini dalam membentuk demokrasi lokal yang lebih kompetitif dan inklusif.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan ini akan memunculkan tantangan baru, seperti meningkatnya jumlah calon dan kemungkinan fragmentasi suara. Namun sebagaimana Mahkamah tegaskan, kompleksitas tersebut adalah konsekuensi logis dari sistem demokrasi. Negara harus mengelola demokrasi, bukan mengurangnya dengan dalih efisiensi atau stabilitas semu.

Dengan demikian, Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 adalah bentuk koreksi mendasar terhadap sistem hukum pencalonan kepala daerah. Ia membatalkan norma yang tidak proporsional, menegaskan hak konstitusional partai politik sebagai peserta pemilu, serta memberikan arah baru bagi pelaksanaan Pilkada yang lebih demokratis, terbuka, dan adil. Putusan ini menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa demokrasi lokal tidak dikerdilkan oleh regulasi yang hanya berpihak pada kepentingan elite politik semata.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 bukan hanya merupakan respons terhadap gugatan terhadap norma dalam Undang-Undang Pilkada, tetapi juga merupakan refleksi paling konkret atas peran Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir perlindungan hak-hak konstitusional warga

negara dalam sistem demokrasi. Dalam kerangka ini, Mahkamah tidak hanya memeriksa legalitas formal dari norma ambang batas pencalonan, tetapi juga memeriksa dan menimbang konteks sosial-politik, dampaknya terhadap demokrasi lokal, serta konsistensinya dengan jiwa dan semangat konstitusi Indonesia.

Salah satu kekuatan mendasar dari putusan ini adalah keberanian Mahkamah Konstitusi untuk menempatkan konstitusi sebagai standar utama demokrasi, bukan sekadar mengikuti konstruksi politik yang telah mapan dalam peraturan perundang-undangan. Mahkamah secara tegas menolak logika bahwa stabilitas dan penyederhanaan pencalonan dapat dijadikan dasar untuk menghalangi akses warga negara dan partai kecil dalam pencalonan kepala daerah. Mahkamah menekankan bahwa dalam sistem demokrasi langsung, rakyatlah yang menjadi penentu akhir siapa yang layak dipilih, bukan sistem penyaringan administratif yang eksklusif.

Dalam konteks pembentukan hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi ini sekaligus memperingatkan bahwa hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan semata, melainkan harus berfungsi sebagai instrumen keadilan. Norma yang membatasi pencalonan berdasarkan syarat 20% kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% suara sah dianggap Mahkamah telah kehilangan legitimasi konstitusional karena menciptakan ketimpangan struktural dan tidak memberikan kesempatan yang setara bagi partai peserta pemilu, terutama partai kecil. Norma tersebut, bagi Mahkamah, secara faktual mengubah Pilkada dari

kontestasi yang demokratis menjadi seleksi politik oleh elite, yang sangat rentan terhadap praktik transaksional dan oligarkis.

Mahkamah dalam pertimbangannya juga menyentuh aspek ketimpangan antara hak politik dan kekuatan struktural politik. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa logika demokrasi tidak boleh tunduk pada kekuasaan institusi politik yang dominan, karena prinsip kesetaraan politik harus tetap terjaga meskipun dalam realitas politik terdapat partai besar dan partai kecil. Dengan logika tersebut, Mahkamah Konstitusi sebenarnya sedang meluruskan arah demokrasi Indonesia dari demokrasi prosedural menuju demokrasi substantif. Bahwa demokrasi bukan semata-mata diselenggarakan secara langsung atau dengan pemilu, melainkan juga harus menjamin kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara aktif, termasuk dalam tahap pencalonan.

Lebih jauh, Mahkamah juga menyampaikan bahwa mekanisme pembatasan semacam ini mengabaikan hak kelembagaan partai politik. Dalam sistem pemilu yang berlaku di Indonesia, partai politik adalah pilar demokrasi yang diberi legitimasi oleh negara untuk berfungsi sebagai sarana partisipasi politik rakyat. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan bahwa setiap partai politik yang telah lolos sebagai peserta pemilu memiliki hak yang sama dan tidak boleh dibedakan berdasarkan perolehan suara atau jumlah kursi semata. Ketika undang-undang justru membedakan perlakuan terhadap partai peserta pemilu, maka yang dilanggar bukan hanya hak politik perseorangan, tetapi juga hak kolektif kelembagaan partai politik itu sendiri.

Putusan ini juga memiliki implikasi luas terhadap desain sistem pemilihan kepala daerah ke depan. Dengan dihapusnya ambang batas, Mahkamah tidak hanya menghapus diskriminasi, tetapi juga membuka ruang bagi desain politik lokal yang lebih kompetitif, dinamis, dan plural. Dalam kerangka Pilkada 2024, implikasi ini sangat besar karena akan memungkinkan lebih banyak calon muncul dari berbagai latar belakang baik dari partai politik kecil, calon alternatif, maupun dari kalangan independen yang selama ini tersingkir karena terkendala aturan administratif.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa perubahan besar ini tentu tidak datang tanpa tantangan. Di satu sisi, jumlah pasangan calon yang meningkat dapat berkonsekuensi pada fragmentasi suara, polarisasi politik lokal, serta meningkatnya biaya dan kompleksitas pemilu. Akan tetapi, seperti yang ditekankan Mahkamah dalam putusannya, tantangan-tantangan tersebut harus ditangani dengan mekanisme demokratis, bukan dengan menyempitkan ruang partisipasi. Dalam demokrasi, keberagaman pilihan adalah kekuatan, bukan kelemahan.

Dalam konteks ini, tanggung jawab utama berada pada penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu, untuk menyesuaikan regulasi teknis dan sistem pengawasan agar tetap menjaga kualitas Pilkada yang jujur, adil, dan transparan. Mahkamah telah membuka ruang demokrasi itu melalui keputusannya; kini tantangan terbesar adalah bagaimana memastikan bahwa ruang tersebut tidak dikuasai kembali oleh oligarki lama dengan wajah baru. Dengan kata lain, pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi ini

membutuhkan komitmen politik dan kesiapan kelembagaan untuk menerjemahkan semangat konstitusional menjadi kenyataan elektoral.

Sebagai simpulan lanjutan dari bagian ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 menjadi sinyal kuat dan tegas dari konstitusi terhadap sistem politik Indonesia. Ia bukan sekadar pembatalan norma dalam undang-undang, melainkan penanda bahwa Mahkamah telah menjalankan peran sejatinya sebagai pengawal demokrasi. Putusan ini memperluas makna keadilan politik, memulihkan kesetaraan akses terhadap kekuasaan, dan merestorasi hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi secara penuh dalam pemerintahan, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon pemimpin.

Lebih dari itu, putusan ini juga membawa pesan bahwa demokrasi elektoral yang sehat tidak ditentukan oleh seberapa besar dukungan struktural, tetapi oleh seberapa besar akses yang dijamin oleh sistem. Dengan membuka kran pencalonan bagi semua partai peserta pemilu tanpa diskriminasi, Mahkamah telah menegaskan bahwa demokrasi sejati hanya bisa hidup dalam iklim yang terbuka, adil, dan merata. Pilkada 2024 akan menjadi ujian nyata dari prinsip ini apakah putusan Mahkamah Konstitusi ini benar-benar menjadi momen koreksi dan pemulihan demokrasi, atau justru kembali ditundukkan oleh praktik lama dengan wajah baru.

E. Tinjauan Demokrasi dalam Konteks Pilkada

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai sumber kedaulatan tertinggi. Dalam sistem ini, kekuasaan negara

dijalankan berdasarkan prinsip keterwakilan, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Salah satu instrumen utama dalam menjamin kedaulatan rakyat adalah pemilihan umum, termasuk di dalamnya pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang menjadi sarana untuk menentukan pemimpin eksekutif di tingkat lokal secara langsung oleh rakyat.

Dalam konteks Indonesia, demokrasi tidak hanya diterapkan di tingkat nasional, tetapi juga dijalankan secara aktif melalui pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari sistem desentralisasi. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pilkada langsung menjadi instrumen penting dalam konsolidasi demokrasi lokal. Melalui Pilkada, masyarakat daerah diberikan kesempatan untuk menentukan arah kebijakan dan pembangunan di daerahnya melalui mekanisme elektoral yang terbuka.

Namun demikian, penerapan demokrasi dalam Pilkada tidak lepas dari berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu persoalan yang selama ini mencuat adalah terbatasnya akses pencalonan, terutama akibat adanya ambang batas pencalonan yang menghambat partisipasi politik aktor-aktor alternatif. Demokrasi yang seharusnya membuka ruang partisipasi seluas-luasnya, dalam praktiknya justru dibatasi oleh norma hukum yang diskriminatif terhadap partai kecil dan calon independen. Inilah yang kemudian dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024.

Untuk memahami demokrasi dalam konteks Pilkada secara utuh, perlu dilakukan pembacaan atas tiga dimensi penting: demokrasi sebagai prinsip

konstitusional, demokrasi sebagai sistem elektoral, dan demokrasi sebagai pengalaman sosial-politik lokal.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Ini adalah dasar normatif bahwa seluruh proses politik termasuk Pilkada harus dilaksanakan dengan semangat partisipatif. Artinya, rakyat harus diberi ruang bukan hanya untuk memilih, tetapi juga untuk dipilih. Pembatasan terhadap hak untuk mencalonkan diri tanpa dasar konstitusional yang kuat adalah pelanggaran terhadap prinsip dasar ini.

Dalam demokrasi konstitusional, tidak dibenarkan adanya pembatasan terhadap hak politik warga negara kecuali didasarkan pada prinsip proporsionalitas dan tujuan konstitusional yang sah. Ketika pencalonan kepala daerah dibatasi hanya bagi mereka yang didukung oleh partai politik tertentu dengan perolehan suara atau kursi tertentu, maka hal tersebut telah mencederai prinsip kesetaraan hak politik.

Secara elektoral, demokrasi dalam Pilkada diharapkan mampu menciptakan kompetisi yang sehat dan adil. Sistem pemilu yang demokratis tidak hanya ditandai dengan pelaksanaan pemilu yang berkala, tetapi juga dengan kesetaraan dalam akses pencalonan, kebebasan kampanye, keadilan dalam pendanaan politik, dan integritas penyelenggara pemilu. Namun fakta menunjukkan bahwa Pilkada sering kali menjadi arena yang tidak setara. Ambang batas pencalonan, mahar politik, dan dominasi elite lokal membuat kontestasi menjadi tidak adil sejak tahap awal.

Dalam kerangka ini, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dapat dibaca sebagai upaya untuk merestorasi prinsip keadilan elektoral. Dengan dihapuskannya ambang batas pencalonan, peluang untuk menciptakan kompetisi yang lebih sehat semakin terbuka. Partai kecil tidak lagi harus tunduk dalam koalisi pragmatis, dan tokoh-tokoh lokal yang memiliki kedekatan dengan masyarakat tetapi tidak memiliki akses ke partai besar dapat mencalonkan diri secara lebih mudah. Ini sejalan dengan prinsip universal demokrasi yang menyatakan bahwa *“equality of opportunity is a fundamental requirement of fair elections.”*

Demokrasi dalam Pilkada juga harus dilihat sebagai pengalaman sosial dan politik di tingkat lokal. Demokrasi bukan hanya sekadar prosedur memilih pemimpin, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat berinteraksi, berpartisipasi, dan mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan. Di banyak daerah, terutama di kawasan seperti Sulawesi Tenggara, praktik politik masih sangat dipengaruhi oleh struktur sosial, relasi patron-klien, dan dominasi elite. Dalam situasi seperti ini, membuka ruang pencalonan bagi lebih banyak aktor dapat memunculkan dinamika politik baru yang lebih representatif dan mendekatkan sistem kepada nilai-nilai demokrasi substantif.

Keterbukaan dalam pencalonan melalui Pilkada juga bisa menjadi pintu masuk bagi penguatan peran perempuan, kelompok marjinal, generasi muda, dan komunitas adat dalam politik lokal. Ketika akses terhadap pencalonan diperluas, maka wajah politik daerah akan lebih beragam dan lebih mampu mencerminkan kondisi masyarakat sebenarnya. Hal ini menjadi penting mengingat demokrasi

tidak dapat diklaim sebagai berhasil jika hanya menghasilkan pemilu yang berkala, tetapi gagal dalam mewujudkan keterwakilan yang luas dan setara.

Dalam praktiknya, Pilkada adalah cermin paling nyata dari kualitas demokrasi di Indonesia. Jika dalam Pilkada hanya calon dari kalangan elite partai besar yang bisa maju, maka demokrasi telah dikendalikan oleh oligarki. Jika pencalonan dibatasi oleh ambang batas yang tinggi, maka partisipasi publik telah dibatasi oleh hukum. Dan jika rakyat hanya diberi pilihan terbatas yang ditentukan oleh kekuasaan partai, maka pemilu hanya menjadi legitimasi dari proses yang tidak demokratis.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 harus ditempatkan dalam konteks ini: sebagai koreksi atas kegagalan sistem dalam menjamin keadilan politik di tingkat lokal. Mahkamah telah membuka pintu agar Pilkada menjadi lebih demokratis, namun pekerjaan besar tetap menanti: membenahi regulasi teknis oleh Komisi Pemilihan Umum, mendorong partai untuk membuka akses pencalonan secara internal, serta meningkatkan literasi politik masyarakat agar benar-benar mampu memilih pemimpin yang terbaik, bukan sekadar populer atau bermodal besar.

Dengan demikian, demokrasi dalam konteks Pilkada bukan hanya persoalan legalitas prosedural, tetapi merupakan upaya kolektif untuk memastikan bahwa seluruh warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin maupun menentukan pemimpin. Pilkada yang demokratis harus lahir dari proses yang terbuka, adil, dan setara. Di sinilah substansi demokrasi harus diuji dan diperjuangkan.

Demokrasi dalam konteks Pilkada tidak bisa dilepaskan dari proses representasi politik yang adil dan menyeluruh. Di tingkat lokal, pemilihan kepala daerah bukan sekadar mekanisme rutin lima tahunan, tetapi juga menjadi ajang perwujudan langsung dari prinsip *government by the people*. Kualitas demokrasi lokal sangat ditentukan oleh seberapa besar akses dan ruang yang disediakan oleh sistem bagi warga untuk ikut menentukan arah pemerintahan daerah baik sebagai pemilih maupun sebagai calon pemimpin. Oleh karena itu, bentuk dan isi regulasi Pilkada menjadi elemen sentral dalam memastikan apakah demokrasi hanya prosedural atau juga substantif.

Salah satu ancaman utama terhadap demokrasi dalam konteks Pilkada adalah dominasi elite politik lokal yang terkonsentrasi dalam struktur partai politik besar. Dengan aturan ambang batas pencalonan kepala daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 sebelum dibatalkan Mahkamah Konstitusi, hanya partai atau koalisi dengan kekuatan elektoral besar yang dapat mengusung calon. Akibatnya, proses demokrasi lokal dikooptasi oleh kelompok elite yang mampu menguasai kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, membentuk koalisi pragmatis, dan mengatur pencalonan secara eksklusif. Sementara itu, aktor politik alternatif yang tidak memiliki akses struktural ke partai seperti tokoh muda, perempuan, komunitas adat, aktivis lingkungan, atau akademisi daerah dipinggirkan dari ruang kontestasi politik.

Model demokrasi semacam ini disebut oleh para ilmuwan politik sebagai bentuk "*electoral oligarchy*", yakni demokrasi yang hanya hidup dalam proses

pemilu, tetapi seluruh tahapannya dikendalikan oleh elite tertentu. Dalam kondisi seperti ini, pemilu menjadi ajang legitimasi bagi dominasi politik, bukan arena kompetisi terbuka yang mencerminkan kehendak rakyat. Demokrasi dalam bentuk ini tidak menciptakan keterwakilan yang sejati, melainkan memperkuat status quo yang menutup jalan bagi regenerasi dan pembaruan kepemimpinan di daerah.

Ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan ambang batas pencalonan dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, sejatinya Mahkamah sedang merestorasi prinsip dasar demokrasi elektoral: bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat administratif memiliki hak yang sama untuk dipilih, dan setiap partai politik yang sah sebagai peserta pemilu memiliki kedudukan yang setara dalam mencalonkan pasangan calon kepala daerah. Putusan ini menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh dikungkung oleh batas-batas administratif yang diskriminatif, apalagi jika pembatasan tersebut menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan hak konstitusional warga negara lainnya.

Dalam kerangka demokrasi lokal, keputusan ini juga membuka kemungkinan baru untuk memperkuat fungsi representasi politik yang sejati. Ketika lebih banyak calon dapat maju dalam Pilkada, maka masyarakat diberikan beragam pilihan politik yang lebih mencerminkan keragaman sosial, budaya, dan ideologis yang ada di daerah. Hal ini penting dalam konteks negara seperti Indonesia yang multikultural dan majemuk. Sebab, keterwakilan politik bukan hanya soal siapa yang terpilih, tetapi juga soal siapa saja yang diberi kesempatan untuk ikut serta dalam proses pencalonan.

Demokrasi dalam Pilkada juga erat kaitannya dengan pembentukan sistem kepemimpinan yang akuntabel dan responsif. Kepala daerah yang lahir dari sistem yang terbuka dan kompetitif cenderung memiliki legitimasi yang lebih kuat, karena kemenangannya diperoleh dalam proses yang adil dan didukung oleh pemilih yang rasional. Sebaliknya, kepala daerah yang dihasilkan dari proses politik yang tertutup dan eksklusif rentan terhadap praktik korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan karena tidak memiliki insentif untuk mempertanggungjawabkan kekuasaannya kepada publik. Inilah mengapa reformasi dalam sistem pencalonan merupakan langkah strategis untuk memperbaiki kualitas demokrasi secara keseluruhan.

Lebih jauh, demokrasi dalam Pilkada juga harus menjamin prinsip inklusivitas dan kesetaraan politik antarwilayah. Banyak daerah di Indonesia, khususnya kawasan kepulauan dan pedalaman, mengalami ketimpangan akses politik akibat minimnya infrastruktur politik dan dominasi elite lokal. Dalam konteks seperti ini, penghapusan ambang batas pencalonan dapat membuka jalan bagi munculnya pemimpin dari daerah-daerah pinggiran yang sebelumnya tidak memiliki akses ke partai politik besar. Dengan demikian, keputusan Mahkamah Konstitusi juga dapat dibaca sebagai langkah desentralisasi keadilan politik, yang memberi peluang lebih adil bagi daerah-daerah terpinggirkan untuk ikut menentukan pemimpin daerahnya sendiri.

Penting pula untuk mencatat bahwa demokrasi dalam konteks Pilkada bukan sekadar tentang keterbukaan pencalonan, tetapi juga menyangkut kapasitas masyarakat dalam menilai dan memilih calon yang berkualitas. Oleh

karena itu, reformasi sistem hukum harus dibarengi dengan pendidikan politik yang kuat. Masyarakat perlu didorong untuk tidak memilih berdasarkan popularitas semata, tetapi berdasarkan rekam jejak, visi, dan integritas calon. Dalam hal ini, penghapusan ambang batas dapat menjadi momen penting untuk mendorong partisipasi politik yang lebih rasional dan terinformasi.

Akhirnya, demokrasi dalam Pilkada harus dilihat sebagai ruang pembelajaran politik yang terus berkembang. Pilkada bukan sekadar rutinitas elektoral, tetapi panggung untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya hak memilih dan dipilih. Mahkamah Konstitusi, melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, telah memberikan koreksi yang tepat pada salah satu akar masalah demokrasi lokal di Indonesia. Namun, keberhasilan demokrasi dalam Pilkada tetap bergantung pada keberanian rakyat untuk menggunakan haknya, integritas penyelenggara pemilu, dan konsistensi penegakan hukum oleh seluruh institusi negara.

Demokrasi pada dasarnya tidak hanya berarti adanya pemilihan umum yang bebas dan adil, tetapi juga menjamin akses setara setiap warga negara terhadap proses politik, termasuk hak untuk mencalonkan diri dan mencalonkan orang lain. Dalam konteks Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah), demokrasi diuji secara nyata melalui bagaimana sistem politik membuka atau membatasi partisipasi rakyat dalam memilih dan dipilih. Oleh karena itu, kualitas demokrasi lokal sangat tergantung pada sistem hukum dan kelembagaan yang mengatur jalannya Pilkada.

Menurut Robert A. Dahl, salah satu pemikir demokrasi modern, demokrasi yang ideal harus memenuhi dua kriteria utama: inclusiveness (keterlibatan semua orang dewasa dalam pengambilan keputusan) dan public contestation (kompetisi terbuka dalam ruang publik).³³ Jika sebuah sistem pemilu membatasi pencalonan hanya pada kelompok tertentu yang memiliki kekuasaan struktural, maka demokrasi tersebut gagal dalam prinsip inklusivitas, dan yang terjadi adalah demokrasi elitis. Sayangnya, inilah yang selama ini terjadi dalam banyak kontestasi Pilkada di Indonesia sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024.

Kondisi ini diperkuat oleh pengamatan dari Larry Diamond, yang menyebutkan bahwa demokrasi yang hanya memfasilitasi pemilu tetapi tidak memberi ruang bagi aktor politik alternatif untuk ikut bersaing, pada akhirnya hanya akan menjadi electoral authoritarianism.³⁴ Dalam kerangka ini, pemilu menjadi formalitas semata, karena hasilnya telah dikondisikan sejak awal oleh struktur hukum yang berat sebelah, seperti ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah. Demokrasi semacam ini cenderung menghasilkan kepala daerah yang lahir dari kompromi elite politik, bukan dari kehendak rakyat secara langsung.

Dalam konteks Indonesia, Miriam Budiardjo menegaskan bahwa demokrasi harus berjalan seiring dengan prinsip keterwakilan dan keadilan sosial. Baginya, demokrasi yang sehat tidak hanya ditandai oleh terselenggaranya pemilu, tetapi

³³ Robert A. Dahl, *On Democracy*, Yale University Press, 1998, hlm. 37.

³⁴ Larry Diamond, *The Spirit of Democracy: The Struggle to Build Free Societies Throughout the World*, New York: Henry Holt and Company, 2008, hlm. 34.

juga oleh terbukanya akses politik bagi semua lapisan masyarakat tanpa hambatan struktural.³⁵ Artinya, partisipasi politik dalam Pilkada tidak boleh dikendalikan oleh kepentingan partai besar, tetapi harus memberi peluang yang sama kepada partai kecil, tokoh independen, serta kelompok marjinal lainnya.

Sebelum adanya koreksi oleh Mahkamah Konstitusi, sistem pencalonan dalam Pilkada di Indonesia cenderung tidak inklusif. Ambang batas 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pada pemilu sebelumnya menjadi dinding tebal yang hanya bisa dilewati oleh partai besar atau koalisi partai, dan ini menutup peluang bagi calon alternatif untuk maju. Hal ini menciptakan ketimpangan struktural dalam politik lokal, karena aktor-aktor yang memiliki kapasitas kepemimpinan, integritas, dan visi, tetapi tidak memiliki akses ke kekuasaan partai, tersingkir dari panggung kontestasi.

Daniel Lev, dalam kajiannya tentang politik hukum di Indonesia, menyebut bahwa salah satu masalah utama demokrasi di Indonesia adalah kooptasi lembaga hukum dan sistem pemilu oleh elite kekuasaan. Ia menyatakan, "struktur formal yang dibangun sering kali hanya menjadi legitimasi dari kekuasaan politik yang sesungguhnya tetap bersifat eksklusif dan tidak demokratis."³⁶ Pernyataan ini menggambarkan betapa pentingnya koreksi konstitusional terhadap sistem pemilu yang diskriminatif.

Di sinilah letak pentingnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. Putusan ini bukan hanya koreksi terhadap satu pasal dalam UU

³⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 104.

³⁶ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1990, hlm. 192.

Pilkada, tetapi juga koreksi terhadap arah demokrasi lokal yang selama ini cenderung mengarah pada eksklusivitas dan oligarki. Dengan menghapus ketentuan ambang batas pencalonan berdasarkan suara atau kursi, Mahkamah telah mengembalikan makna dasar demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat, sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Lebih jauh, keputusan ini juga dapat dibaca sebagai usaha untuk menyelamatkan substansi demokrasi dari prosedur yang menyesatkan. Demokrasi yang hanya berisi rutinitas pemilu tetapi tidak memperluas hak-hak politik justru berpotensi menjadi kendaraan pembajakan kekuasaan oleh elite. Hal ini sejalan dengan pandangan Francis Fukuyama, yang mengatakan bahwa kelemahan negara demokratis modern bukan pada ketidakhadiran pemilu, tetapi pada hilangnya kapasitas sistem untuk merespons aspirasi warga secara adil dan setara.³⁷

Dalam kerangka Pilkada, respons yang adil dan setara itu berarti bahwa setiap partai politik yang telah lolos sebagai peserta pemilu nasional memiliki hak yang sama dalam mencalonkan pasangan kepala daerah. Hal ini juga berlaku bagi calon perseorangan, yang meskipun tidak memiliki dukungan partai, tetap merupakan warga negara dengan hak untuk dipilih. Dengan dibukanya ruang pencalonan, Pilkada 2024 berpotensi menjadi titik balik dari demokrasi lokal yang lebih sehat, kompetitif, dan mencerminkan aspirasi rakyat secara lebih otentik.

³⁷ Francis Fukuyama, *Political Order and Political Decay*, New York: Farrar, Straus and Giroux, 2014, hlm. 362.

Selain itu, keterbukaan pencalonan juga dapat menjadi pendorong untuk penguatan demokrasi partisipatoris, di mana warga tidak hanya menjadi pemilih pasif, tetapi juga dapat mendorong calon-calon dari komunitasnya sendiri untuk maju sebagai kepala daerah. Dalam konteks daerah-daerah seperti Sulawesi Tenggara, di mana struktur politik sering kali dikuasai oleh kelompok tertentu, keputusan Mahkamah ini membuka kemungkinan munculnya tokoh-tokoh alternatif yang lebih dekat dengan rakyat dan membawa agenda-agenda yang relevan secara lokal.

Sebagai penutup bagian ini, dapat ditegaskan bahwa demokrasi dalam konteks Pilkada tidak bisa dipahami hanya dari aspek formalnya. Demokrasi harus dibaca sebagai proses politik yang menjamin kesetaraan akses, keterwakilan yang luas, dan perlindungan terhadap hak-hak minoritas. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 adalah tonggak penting menuju demokrasi yang lebih substansial, dan seharusnya menjadi pijakan awal bagi reformasi sistem pemilihan kepala daerah yang lebih inklusif, adil, dan partisipatif.

Dalam skema ketatanegaraan Indonesia, Pilkada merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal yang menyatukan nilai-nilai desentralisasi dan partisipasi rakyat. Demokrasi tidak hanya harus hidup di pusat kekuasaan, tetapi juga harus tumbuh dan berkembang di daerah-daerah sebagai manifestasi dari prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, kualitas demokrasi nasional sangat ditentukan oleh kualitas demokrasi lokal

dan Pilkada adalah ruang utama di mana demokrasi lokal itu diuji secara langsung.

Namun demikian, Pilkada di Indonesia selama ini masih menghadapi beragam problem struktural yang menghambat terwujudnya demokrasi yang adil dan setara. Problem tersebut antara lain adalah keterbatasan akses pencalonan, dominasi oligarki lokal, mahalnya biaya politik, lemahnya partisipasi masyarakat, dan belum optimalnya peran lembaga pengawas pemilu. Salah satu hambatan paling mendasar adalah pembatasan pencalonan kepala daerah yang sebelumnya diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, yang mensyaratkan ambang batas 20% kursi atau 25% suara sah.

Ketentuan tersebut telah menjadikan Pilkada sebagai arena yang hanya dapat diakses oleh kelompok-kelompok tertentu, terutama partai besar atau gabungan partai dengan sumber daya politik dan finansial besar. Dalam praktiknya, partai kecil tidak memiliki pilihan lain selain tunduk dalam koalisi yang dibentuk elite partai besar, atau bahkan menjual dukungan politik demi kepentingan materi. Situasi ini membuat sistem pencalonan menjadi tidak demokratis dan memunculkan praktik transaksional yang merusak integritas demokrasi lokal.

Demokrasi yang ideal tidak boleh dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan tertentu yang membatasi ruang partisipasi rakyat. Demokrasi harus membuka ruang luas bagi rakyat untuk turut serta dalam proses politik, tidak hanya sebagai pemilih tetapi juga sebagai calon pemimpin. Dalam konteks ini, keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 merupakan titik balik

penting. Dengan menghapus ambang batas pencalonan, Mahkamah telah membuka kembali ruang demokrasi yang selama ini tersumbat oleh tembok hukum yang eksklusif.

Namun demokrasi tidak bisa hanya diserahkan pada regulasi dan putusan pengadilan. Demokrasi adalah ekosistem politik yang harus didukung oleh kesadaran publik, peran aktif masyarakat sipil, media yang independen, serta partai politik yang terbuka dan demokratis secara internal. Dalam konteks Pilkada, masyarakat sipil memainkan peran strategis dalam memastikan bahwa proses pencalonan tidak didominasi oleh oligarki lama yang hanya berganti wajah. Keterlibatan masyarakat dalam memantau proses pencalonan, kampanye, dan pemungutan suara menjadi kunci utama untuk menjaga agar ruang demokrasi yang telah dibuka oleh Mahkamah benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.

Partisipasi politik masyarakat juga tidak boleh hanya dimaknai sebagai kehadiran dalam bilik suara. Demokrasi partisipatoris mensyaratkan keterlibatan rakyat dalam proses-proses penting seperti penyaringan calon di tingkat akar rumput, pendidikan politik berbasis komunitas, serta kontrol sosial terhadap kandidat yang terpilih. Dalam konteks Pilkada, hal ini menjadi penting karena kepala daerah memiliki kewenangan yang luas dalam pengelolaan anggaran, pelayanan publik, dan perizinan investasi yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

Dengan dibukanya ruang pencalonan yang lebih luas pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, muncul pula tantangan baru:

bagaimana memastikan bahwa perluasan akses tidak justru dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik oportunistik yang sekadar mencari kekuasaan tanpa kapasitas dan integritas. Oleh karena itu, literasi politik masyarakat menjadi instrumen penting dalam menyaring calon pemimpin yang benar-benar membawa harapan perubahan. Pendidikan politik harus diarahkan bukan hanya pada cara memilih, tetapi juga pada pemahaman terhadap fungsi kekuasaan, hak-hak politik warga, dan kewajiban moral pemimpin.

Dalam jangka panjang, demokrasi dalam konteks Pilkada akan sangat ditentukan oleh keberanian rakyat untuk menolak politik uang, resistensi terhadap dinasti politik, dan dorongan kuat untuk menciptakan kompetisi politik yang sehat. Pilkada bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana proses itu berlangsung apakah membuka ruang aspirasi rakyat atau hanya menjadi panggung pengulangan kekuasaan lama.

Dengan demikian, Pilkada bukan sekadar ritual politik lima tahunan, tetapi instrumen penting untuk melakukan distribusi kekuasaan secara merata dan adil di seluruh pelosok Indonesia. Dalam negara kepulauan dengan keanekaragaman budaya, ekonomi, dan geografis, Pilkada adalah alat penting untuk memastikan bahwa setiap wilayah memiliki akses terhadap kepemimpinan yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan lokalnya. Oleh karena itu, penguatan demokrasi lokal melalui reformasi sistem Pilkada adalah salah satu syarat mutlak untuk memperkuat demokrasi Indonesia secara keseluruhan.

Sebagai refleksi akhir, keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 60/PUU-XXII/2024 merupakan contoh bahwa sistem hukum masih

memiliki harapan untuk memperbaiki arah demokrasi. Namun setelah pintu demokrasi dibuka, langkah selanjutnya bergantung pada rakyat itu sendiri: apakah mereka akan menggunakan ruang itu untuk menghadirkan pemimpin-pemimpin baru yang progresif dan dekat dengan rakyat, atau membiarkannya kembali dikuasai oleh kekuatan lama yang hanya pandai mengeksploitasi demokrasi demi kepentingan kekuasaan semata.

Demokrasi dalam konteks Pilkada juga harus dipahami sebagai bagian dari proses konsolidasi demokrasi. Dalam ilmu politik, konsolidasi demokrasi merujuk pada proses penguatan lembaga, norma, dan budaya politik yang demokratis agar sistem politik dapat bertahan dalam jangka panjang dan mampu mengelola konflik secara damai. Pilkada yang sehat dan inklusif merupakan bagian penting dari konsolidasi tersebut karena ia mempertemukan warga negara secara langsung dengan kekuasaan politik lokal level kekuasaan yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Ketika sistem Pilkada membuka ruang partisipasi yang luas bagi rakyat untuk mencalonkan dan memilih pemimpin mereka secara adil dan setara, maka sesungguhnya Pilkada tidak hanya menjadi instrumen pengambilan keputusan politik, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran demokrasi. Rakyat belajar bahwa kekuasaan tidak datang dari warisan atau kekuatan uang, tetapi dari legitimasi rakyat melalui mekanisme yang adil. Oleh karena itu, Pilkada harus dikelola sebagai bagian dari strategi nasional untuk memperkuat demokrasi dari bawah ke atas (*bottom-up democracy*).

Namun, jika sistem Pilkada justru mengukuhkan oligarki politik lokal dengan pencalonan yang dikontrol segelintir elite, maraknya politik uang, dan lemahnya pengawasan masyarakat maka demokrasi hanya akan menjadi formalitas tanpa substansi. Demokrasi seperti ini disebut oleh Guillermo O'Donnell sebagai “*delegative democracy*”, yaitu ketika rakyat hanya diberi ruang memilih pemimpin setiap beberapa tahun, tetapi tidak memiliki kontrol yang nyata atas jalannya pemerintahan.³⁸

Indonesia, dengan struktur politik yang desentralistik dan keberagaman sosial-budaya yang tinggi, sangat membutuhkan Pilkada yang demokratis dalam makna substantif. Pilkada tidak hanya harus terbuka, tetapi juga harus memberi peluang bagi masyarakat untuk menentukan arah pembangunan, memastikan distribusi sumber daya yang adil, dan menjaga ruang publik dari penyalahgunaan kekuasaan. Demokrasi lokal bukan sekadar miniatur demokrasi nasional, tetapi fondasi yang menopang bangunan demokrasi secara keseluruhan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 memberi harapan akan terbentuknya Pilkada yang lebih demokratis. Namun, peluang yang dibuka oleh keputusan ini harus diiringi oleh kesadaran politik masyarakat dan reformasi struktural dalam partai politik. Partai politik harus menjalankan fungsi kaderisasi secara terbuka dan demokratis. Pemilu bukan sekadar kompetisi memperebutkan jabatan, tetapi ruang untuk memperdebatkan ide, visi, dan program yang ditawarkan kepada rakyat. Dengan dibukanya pencalonan untuk semua peserta pemilu tanpa diskriminasi ambang batas, maka partai-partai

³⁸ Guillermo O'Donnell, *Delegative Democracy*, Journal of Democracy, Vol. 5, No. 1, January 1994.

harus memperkuat basis ideologinya, bukan sekadar mencari figur populer atau kandidat yang mampu “membeli tiket politik”.

Selain itu, peran media dan pendidikan politik juga menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa rakyat memiliki kecakapan demokratis untuk memahami hak dan tanggung jawab politiknya. Pilkada yang demokratis hanya mungkin terwujud jika masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang akurat, bebas dari hoaks, dan berani mengambil sikap politik berdasarkan penilaian rasional, bukan semata-mata karena tekanan sosial atau materi.

Dengan demikian, demokrasi dalam konteks Pilkada adalah proses berlapis yang menuntut keterlibatan semua pihak. Negara harus menyediakan regulasi yang adil, lembaga penyelenggara pemilu harus menjaga integritasnya, partai politik harus menjalankan fungsinya secara sehat, masyarakat sipil harus aktif melakukan pengawasan, dan rakyat harus berani mengambil peran sebagai pelaku utama demokrasi, bukan sekadar penonton.

Sebagai simpulan dari seluruh bagian ini, dapat ditegaskan bahwa Pilkada adalah salah satu arena paling penting dalam perjuangan membangun demokrasi yang otentik di Indonesia. Melalui Pilkada, rakyat tidak hanya memilih pemimpin, tetapi juga menentukan arah pembangunan daerah, menegaskan eksistensinya sebagai subjek politik, dan membentuk hubungan yang sehat antara kekuasaan dan masyarakat. Maka dari itu, setiap langkah reformasi yang bertujuan memperkuat inklusivitas, transparansi, dan keadilan dalam sistem Pilkada harus didukung dan dijaga bersama. Dan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 merupakan langkah korektif yang

penting untuk mengembalikan Pilkada kepada prinsip dasarnya: sebagai ruang demokrasi rakyat, bukan ruang transaksi elite.

F. Pemilihan Kepala Daerah dalam Perspektif Islam

Pemilihan kepala daerah dalam sistem demokrasi Indonesia merupakan bagian dari realisasi prinsip kedaulatan rakyat yang secara periodik memberikan mandat kekuasaan kepada pemimpin melalui mekanisme pemilu. Dalam konteks Islam, pemilihan kepala daerah dapat dipahami sebagai salah satu bentuk syura (musyawarah) yang disesuaikan dengan konteks sosial-politik masyarakat kontemporer. Meskipun sistem pemilu modern tidak secara eksplisit dijumpai dalam praktik politik masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin, namun prinsip-prinsip dasarnya memiliki landasan kuat dalam ajaran Islam, terutama yang berkaitan dengan keadilan, amanah, partisipasi, dan kepemimpinan.

Islam menekankan pentingnya memilih pemimpin yang adil, amanah, dan memiliki kapasitas untuk memimpin umat. Al-Qur'an secara tegas menyatakan dalam Surah An-Nisa ayat 58: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil." Ayat ini menjadi dasar bahwa pemilihan pemimpin bukan hanya hak rakyat, tetapi juga merupakan amanah ilahiyah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Menurut Sayyid Qutb, sistem kekuasaan dalam Islam harus berdasarkan prinsip al-hurriyah wa al-adalah (kebebasan dan keadilan), di mana kekuasaan

bersumber dari umat dan digunakan untuk menegakkan syariat serta menyejahterakan masyarakat. Ia menekankan bahwa musyawarah (syura) adalah pilar utama dalam pemerintahan Islam, dan pemilihan pemimpin secara demokratis tidak bertentangan dengan Islam selama bertujuan menegakkan nilai-nilai Islam.³⁹

Imam Al-Mawardi, dalam karyanya *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, mengemukakan bahwa pemimpin harus dipilih berdasarkan keahlian (ahl al-hall wa al-aqd), yaitu kelompok orang yang memiliki kapasitas intelektual dan moral untuk memilih pemimpin. Meskipun pemilihan pada masa itu dilakukan oleh elite, konsep ini dapat ditafsirkan dalam konteks demokrasi modern sebagai bentuk partisipasi masyarakat luas dalam menentukan pemimpin mereka.⁴⁰

Selanjutnya, Prof. Muhammad Al-Ghazali menyatakan bahwa Islam tidak menetapkan bentuk tunggal sistem pemerintahan, tetapi menekankan substansi pemerintahan yang adil, bersih, dan menjamin hak-hak rakyat. Oleh karena itu, pemilu dapat menjadi salah satu instrumen untuk mewujudkan maqashid syariah, terutama dalam menjaga agama, jiwa, harta, akal, dan kehormatan manusia.⁴¹

Yusuf al-Qaradawi juga menyampaikan bahwa sistem pemilu dalam demokrasi modern dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip Islam, asalkan tidak bertentangan dengan akidah dan nilai-nilai syar'i. Beliau menyebutkan

³⁹ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Beirut: Dar al-Shuruq, 2001, hal. 485.

⁴⁰ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Kairo: Maktabah al-Khanji, 1996, hal. 20-21.

⁴¹ Muhammad Al-Ghazali, *Fiqh al-Sirah*, Kairo: Dar al-Syuruq, 1990, hal. 251.

bahwa pemilu yang terbuka, adil, dan memberi ruang partisipasi adalah salah satu bentuk aktualisasi syura yang diperintahkan dalam Islam.⁴²

Pemilihan kepala daerah dalam sistem demokrasi Indonesia, termasuk Pilkada, pada hakikatnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Justru, Islam mengarahkan umatnya untuk aktif dalam memilih pemimpin yang amanah, adil, dan mampu menyejahterakan masyarakat. Keterlibatan dalam pemilihan pemimpin merupakan bagian dari tanggung jawab keislaman yang menggabungkan nilai-nilai etis, spiritual, dan sosial.

Dalam konteks keindonesiaan, pemilihan kepala daerah juga tidak bisa dilepaskan dari khazanah pemikiran ulama Nusantara yang telah lama bergelut dengan isu kepemimpinan dan demokrasi dalam bingkai Islam dan budaya lokal. Salah satunya adalah pemikiran Nurcholish Madjid, yang menyampaikan bahwa demokrasi dan Islam tidak berada dalam posisi yang saling meniadakan. Menurutnya, demokrasi adalah bentuk modern dari syura, dan partisipasi rakyat dalam pemilihan umum, termasuk kepala daerah, adalah bentuk tanggung jawab bersama dalam mewujudkan keadilan sosial. Ia menekankan bahwa demokrasi adalah sarana etis dalam politik, bukan sekadar sistem kekuasaan.⁴³

Dalam pandangan Cak Nur begitu Nurcholish akrab disapa umat Islam tidak boleh memisahkan diri dari dinamika politik modern. Justru sebaliknya, umat Islam harus terlibat aktif dalam memastikan proses politik berjalan jujur, adil, dan akuntabel. Pemilu, termasuk Pilkada, adalah wadah yang sah dan konstitusional untuk menjalankan nilai-nilai keadaban Islam seperti kejujuran

⁴² Yusuf al-Qaradawi, *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2002, hal. 112-113.

⁴³ Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1993, hal. 345.

(shidq), tanggung jawab (amanah), dan keadilan ('adl). Dengan demikian, keikutsertaan dalam pemilihan kepala daerah menjadi bagian dari ijihad sosial-politik yang sangat dianjurkan.

Sementara itu, KH. Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dalam risalahnya *Adabul 'Alim wal Muta'allim dan Nashihat lil Muslimin*, menekankan pentingnya memilih pemimpin yang berilmu, adil, dan mampu menegakkan kemaslahatan umat. Dalam konteks kekuasaan, beliau menegaskan bahwa keberadaan pemimpin yang zalim dapat membawa kerusakan sosial yang lebih besar dibandingkan tidak adanya pemimpin. Oleh karena itu, keterlibatan umat dalam menentukan pemimpin yang baik adalah kewajiban kolektif yang didasarkan pada prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*.⁴⁴

Pemikiran para ulama Nusantara tersebut menunjukkan bahwa tradisi Islam Indonesia sejatinya sangat terbuka terhadap sistem politik modern, selama nilai-nilai keislaman tetap dijaga. Demokrasi bukanlah produk Barat yang bertentangan dengan Islam, melainkan alat yang bisa disesuaikan dengan prinsip masalah (kemanfaatan) dan keadilan. Dalam konteks Pilkada, hal ini berarti masyarakat Islam didorong untuk memilih kepala daerah yang memiliki kapasitas kepemimpinan, integritas moral, serta komitmen terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

Dalam realitas sosial-politik di Indonesia, Pilkada tidak hanya menjadi arena kontestasi politik, tetapi juga medan dakwah nilai-nilai etika Islam dalam praktik bernegara. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk tidak sekadar

⁴⁴ KH. Hasyim Asy'ari, *Nashihat lil Muslimin*, Surabaya: Al-I'tisham, 1930, hal. 18-19.

menjadi pemilih pasif, tetapi menjadi aktor aktif dalam mengawal kualitas demokrasi lokal, termasuk dalam mengkritisi ambang batas pencalonan yang tidak adil atau dalam menilai putusan Mahkamah Konstitusi yang berdampak luas terhadap akses partisipasi politik.

Dengan demikian, pemilihan kepala daerah dalam perspektif Islam adalah wujud nyata dari tanggung jawab keumatan dalam memastikan kekuasaan berada di tangan orang-orang yang layak, adil, dan berkomitmen terhadap kemaslahatan publik. Pemilu bukan sekadar alat politik, tetapi juga sarana moral dan spiritual untuk menjaga amanah kekuasaan dalam koridor nilai-nilai Islam.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dalam Penyelenggaraan Pilkada 2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 secara tegas membatalkan norma yang mengatur ambang batas pencalonan kepala daerah karena dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam demokrasi. Putusan ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa syarat pencalonan yang terlalu tinggi telah menyulitkan partai-partai kecil dan calon independen untuk ikut serta dalam kontestasi politik lokal. Dalam praktiknya, pelaksanaan putusan tersebut masih menghadapi kendala, terutama dalam bentuk penyesuaian teknis pada regulasi Komisi Pemilihan Umum (PKPU), serta resistensi dari elite partai besar di tingkat daerah.

Analisis ini dapat ditinjau dari Teori Kedaulatan Rakyat, yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat dipandang sebagai upaya untuk mengembalikan hak rakyat dalam menentukan pemimpinnya tanpa dibatasi oleh aturan yang hanya menguntungkan kelompok mayoritas parlemen daerah. Dengan menurunkan atau menghapus ambang batas, MK memperluas ruang partisipasi rakyat dalam mencalonkan dan memilih pemimpin

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 telah menandai titik balik penting dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia. Mahkamah secara tegas menyatakan bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang mensyaratkan

partai politik atau gabungan partai politik memperoleh minimal 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% suara sah pemilu untuk dapat mencalonkan pasangan calon, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa ketentuan tersebut menyulitkan partisipasi politik warga negara dan membatasi hak untuk dipilih. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa persyaratan ambang batas pencalonan harus didasarkan pada jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di masing-masing wilayah, bukan pada hasil pemilu legislatif sebelumnya⁴⁵.

Sebagai tindak lanjut terhadap putusan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. PKPU ini secara substansial menyesuaikan mekanisme pencalonan kepala daerah, di mana persentase dukungan minimal ditentukan berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap. Sebagai contoh, untuk daerah kabupaten/kota dengan Daftar Pemilih Tetap di bawah 250.000 jiwa, syarat dukungan ditetapkan sebesar 10%, sedangkan untuk daerah dengan Daftar Pemilih Tetap di atas 1 juta jiwa hanya sebesar 6,5%.⁴⁶ Aturan ini berlaku baik bagi partai politik maupun bagi calon perseorangan, dan secara langsung mempengaruhi lanskap politik lokal di seluruh Indonesia.

⁴⁵ Mahkamah Konstitusi, *Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024*, www.mahkamahkonstitusi.go.id (diakses 22 Mei 2025).

⁴⁶ KPU RI, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota*, Jakarta, 2024, Pasal 11.

Dalam konteks pelaksanaan Pilkada 2024, perubahan ini membawa dampak langsung pada meningkatnya partisipasi politik, khususnya dari partai-partai politik non-parlemen dan calon independen. Di Provinsi Sulawesi Tenggara, misalnya, antusiasme terhadap pencalonan meningkat secara signifikan. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara per Mei 2024, sampai Pasca Pilkada berlangsung tercatat bahwa di Kabupaten Konawe Selatan, dari hanya dua pasangan calon pada Pilkada 2020, kini telah ada lima bakal pasangan calon yang mengambil formulir, termasuk satu calon perseorangan dan dua pasangan dari koalisi partai kecil.⁴⁷

Pelaksanaan aturan baru ini tidak lepas dari tantangan. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, Hazamuddin, menyatakan bahwa proses penyesuaian terhadap putusan MK harus dilakukan dalam waktu yang singkat karena Peraturan Komisi Pemilihan Umum baru terbit berdekatan dengan tahapan pencalonan. Menurutnya: "Kami di provinsi harus langsung melakukan sosialisasi ke kabupaten/kota. Banyak penyelenggara di daerah belum sepenuhnya memahami perubahan teknis, terutama soal penyesuaian SIPOK dan penghitungan dukungan dari Daftar Pemilih Tetap. Tapi kami berusaha semaksimal mungkin agar tidak terjadi kesalahan administratif."⁴⁸ Hazamuddin juga menambahkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi menerima banyak pertanyaan dari partai politik, terutama dari partai kecil yang sebelumnya tidak

⁴⁷ Data Internal KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Laporan Tahapan Pencalonan, Mei 2024.

⁴⁸ Wawancara dengan Hazamuddin, Divisi Teknis KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 24 Mei 2025, Kendari.

pernah ikut mencalonkan kepala daerah karena syarat ambang batas terlalu tinggi. Mereka kini merasa punya ruang baru untuk mengajukan kader terbaiknya.

Di Kota Baubau, kondisi serupa juga terjadi. Pada Pilkada 2020 hanya ada tiga pasangan calon, namun pada 2024 jumlah itu meningkat menjadi lima. Salah satu bakal calon perseorangan yang gagal pada periode sebelumnya karena tidak mampu mengumpulkan dukungan minimal, kini mendaftar kembali karena syarat dukungan telah berubah. Dalam wawancara dengan tim peneliti, calon tersebut menyatakan: “Kalau bukan karena putusan Mahkamah Konstitusi, saya tidak akan maju. Dulu saya harus kumpulkan 24 ribu dukungan, sekarang hanya sekitar 16 ribu. Ini realistis, walaupun hasilnya pada pilkada yang lalu kurang memuaskan tapi masyarakat juga mendukung.”⁴⁹

Di sisi lain, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat adanya peningkatan pengaduan masyarakat terkait verifikasi dukungan calon perseorangan. Banyak laporan berkaitan dengan ketidaksesuaian data Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan domisili, serta dugaan manipulasi dokumen dukungan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun semangat putusan Mahkamah Konstitusi adalah untuk membuka ruang demokrasi, implementasinya tetap menuntut peningkatan integritas dan kapasitas penyelenggara pemilu di tingkat teknis.

Meski pelaksanaannya tidak bebas dari kendala, para akademisi menilai bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi ini adalah koreksi struktural terhadap

⁴⁹ Hasil wawancara peneliti dengan Bakal Calon Perseorangan bau-bau di Kota kendari, 24 Mei 2024.

ketimpangan hak politik dalam sistem pencalonan. Menurut Prof. Zainal Arifin Mochtar: “Putusan ini adalah koreksi konstitusional terhadap dominasi oligarki politik. Tapi kita tidak bisa hanya berhenti pada perubahan norma. Implementasi di lapangan harus ditopang dengan pendidikan politik dan penguatan kelembagaan.”⁵⁰

Berdasarkan realitas di lapangan dan hasil wawancara dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dapat disimpulkan bahwa implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dalam Pilkada 2024 berjalan secara dinamis. Meskipun menyisakan berbagai tantangan teknis dan administratif, keputusan ini telah berhasil membuka ruang partisipasi politik yang lebih inklusif. Peningkatan jumlah calon, keterlibatan partai kecil, dan munculnya kembali calon perseorangan menjadi indikator bahwa demokrasi lokal di Indonesia sedang menuju ke arah yang lebih adil dan representatif.

Dalam konteks pelaksanaan Pilkada 2024 di Provinsi Sulawesi Tenggara, antusiasme masyarakat dan pelaku politik terhadap perubahan ambang batas pencalonan tampak nyata. Di Kabupaten Muna Barat, salah satu daerah dengan Daftar Pemilih Tetap di bawah 100.000, muncul pasangan calon perseorangan yang berhasil mengumpulkan syarat dukungan minimal sebesar 10% atau 6.029 dari jumlah Daftar Pemilih Tetap. Hal ini menunjukkan bahwa relaksasi aturan ambang batas membuka peluang lebih luas, tidak hanya untuk partai politik kecil tetapi juga untuk masyarakat sipil yang memiliki legitimasi sosial. Dalam wawancara via telepon dengan salah satu pengurus Bawaslu Muna Barat,

⁵⁰ Zainal Arifin Mochtar, *Wawancara dalam Tempo*, Edisi April 2024, hlm. 22.

disampaikan bahwa: “Kami melihat peningkatan partisipasi dari masyarakat dalam mendukung calon perseorangan. Walaupun masih banyak yang belum memahami teknis verifikasi faktual, secara substansi ini menandakan tumbuhnya kesadaran politik di tingkat akar rumput.”⁵¹

Namun, dinamika tersebut juga memunculkan tantangan serius dalam hal administrasi dan pengawasan. Beberapa Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota mengalami keterbatasan dalam sumber daya manusia untuk memverifikasi dokumen dukungan. Di Kabupaten Bombana misalnya tim teknis Komisi Pemilihan Umum setempat harus menambah relawan untuk melakukan verifikasi faktual terhadap lebih dari 18.000 dukungan calon perseorangan. Proses ini dilakukan dalam waktu yang sempit karena berdekatan dengan tahapan pendaftaran. KPU Bombana mencatat bahwa sekitar 12% dari dukungan yang diajukan dinyatakan tidak memenuhi syarat karena kesalahan dalam pencocokan identitas dan alamat.

Sementara itu, dari sisi politik, implementasi aturan ini menyebabkan pergeseran strategi politik. Partai politik yang sebelumnya mengandalkan koalisi besar kini harus beradaptasi dengan realitas bahwa kekuatan kursi tidak lagi menjadi satu-satunya parameter untuk mencalonkan. Koalisi menjadi lebih cair dan pragmatis, ditentukan bukan hanya oleh perhitungan elektoral, tetapi juga oleh kedekatan ideologis dan kepercayaan antar partai. Di Kabupaten Kolaka, misalnya, Partai Nasdem yang hanya memiliki empat kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhasil berkoalisi dengan Partai-Partai besar untuk mencalonkan

⁵¹ Wawancara dengan pegawai Bawaslu Kabupaten Muna Barat, 25 Mei 2025.

pasangan calon kepala daerah karena gabungan suara mereka sudah mencukupi dari Daftar Pemilih Tetap wilayah tersebut. pengurus DPD Partai Nasdem Kolaka menyebut: “bukan Kami tidak lagi bergantung pada partai besar. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu, kami bisa bergabung dengan sesama partai menengah dan mencalonkan kader yang benar-benar kami percaya akan tetapi semua tergantung kebijakan partai.”

Dampak perubahan ini juga terasa dalam penyusunan strategi kampanye. Karena peluang pencalonan semakin terbuka, kompetisi politik menjadi lebih padat. Banyak kandidat harus bekerja lebih keras untuk menonjolkan gagasan dan program, bukan hanya mengandalkan logistik atau ketokohan. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan kualitas wacana politik di daerah. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara pun menyadari pentingnya peran pendidikan politik dalam situasi itu. Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Juni 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi menyampaikan bahwa:

“Dengan banyaknya calon, kami mendorong masyarakat untuk mengenal visi-misi dan latar belakang masing-masing calon secara kritis. Ini bagian dari upaya memperkuat kualitas demokrasi elektoral.”⁵²

Meski demikian, beberapa kalangan mengingatkan bahwa keterbukaan pencalonan ini harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat terhadap praktik politik uang. Dalam kondisi kompetisi yang lebih ramai, potensi pelanggaran etika dan hukum pemilu juga meningkat. Bawaslu Provinsi mencatat bahwa sejak pembukaan masa pendaftaran hingga pertengahan Juni 2024, terdapat 31

⁵² KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, *Pernyataan Resmi Mengenai Pencalonan Pilkada 2024*, Kendari, Juni 2024.

laporan dugaan pelanggaran dalam proses pengumpulan dukungan calon perseorangan, termasuk pemalsuan tanda tangan dan penggunaan KTP tanpa persetujuan.

Dari semua dinamika yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 memang telah membuka ruang demokrasi yang lebih luas dalam Pilkada 2024. Namun, keberhasilan penerapan putusan ini sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan, kecermatan administratif, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga integritas pemilu. Tantangan teknis dan hukum yang muncul harus dijawab dengan penguatan regulasi pendukung, peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu di daerah, dan mendorong budaya politik yang sehat. Dengan demikian, cita-cita konstitusi untuk menghadirkan pemilu yang adil, terbuka, dan partisipatif dapat benar-benar terwujud.

Meskipun banyak pihak menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi ini sebagai kemajuan konstitusional, terdapat pula kritik dari sebagian kalangan yang menilai bahwa putusan tersebut bisa menimbulkan fragmentasi suara dan mempersulit proses pemilihan satu putaran, terutama di daerah dengan jumlah calon yang membeludak. Ketika terlalu banyak pasangan calon yang berlaga, dikhawatirkan suara pemilih akan terpecah secara ekstrem, sehingga tidak ada pasangan calon yang memperoleh dukungan mayoritas secara signifikan. Hal ini tidak hanya berimplikasi pada pembengkakan biaya politik, tetapi juga pada efektivitas pemerintahan pasca-pilkada jika kepala daerah terpilih tidak memiliki legitimasi kuat di mata rakyat.

Di sisi lain, dari sudut pandang hukum tata negara, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 patut diapresiasi karena mengembalikan esensi demokrasi pada ruang yang lebih substantif. Demokrasi bukan semata-mata ditentukan oleh kekuatan logistik dan struktur partai besar, tetapi oleh partisipasi rakyat secara langsung dalam menentukan calon pemimpinnya. Dengan ambang batas pencalonan yang lebih rasional dan berbasis Daftar Pemilih Tetap, sistem Pilkada kembali kepada ruh aslinya: sebagai sarana artikulasi kedaulatan rakyat dalam skala lokal. Hal ini juga sejalan dengan amanat Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Dalam tataran implementasi, keberhasilan pelaksanaan putusan ini di Pilkada 2024 menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia masih memiliki daya lenting dalam menyesuaikan diri terhadap dinamika tuntutan demokrasi. Namun demikian, pembelajaran penting yang dapat ditarik adalah bahwa setiap perubahan besar dalam sistem elektoral harus dibarengi dengan perencanaan yang matang, pelatihan teknis bagi penyelenggara, serta edukasi politik yang intensif bagi pemilih. Tanpa itu, perubahan yang bersifat normatif di tingkat hukum bisa kehilangan daya dorong transformatifnya di tingkat praksis.

Secara umum, pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 bukan hanya soal revisi angka dalam ambang batas, melainkan merupakan proses pembaruan struktur akses politik. Pembaruan ini mengubah cara pandang terhadap pencalonan: dari yang

eksklusif menjadi inklusif, dari yang elitis menjadi lebih partisipatoris. Tentu masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk memperkuat keadilan elektoral di Indonesia. Tetapi langkah ini adalah titik tolak yang penting, yang membuktikan bahwa peradilan konstitusi dapat menjadi alat koreksi sistemik dalam demokrasi elektoral nasional.

Dengan semua dinamika tersebut, Pilkada 2024 menjadi momentum pengujian sekaligus pembelajaran bagi masa depan demokrasi lokal. Apakah kebijakan ini akan terus dipertahankan, diperbaiki, atau justru ditarik kembali, sangat tergantung pada bagaimana seluruh aktor politik, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil mengevaluasi pelaksanaannya secara jujur dan bertanggung jawab. Satu hal yang pasti, Putusan Mahkamah Konstitusi ini telah membuka babak baru dalam perbincangan tentang siapa yang layak maju sebagai pemimpin, dan sejauh mana rakyat diberi ruang untuk memilih secara merdeka dan setara.

B. Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU XXII/2024 terhadap Demokrasi dalam Pelaksanaan Pilkada 2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tidak hanya berdampak pada aspek hukum dan prosedur pencalonan, tetapi juga memiliki pengaruh mendalam terhadap kualitas dan karakter demokrasi lokal di Indonesia. Sebagai lembaga pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa pembatasan pencalonan berdasarkan perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau suara sah pemilu legislatif sebelumnya menghambat akses warga negara untuk dipilih dan mencederai prinsip

kedaulatan rakyat. Dengan mengubah syarat pencalonan menjadi berbasis Daftar Pemilih Tetap (DPT), putusan ini membuka ruang yang lebih luas bagi warga negara, baik melalui jalur partai kecil maupun perseorangan, untuk tampil dalam kontestasi demokratis di daerah.

Secara substansi, putusan Mahkamah Konstitusi ini telah memperkuat demokrasi substantif yang mengedepankan keadilan dalam akses politik dan keterwakilan. Demokrasi tidak boleh hanya berhenti pada prosedur elektoral, tetapi juga harus menjamin bahwa semua pihak termasuk kelompok minoritas, partai kecil, dan calon perseorangan mendapatkan kesempatan yang adil untuk berpartisipasi. Jika diukur dari prinsip demokrasi inklusif, maka implementasi putusan ini membuka ruang bagi lahirnya kandidat alternatif yang memiliki kapasitas dan integritas, tetapi tidak memiliki akses ke modal politik besar. Sebagaimana dikemukakan oleh Tom Ginsburg, peran Mahkamah Konstitusi di negara demokrasi baru seperti Indonesia sangat penting dalam melindungi norma-norma demokrasi dari kekuatan politik yang mendominasi

Salah satu indikator penguatan demokrasi pasca-putusan Mahkamah Konstitusi adalah meningkatnya keterlibatan aktor politik non-dominan dalam Pilkada 2024. Di berbagai daerah, partai-partai politik yang sebelumnya tidak memiliki cukup kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kini memiliki peluang riil untuk mencalonkan pasangan calon. Ini memperluas spektrum representasi politik dan memperkuat prinsip inklusivitas dalam demokrasi.

Selain itu, pelaksanaan Pilkada 2024 menunjukkan adanya peningkatan jumlah calon perseorangan yang lolos verifikasi dan mendaftar sebagai pasangan calon. Fenomena ini menunjukkan bahwa rakyat tidak hanya diberi hak untuk memilih, tetapi juga hak untuk dipilih benar-benar dijamin secara konstitusional dan prosedural. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, dari 17 kabupaten/kota, sebanyak 9 daerah mencatatkan adanya bakal calon perseorangan, meningkat dari hanya 3 pada Pilkada 2020.⁵³ Ini menjadi indikator penting bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi berpengaruh terhadap keterbukaan sistem demokrasi lokal.

Pengaruh lainnya adalah meningkatnya kualitas wacana publik dan kontestasi gagasan di tingkat lokal. Dengan bertambahnya jumlah calon dan keragaman latar belakang mereka, masyarakat pemilih dihadapkan pada lebih banyak pilihan dan isu yang diperbincangkan pun menjadi lebih luas. Di Kota Bau-bau, misalnya, salah satu calon kepala daerah dari jalur independen mengangkat isu lingkungan hidup sebagai platform utama kampanyenya, berbeda dari calon lain yang cenderung fokus pada pembangunan infrastruktur. Hal ini memperkaya ekosistem demokrasi dan mendorong warga untuk berpikir lebih kritis terhadap visi-misi para kandidat.

Namun demikian, perlu disadari bahwa terbukanya akses politik ini juga menghadirkan tantangan. Banyaknya jumlah calon dalam satu daerah dapat memecah suara pemilih secara drastis dan berpotensi menyebabkan legitimasi

⁵³ Data Internal KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Rekapitulasi Bakal Calon Perseorangan Pilkada 2024, Mei 2024.

politik yang rendah. Sebagai contoh, jika dalam satu daerah terdapat lima hingga tujuh pasangan calon, maka pemenang pilkada bisa saja hanya memperoleh dukungan 20-25% dari total suara sah. Situasi ini menciptakan “krisis representasi”, di mana pemimpin terpilih memiliki legitimasi elektoral yang sangat terbatas. Bawaslu RI bahkan memperingatkan bahwa kondisi ini dapat melemahkan efektivitas pemerintahan pasca-pilkada dan meningkatkan risiko instabilitas politik lokal.⁵⁴

Di sisi lain, beberapa akademisi melihat bahwa keterbukaan sistem pencalonan ini mendorong partisipasi politik yang lebih sehat. Menurut Prof. Denny Indrayana, putusan Mahkamah Konstitusi ini “mengembalikan semangat demokrasi substantif, di mana rakyat diberi ruang penuh untuk memilih dari beragam alternatif, bukan dari pilihan yang sudah disaring oleh elite partai politik semata”.⁵⁵ Ini penting untuk menumbuhkan kepercayaan publik terhadap proses politik dan memperkuat legitimasi institusional pemerintah daerah yang terpilih.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 juga mendorong reformulasi strategi politik partai-partai besar. Jika sebelumnya mereka dapat mengatur proses pencalonan secara tertutup berdasarkan hitungan kursi, kini mereka harus mempertimbangkan strategi koalisi yang lebih dinamis dan mempertimbangkan kekuatan sosial calon yang diusung. Hal ini dapat

⁵⁴ Bawaslu RI, *Laporan Nasional Pemantauan Tahapan Pencalonan Pilkada 2024*, Jakarta, Juni 2024, hlm. 12.

⁵⁵ Denny Indrayana, *Komentar dalam Diskusi Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta, 23 April 2024.

mengurangi praktek pragmatisme dan dominasi politik transaksional yang sering terjadi dalam proses pencalonan kepala daerah.

Namun, dampak positif terhadap demokrasi ini harus terus dikawal. Salah satu catatan penting adalah soal kapasitas masyarakat pemilih dalam menilai kualitas calon. Tanpa pendidikan politik yang memadai, pemilih dapat terjebak pada popularitas semu, politik uang, atau politik identitas sempit. Oleh karena itu, penguatan literasi politik masyarakat menjadi tugas bersama antara penyelenggara pemilu, partai politik, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.

Secara keseluruhan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 telah memberikan kontribusi nyata dalam memperluas partisipasi politik dan memperdalam proses demokrasi di tingkat lokal. Pilkada 2024 menjadi bukti bahwa reformasi hukum pemilu yang progresif dapat membawa perubahan signifikan terhadap dinamika politik dan meningkatkan kualitas demokrasi substantif. Ke depan, konsistensi dalam pelaksanaan putusan ini dan peningkatan kapasitas kelembagaan akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa demokrasi tidak hanya prosedural, tetapi juga bermakna bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi ini terhadap demokrasi dalam Pilkada 2024 tidak hanya tercermin dari meningkatnya jumlah peserta kontestasi, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kekuatan konstitusional dapat digunakan sebagai alat untuk memperluas demokratisasi secara struktural. Putusan ini telah mengoreksi kecenderungan sistem pemilu yang elitis dan

oligarkis, di mana hak rakyat untuk memilih dan dipilih seolah dikunci oleh kekuasaan struktural partai politik besar. Kini, dengan syarat pencalonan yang lebih proporsional, rakyat memperoleh alternatif calon yang lebih variatif dari tokoh masyarakat, akademisi, pengusaha lokal, hingga pemimpin komunitas yang memiliki rekam jejak sosial namun sebelumnya tersingkir karena tak memiliki “tiket politik”.

Keberagaman latar belakang calon yang mencuat dalam Pilkada 2024 merupakan ekspresi konkret dari prinsip inklusivitas demokrasi. Fenomena ini memperlihatkan bahwa demokrasi tidak lagi bergantung pada kendaraan partai semata, melainkan dapat dibangun dari kepercayaan masyarakat terhadap tokoh-tokoh yang muncul dari bawah (*bottom-up*). Hal ini sejalan dengan konsep deliberative democracy, di mana proses politik yang sehat ditentukan oleh ruang publik yang terbuka, dialogis, dan setara.

Di berbagai daerah, meningkatnya jumlah pasangan calon juga mendorong penyelenggara pemilu untuk meningkatkan transparansi dan kualitas tahapan kampanye. Di Kota Baubau, misalnya, Komisi Pemilihan Umum daerah menyelenggarakan debat terbuka dengan menekankan penyampaian visi-misi secara tematik, seperti isu pendidikan, pengelolaan anggaran, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Debat tersebut disiarkan secara daring dan mendapatkan respons luas dari masyarakat. Ini menunjukkan bahwa dengan makin banyaknya kandidat, publik justru terdorong untuk lebih aktif dalam menilai dan membandingkan kualitas calon secara substantif.

Namun demikian, tantangan terhadap kualitas demokrasi tetap ada. Meningkatnya jumlah calon juga dibarengi dengan kekhawatiran akan maraknya politik uang (*money politics*). Dalam kondisi di mana pemilih dihadapkan pada banyak alternatif calon, potensi terjadinya transaksionalisme politik untuk membeli loyalitas pemilih cenderung meningkat. Bawaslu mencatat bahwa sepanjang Mei hingga awal Juli 2024, terdapat 112 laporan dugaan praktik politik uang di tahap sosialisasi dan pengumpulan dukungan calon perseorangan di 15 provinsi.⁵⁶ Ini menandakan bahwa keterbukaan sistem pemilu tetap membutuhkan kontrol sosial dan pengawasan yang kuat untuk menjaga integritas demokrasi.

Dari sisi partai politik, Putusan Mahkamah Konstitusi juga memaksa terjadinya evaluasi internal dalam hal mekanisme rekrutmen calon. Jika sebelumnya hanya elite pusat partai yang menentukan siapa yang maju, maka dengan peluang lebih terbuka, banyak kader menengah yang mulai mendesak partai untuk menerapkan sistem rekrutmen yang lebih demokratis dan partisipatif. Ini merupakan awal dari reformasi internal partai, meskipun prosesnya masih berjalan secara bertahap. Dalam wawancara salah seorang pengurus DPW Gerindra di Sulawesi Tenggara, Andi Baso Amirul Haq menyatakan: “Kami tidak bisa lagi asal tunjuk. Kalau kader kecewa, mereka bisa

⁵⁶ Bawaslu RI, *Rekapitulasi Laporan Dugaan Politik Uang dalam Tahapan Pencalonan Pilkada 2024*, Jakarta, Juni 2024, hlm. 9.

maju sendiri lewat jalur independen. Ini jadi tekanan agar partai lebih serius dalam membina kader.”⁵⁷

Lebih jauh lagi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 mencerminkan bahwa konstitusi dapat menjadi alat pembebasan, bukan sekadar perangkat teknokratis. Mahkamah Konstitusi menunjukkan keberpihakan pada demokrasi substantif dengan tidak hanya membela hak-hak prosedural, tetapi juga mengatur ulang keseimbangan kekuasaan dalam sistem politik lokal. Dampaknya bukan hanya memperluas arena kontestasi, melainkan juga memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan lembaga negara. Ketika masyarakat melihat bahwa aturan main bisa diubah untuk menjamin keadilan politik, maka kepercayaan terhadap proses demokrasi meningkat.

Dalam konteks ini, Pilkada 2024 menjadi laboratorium demokrasi pasca-putusan Mahkamah Konstitusi. Ia membuka ruang evaluasi terhadap praktik-praktik politik lama yang eksklusif dan tertutup, serta memaksa seluruh aktor politik baik penyelenggara, partai, maupun masyarakat sipil untuk menyesuaikan diri dengan model pemilu yang lebih kompetitif, partisipatif, dan berkeadilan. Oleh karena itu, pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya dapat dilihat dari sisi kuantitas calon atau dinamika teknis semata, tetapi juga dari bagaimana ia membentuk ulang pola relasi kekuasaan, aksesibilitas

⁵⁷ Wawancara dengan Pengurus DPW Gerindra Sulawesi Tenggara, 22 Mei 2025.

warga negara terhadap ruang politik, serta kualitas interaksi demokratis antara pemilih dan yang dipilih.

Pandangan dari masyarakat sipil juga memperkuat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 telah membawa perubahan struktural yang signifikan dalam demokrasi lokal. Komunitas Demokrasi Rakyat Sultra (KODRAT), sebuah lembaga independen pemantau pemilu dan demokrasi, mencatat bahwa dalam pelaksanaan Pilkada 2024 di Sulawesi Tenggara terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah pendaftar calon perseorangan maupun partai kecil yang sebelumnya tidak pernah tampil dalam kontestasi lokal. Menurut Falihin Bharakati, Koordinator bidang Politik Hukum KODRAT Sultra, dalam wawancara yang dilakukan pada 23 Mei 2025 di Kendari, ia menegaskan bahwa: “Putusan Mahkamah Konstitusi ini membuka kembali makna demokrasi elektoral yang sebelumnya nyaris tersumbat oleh dominasi partai besar. Sekarang kita lihat, orang-orang yang punya kredibilitas sosial tapi tidak punya kendaraan partai, bisa ikut bertarung secara sah. Ini bukti bahwa demokrasi bukan milik segelintir elite politik saja.”⁵⁸

Senada dengan itu, Muh. Fajri Al Kautsar, Direktur riset KODRAT Sultra, menyampaikan bahwa putusan ini menciptakan tantangan baru yang sehat bagi semua aktor politik. Ia menjelaskan: “Putusan Mahkamah Konstitusi ini membuat ruang kompetisi menjadi lebih terbuka dan egaliter. Tapi di sisi lain, ini menguji kualitas pemilih dan kapasitas lembaga penyelenggara. Kalau

⁵⁸ Wawancara dengan Falihin Bharakati, Koordinator KODRAT Sultra, 23 Mei 2025, Kendari.

masyarakat tidak cerdas memilih, maka keterbukaan ini bisa disalahgunakan oleh calon yang hanya mengandalkan uang atau pencitraan.”⁵⁹

Menurut Fajri, dalam beberapa kabupaten seperti Bombana, Muna Barat, dan Buton Selatan, terjadi pergeseran pola kampanye dari hanya menonjolkan tokoh partai, menjadi fokus pada program dan kedekatan calon dengan komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang lebih terbuka telah memaksa para calon untuk turun langsung dan menyentuh basis masyarakat, bukan sekadar tampil lewat baliho atau promosi media. Lebih jauh, Komunitas Demokrasi Rakyat Sultra (KODRAT) juga menyoroti bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi telah mendorong generasi muda dan aktivis lokal untuk lebih berani mengambil peran dalam kontestasi politik. Di Kabupaten Wakatobi, seorang tokoh pemuda lulusan luar negeri yang sebelumnya aktif di bidang konservasi laut mengajukan diri sebagai calon kepala daerah dari jalur independen. Keberanian semacam ini mencerminkan bahwa sistem pemilu yang lebih inklusif memberi sinyal positif terhadap regenerasi kepemimpinan politik di daerah. Namun demikian, KODRAT tetap memberi catatan penting bahwa perubahan sistem pencalonan harus diimbangi dengan sistem pendidikan pemilih yang masif dan berkelanjutan. Falihin menambahkan: “Kita tidak bisa hanya bicara soal keterbukaan tanpa bicara literasi politik. Kalau rakyat belum memahami apa itu visi-misi, apa itu tanggung jawab jabatan publik, maka sistem yang terbuka ini bisa justru menghasilkan kepala daerah yang tidak kompeten.”⁶⁰

⁵⁹ Wawancara dengan Muh. Fajri Al Kautsar, Direktur Riset KODRAT Sultra, 23 Mei 2025, Kendari.

⁶⁰ Ibid.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pengaruh Putusan MK terhadap demokrasi memang besar, tetapi kualitas hasil demokrasi tetap sangat bergantung pada kapasitas pemilih dan integritas penyelenggara pemilu. Secara keseluruhan, baik dari sisi hukum, sosial-politik, maupun partisipasi masyarakat, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 telah membawa energi baru dalam sistem Pilkada di Indonesia. Ia bukan hanya memperluas pintu masuk bagi calon, tetapi juga memperkaya dinamika demokrasi, meningkatkan transparansi, dan memperkuat kepercayaan rakyat terhadap sistem hukum dan konstitusi. Namun keberhasilan demokrasi pasca-putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa ditentukan semata oleh isi putusan itu sendiri, melainkan oleh bagaimana aktor-aktor demokrasi menjalankan nilai-nilai konstitusional tersebut di lapangan, baik oleh partai, penyelenggara, masyarakat sipil, maupun pemilih itu sendiri.

C. Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Calon Kepala Daerah Perseorangan dan Dinamika Politik Lokal

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 memberikan dampak yang sangat nyata terhadap calon kepala daerah perseorangan. Namun demikian, implementasi keputusan ini belum sepenuhnya menjawab persoalan kepastian hukum. Dalam praktiknya, KPU sebagai pelaksana teknis pemilu belum segera menyesuaikan regulasi yang mengakomodasi putusan ini secara

detail. Hal ini menimbulkan kebingungan di daerah dan membuka celah multitafsir dalam proses pencalonan kepala daerah.

Dalam konteks ini, Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch menjadi penting. Ia menyatakan bahwa hukum harus dapat dipahami, diterapkan secara adil, dan tidak menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat.⁶¹ Putusan Mahkamah Konstitusi harus segera direspons dengan peraturan teknis agar tidak menjadi norma kosong yang tidak dapat diimplementasikan secara efektif

Sebelumnya, calon independen atau non-partai menghadapi hambatan struktural yang tinggi, terutama terkait syarat pencalonan berupa jumlah dukungan yang sangat besar serta ketentuan yang secara tidak langsung lebih menguntungkan partai politik. Ketika ambang batas pencalonan masih didasarkan pada 20% kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% suara sah hasil pemilu, maka figur-figur yang memiliki legitimasi sosial, tetapi tidak memiliki akses ke partai politik atau modal besar, praktis tertutup ruangnya untuk mencalonkan diri. Putusan Mahkamah Konstitusi ini membuka jalan bagi mereka dengan mengubah basis syarat pencalonan menjadi persentase dari Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang secara langsung membuat syarat dukungan menjadi lebih rasional dan terjangkau.

⁶¹ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Oxford: Oxford University Press, 1950, hal. 52.

Di Provinsi Sulawesi Tenggara, dampak dari putusan ini sangat terasa. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi, tercatat bahwa jumlah bakal calon perseorangan yang mendaftar dalam Pilkada 2024 meningkat secara signifikan dibandingkan Pilkada 2020.

Tidak hanya soal jumlah, karakter calon perseorangan yang muncul pun menjadi lebih beragam. Beberapa dari mereka berasal dari latar belakang profesional seperti akademisi, aktivis lingkungan, tokoh adat, bahkan tokoh perempuan yang selama ini tidak mendapat tempat dalam struktur partai politik. Di Kabupaten Muna Barat, seorang perempuan tokoh pengajian berhasil lolos verifikasi sebagai calon wakil bupati melalui jalur independen. Fenomena ini menunjukkan bahwa pembukaan akses pencalonan memperkaya konfigurasi demokrasi lokal dan membuka peluang regenerasi serta representasi yang lebih inklusif.

Namun, pengaruh putusan ini tidak berhenti pada pencalonan semata. Dalam ranah dinamika politik lokal, perubahan aturan juga mendorong terjadinya pergeseran dalam pola koalisi dan konsolidasi elite. Di beberapa daerah, muncul kekhawatiran di kalangan partai politik besar bahwa calon independen yang populer dapat mengganggu kalkulasi politik lama yang selama ini dikendalikan oleh koalisi mapan. Akibatnya, tak sedikit elite lokal yang sebelumnya mengandalkan jalur partai, kini justru memilih maju melalui jalur perseorangan karena dinilai lebih bebas dan tidak bergantung pada mekanisme partai yang birokratis dan kerap transaksional.

Hal ini berdampak pada pola kampanye yang lebih berbasis komunitas dan hubungan personal. Di Kota Baubau, misalnya, salah satu calon perseorangan membangun basis dukungan melalui forum warga dan majelis taklim yang sudah dibina bertahun-tahun, alih-alih mengandalkan iklan politik besar-besaran. Strategi ini membentuk relasi yang lebih horizontal antara calon dan pemilih, serta mendorong munculnya politik identitas lokal yang berbasis nilai kebersamaan dan pengabdian langsung.

Kendati demikian, terdapat pula tantangan serius yang harus diperhatikan. Banyak calon perseorangan yang secara ide dan basis sosial kuat, namun kurang memahami aspek teknis dan hukum pemilu, termasuk proses administrasi verifikasi dukungan, pengelolaan logistik kampanye, serta ketentuan dana kampanye. Dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara harus memberikan pendampingan yang memadai. Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tenggara, Hazamuddin, menyatakan: “ Waktu itu banyak calon perseorangan yang punya semangat besar, tapi kesulitan memahami tata cara input dukungan lewat sistem digital sikon. Ini jadi pekerjaan tambahan bagi kami agar tidak ada kesalahan administratif yang menggugurkan mereka.”⁶²

Dinamika politik lokal juga turut mengalami transformasi. Dengan meningkatnya jumlah calon perseorangan, partai politik tidak lagi menjadi satu-satunya pusat konsolidasi. Masyarakat mulai menyadari bahwa jalur independen

⁶² Wawancara dengan Hazamuddin, Divisi Teknis KPU Sulawesi Tenggara, Kendari, 22 Mei 2024.

merupakan alat perjuangan politik yang sah dan setara. Ini menyebabkan ruang politik di tingkat lokal menjadi lebih kompetitif dan cair. Di Kabupaten Bombana, beberapa partai bahkan melakukan pendekatan kepada calon independen yang dinilai kuat secara elektabilitas untuk menawarkan koalisi atau sekadar dukungan terbuka di media sosial. Ini membuktikan bahwa batas antara “calon partai” dan “calon independen” menjadi semakin tidak kaku.

Dalam perspektif teori demokrasi, kondisi ini memperkuat elemen political equality dan competitive elections, dua indikator utama dari demokrasi elektoral yang sehat. Ketika tidak ada lagi dominasi struktural oleh aktor tertentu, maka kesempatan untuk terpilih benar-benar ditentukan oleh kualitas kandidat dan penerimaan publik. Lebih jauh, keterlibatan aktif warga dalam mengumpulkan dukungan calon independen juga merupakan bentuk revitalisasi partisipasi politik rakyat secara langsung, yang selama ini cenderung tereduksi menjadi sekadar pemilih pasif.

Dari berbagai uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan peran calon perseorangan dan pergeseran dinamika politik lokal yang lebih terbuka, kompetitif, dan inklusif. Ruang demokrasi lokal kini tidak hanya milik elite partai politik, tetapi benar-benar terbuka bagi siapa saja yang memiliki komitmen, dukungan sosial, dan integritas untuk memimpin. Hal ini sekaligus menjadi refleksi bahwa hukum dapat menjadi instrumen perubahan

sosial dan politik yang efektif ketika ia diletakkan untuk melayani keadilan dan kedaulatan rakyat.

Selain menciptakan ruang bagi keterlibatan lebih luas dari individu non-partai, Putusan Mahkamah Konstitusi ini juga mendorong terciptanya keseimbangan kekuasaan di tingkat lokal. Jika sebelumnya struktur politik daerah cenderung dikuasai oleh segelintir elite yang memiliki akses eksklusif terhadap pencalonan, maka pada Pilkada 2024, kekuasaan itu mulai terdorong untuk mendekat kepada rakyat. Figur-figur lokal yang selama ini dipinggirkan karena tidak punya akses ke partai politik, kini mampu mengubah pengaruh sosial mereka menjadi kekuatan elektoral yang sah.

Namun, perlu juga dicatat bahwa kemunculan banyak calon perseorangan di berbagai daerah turut memicu fragmentasi suara dan meningkatkan potensi konflik elektoral, terutama di daerah-daerah dengan basis politik yang sangat sektarian atau paternalistik. Fenomena ini menuntut Bawaslu dan aparat keamanan untuk bekerja lebih keras dalam menjaga kondusifitas, terutama pada masa kampanye terbuka dan penghitungan suara. Dinamika lokal yang semula stabil bisa terguncang oleh ketegangan antarpendingkal calon, terutama jika tidak ada literasi politik yang memadai. Oleh karena itu, kebijakan afirmatif terhadap calon perseorangan harus diimbangi dengan program literasi demokrasi yang kuat, tidak hanya oleh negara, tetapi juga masyarakat sipil dan media.

Hal penting lainnya yang menjadi catatan ialah peran partai politik dalam menanggapi gelombang calon independen ini. Di beberapa wilayah, terlihat

adanya perubahan pendekatan: partai yang semula enggan mengusung figur lokal mulai melirik tokoh-tokoh independen yang memiliki potensi elektoral kuat untuk dijadikan pasangan koalisi. Koalisi semacam ini menunjukkan bahwa lanskap politik daerah menjadi lebih fleksibel dan transaksionalitas yang selama ini menjadi momok bisa dipatahkan dengan munculnya kekuatan baru dari masyarakat sipil. Ini sekaligus mengindikasikan bahwa kehadiran calon perseorangan bukan ancaman terhadap sistem kepartaian, melainkan koreksi dan pemicu pembaruan internal partai untuk kembali berpijak pada nilai kaderisasi, keterbukaan, dan meritokrasi.

Lebih jauh lagi, pengaruh terhadap dinamika lokal juga tampak dalam cara kampanye dibangun. Calon-calon independen lebih banyak mengandalkan hubungan langsung, jejaring sosial kultural, dan sentuhan personal dibanding logistik besar. Ini menciptakan bentuk politik baru yang lebih bermakna dan organik politik yang tumbuh dari dialog dan kedekatan, bukan dari spanduk dan baliho semata. Hal ini memberi harapan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh anggaran kampanye, tetapi juga oleh kekuatan gagasan dan kedekatan emosional dengan pemilih.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 telah menjadi katalis yang mendorong transformasi arah demokrasi lokal. Ia tidak hanya melahirkan keterbukaan prosedural, tetapi juga menghasilkan perubahan kultural dalam cara masyarakat dan elite lokal memaknai kontestasi politik. Tentu, jalan menuju demokrasi yang benar-benar

partisipatif dan berkeadilan masih panjang dan penuh tantangan. Namun, dengan langkah besar yang sudah diambil oleh Mahkamah Konstitusi, Pilkada 2024 menjadi titik tolak penting dalam upaya menghadirkan keadilan politik yang lebih merata bagi semua warga negara, terutama mereka yang sebelumnya hanya menjadi penonton dalam arena kekuasaan.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam proposal tesis ini penulis merangkum beberapa poin kesimpulan. Adapun kesimpulan penulis terkait tesis ini yaitu :

1. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 masih berjalan parsial dan belum sepenuhnya efektif. Meskipun putusan tersebut telah menghapus ambang batas pencalonan yang diskriminatif, pelaksanaan teknisnya di lapangan masih menghadapi hambatan, terutama karena belum ada perubahan langsung dalam Peraturan KPU. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidaksinkronan antara norma konstitusional dan aturan teknis pemilu.
2. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap keterbukaan akses pencalonan dalam Pilkada cukup signifikan secara normatif. Putusan tersebut membuka ruang yang lebih inklusif bagi partai politik kecil maupun calon independen untuk ikut serta dalam kontestasi politik lokal. Namun, secara praksis, akses tersebut belum sepenuhnya terjamin karena masih adanya dominasi partai besar dan lemahnya keberpihakan kelembagaan pemilu terhadap prinsip kesetaraan politik.
3. Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap demokrasi lokal menunjukkan arah yang positif dalam konteks demokrasi substantif, yaitu memperkuat kualitas partisipasi dan keterwakilan. Putusan MK ini mencerminkan fungsi korektif Mahkamah terhadap regulasi yang tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Namun, agar demokrasi lokal benar-benar substansial, diperlukan keberanian kelembagaan untuk

menerjemahkan putusan MK ke dalam kebijakan operasional yang berpihak pada keadilan politik.

B. SARAN

Adapun saran penulis terkait tesis ini yaitu :

1. Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU):

Disarankan agar Komisi Pemilihan Umum, baik di tingkat pusat maupun daerah, segera melakukan penyesuaian regulasi teknis dan operasional yang sejalan dengan substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. Komisi Pemilihan Umum perlu menyusun pedoman pencalonan yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami, serta meningkatkan pelatihan bagi penyelenggara di daerah agar tidak terjadi bias atau kesalahan dalam pelaksanaan tahapan Pilkada. Komisi Pemilihan Umum juga harus memperkuat sistem pengawasan dan transparansi pencalonan untuk menghindari manipulasi atau politik uang.

2. Bagi Partai Politik dan Calon Independen:

Partai politik, terutama yang selama ini tergolong kecil, diharapkan memanfaatkan peluang baru ini untuk membangun strategi politik yang lebih inklusif dan berbasis pada kualitas calon, bukan sekadar transaksional. Begitu pula calon independen, harus memperkuat basis sosial, visi pembangunan daerah, serta menunjukkan kapasitas kepemimpinan yang

kredibel agar tidak hanya menjadi pelengkap dalam kontestasi, tetapi benar-benar mampu bersaing dan menawarkan gagasan alternatif bagi rakyat.

3. Bagi Mahkamah Konstitusi dan Legislator:

Mahkamah Konstitusi diharapkan tetap konsisten dalam menjaga arah reformasi politik yang menekankan prinsip partisipasi dan keterwakilan rakyat. Legislator pun harus menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi ini dengan mengharmonisasi berbagai aturan perundang-undangan agar tidak terjadi kontradiksi norma dan pelaksanaan di lapangan. Dalam jangka panjang, harus ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem ambang batas untuk memastikan bahwa tujuan demokratis tidak bertentangan dengan prinsip stabilitas pemerintahan.

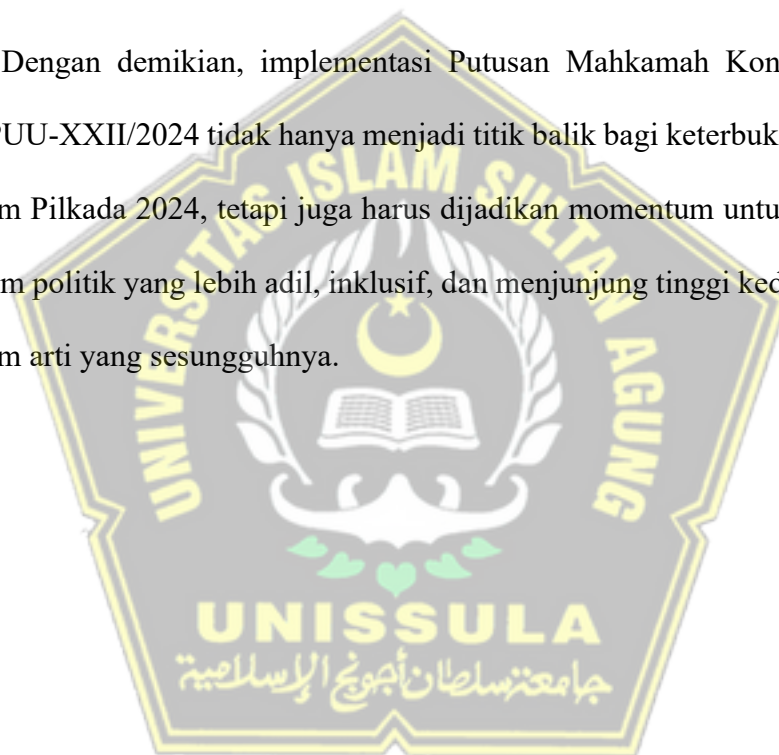
4. Bagi Masyarakat dan Organisasi Sipil:

Masyarakat sipil diharapkan berperan aktif dalam proses sosialisasi, pendidikan politik, dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada 2024. Keterlibatan aktif warga dalam memahami dan mengkritisi calon pemimpin menjadi modal utama untuk mencegah dominasi oligarki dan menjaga kualitas demokrasi lokal. Organisasi masyarakat juga dapat memfasilitasi ruang dialog dan debat publik yang sehat agar pemilih lebih rasional dan tidak terjebak dalam politik identitas semata.

5. Bagi Akademisi dan Peneliti:

Diperlukan kajian lanjutan yang bersifat evaluatif dan berbasis data lapangan terkait pelaksanaan Pilkada 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi ini. Penelitian yang menelaah dampak jangka panjang terhadap kualitas kepemimpinan daerah, efektivitas pemerintahan, serta keterwakilan politik masyarakat harus terus dilakukan untuk memperkuat landasan kebijakan dan reformasi hukum pemilu yang berkelanjutan.

Dengan demikian, implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tidak hanya menjadi titik balik bagi keterbukaan demokrasi dalam Pilkada 2024, tetapi juga harus dijadikan momentum untuk membangun sistem politik yang lebih adil, inklusif, dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam arti yang sesungguhnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Kairo: Maktabah al-Khanji, 1996.
- Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1990.
- Dwi Yuliana, *Koalisi dan Dinamika Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Jakarta: Pustaka Pemilu, 2024.

Dewi, Y. "Demokrasi Lokal di Indonesia: Studi Implementasi Pilkada." Jakarta: Pustaka Demokrasi. 2021

Francis Fukuyama, *Political Order and Political Decay*, New York: Farrar, Straus and Giroux, 2014.

Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Oxford: Oxford University Press, 1950.

Haryanto, A. Mekanisme Kampanye dan Pengawasan Pemilu, Malang: Universitas Brawijaya Press. 2023 hal 18

International IDEA, *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook*, Stockholm: IDEA Publications, 2017.

KH. Hasyim Asy'ari, *Nashihat lil Muslimin*, Surabaya: Al-I'tisham, 1930.

Larry Diamond, *The Spirit of Democracy: The Struggle to Build Free Societies Throughout the World*, New York: Henry Holt and Company, 2008.

Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Genta Publishing, 2011.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Muhammad Al-Ghazali, *Fiqh al-Sirah*, Kairo: Dar al-Syuruq, 1990.

Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1993.

Puspitasari, T., *Tantangan Implementasi Peraturan Pilkada di Indonesia*, Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2024.

R. Setiawan, *Politik Lokal dan Dinamika Pilkada di Sulawesi Tenggara*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2023.

Robert A. Dahl, *On Democracy*, Yale University Press, 1998.

Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Beirut: Dar al-Shuruq, 2001.

Soepomo, *Pemikiran Negara Integralistik*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1954.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Tom Ginsburg, *Judicial Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases*, Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

Yusuf al-Qaradawi, *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2002.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 60/PUU-XXII/2024,
www.mahkamahkonstitusi.go.id.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

KPU RI, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Jakarta, 2024.

C. JURNAL

Guillermo O'Donnell, "Delegative Democracy", *Journal of Democracy*, Vol. 5, No. 1, Januari 1994.

Irfan Akbar, "Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Provinsi Sulawesi Tenggara", *Jurnal Administrasi Publik dan Politik*, Vol. 5, No. 2,

2023.

D. LAIN-LAIN

Data Internal KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Laporan Tahapan Pencalonan, Mei 2024.

Data Internal KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Rekapitulasi Bakal Calon Perseorangan Pilkada 2024, Mei 2024.

KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Pernyataan Resmi Mengenai Pencalonan Pilkada 2024, Kendari: Juni 2024.

Tempo, Zainal Arifin Mochtar, “Wawancara”, Tempo, Edisi April 2024, hlm. 22.

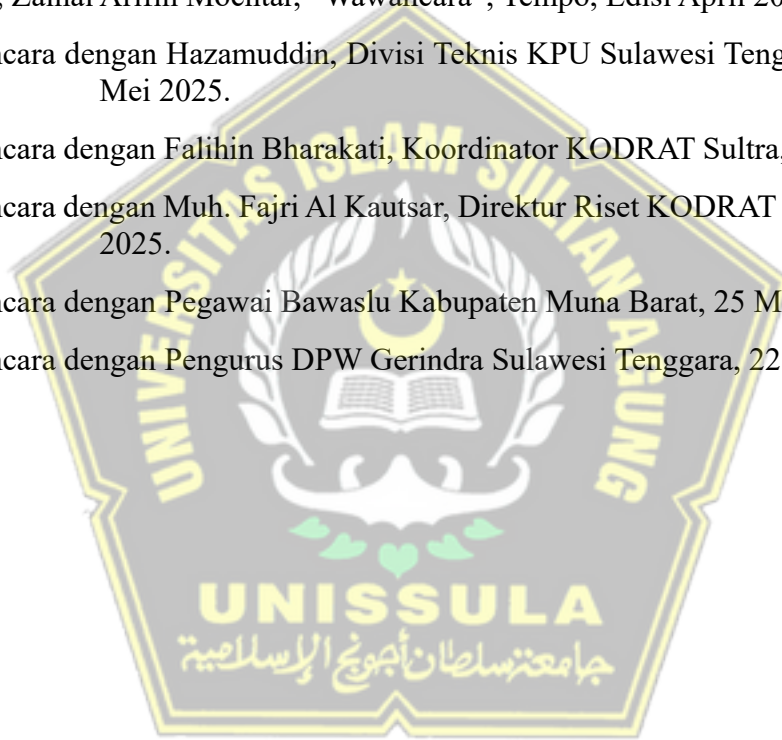
Wawancara dengan Hazamuddin, Divisi Teknis KPU Sulawesi Tenggara, 22 & 24 Mei 2025.

Wawancara dengan Falihin Bharakati, Koordinator KODRAT Sultra, 23 Mei 2025.

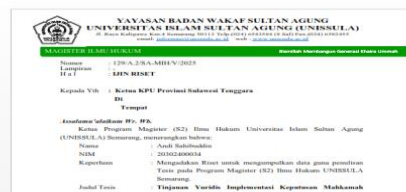
Wawancara dengan Muh. Fajri Al Kautsar, Direktur Riset KODRAT Sultra, 23 Mei 2025.

Wawancara dengan Pegawai Bawaslu Kabupaten Muna Barat, 25 Mei 2025.

Wawancara dengan Pengurus DPW Gerindra Sulawesi Tenggara, 22 Mei 2025.



LAMPIRAN







Wawancara dengan Pengurus Gerindra

